

BUKU AJAR

KRIMINOLOGI

Buku ajar ini hadir dalam rangka memenuhi kebutuhan akan buku ajar dalam matakuliah Kriminologi di perguruan tinggi.

Buku ini merupakan kumpulan materi yang penulis ajarkan dalam perkuliahan Kriminologi. Dalam buku ini dibahas mengenai Sejarah dan Perkembangan Kriminologi, kaitan antara Kriminologi dan Hukum Pidana, Ruang Lingkup dan Mazhab Kriminologi, kaitan antara Kejahatan dan Norma serta teori-teori dalam Ilmu Kriminologi baik dalam perspektif biologi, psikologi, sosiologis maupun teori-teori kriminologi perspektif baru.

Buku Ajar ini disusun berdasarkan pola belajar yang fleksibel, sistematis dan terstruktur berbasis kebutuhan mahasiswa dan kompetensi akhir yang ingin dicapai.

Fransiska Novita Eleanora, S. H., M.Hum & Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H

BUKU AJAR KRIMINOLOGI

BUKU AJAR

KRIMINOLOGI



Fransiska Novita Eleanora S. H., M. Hum
Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H. CPCLE.CPA



Madza Media

✉ redaksi@madzamedia.co.id
 🌐 www.madzamedia.co.id
 📱 @madzamedia



BUKU AJAR
KRIMINOLOGI

Fransiska Novita Eleanora S. H., M. Hum
Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H. CPCLE.CPA

BUKU AJAR

KRIMINOLOGI

Edisi Pertama

Copyright @ 2022

ISBN 978-623-377-673-8

14,8 x 21 cm

217 h.

cetakan ke-1, 2022

Penulis

Fransiska Novita Eleanora S. H., M. Hum

Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H. CPCLE.CPA

Penerbit

Madza Media

Anggota IKAPI: No.273/JTI/2021

Kantor 1: Jl. Pahlawan, Simbatan, Kanor, Bojonegoro

Kantor 2: Jl. Bantaran Indah Blok H Dalam 4a Kota Malang

redaksi@madzamedia.co.id

www.madzamedia.co.id

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi dengan cara apapun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotocopy tanpa izin sah
dari penerbit.



DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Kata Pengantar	iv
Pendahuluan.....	1
Kriminologi Sejarah dan Perkembangannya	15
A. Pendahuluan.....	15
B. Pengetahuan dan Ilmu Pengetahuan.....	19
C. Embrio dan Sejarah Perkembangan Kriminologi	23
D. Sebab-sebab Sosial dari Kejahatan	27
Kriminologi dan Hukum Pidana.....	32
A. Beberapa Konsep dan Tujuan Hukum Pidana	32
B. Hukum Pidana dan Fungsi Kriminologi.....	50
Ruang Lingkup dan Madzab Kriminologi.....	57
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Kriminologi.....	57
B. Madzab Dalam Kriminologi.....	61
C. Pendekatan-pendekatan Dalam Kriminologi.....	75
Kejahatan dan Norma.....	76
A. Pengertian dan Perkembangan Kejahatan	76

B. Pendekatan Dalam Mempelajari Kejahatan.....	83
C. Hubungan Kejahatan dengan Norma.....	87
Teori Kriminologi dalam Perspektif Biologi dan Psikologi.....	94
A. Kriminologi Sebagai Teori Arus Utama	95
B. Klasifikasi Teori Kriminologi.....	96
C. Teori Klasik.....	99
D. Kriminologi dalam Perspektif Biologi dan Psikologi	100
E. Antropologi Fisik dan Physis Penjahat.....	107
F. Teori Biologi terhadap Kejahatan.....	110
G. Teori Psikologi terhadap Kejahatan.....	120
Teori-teori Kriminologi dalam Perspektif Sosiologis.....	129
A. Teori Anomie (<i>Strain Theory</i> Atau Teori Tegang)	135
B. Teori Asosiasi Diferensial (<i>Defferential Assosiation Theory</i>).....	140
C. Teori Sub-Budaya (<i>Sub-Culture Theory</i>)	146
D. Teori Kontrol Sosial (<i>Social Control Theory</i>).....	153
E. Teori Psikoanalisis (<i>Psycho-Analitic Theorie</i>).....	177
F. Teori Pembelajaran Sosial (<i>Social Learning Theory</i>).....	181
G. Teori Kesempatan (<i>Opportunity Theory</i>)	185
Teori-teori Perspektif Baru.....	188
A. Teori Pemberian Label (<i>Labeling Theory</i>)	189
B. Teori-teori Konflik (<i>Conflict Theories</i>)	195

<i>C. Radical (Critical) Criminology (Kriminologi Kritis)</i>	200
Daftar Pustaka	204
Profil Penulis	210



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa kami panjatkan bahwa Buku Ajar Kriminologi ini akhirnya dapat kami selesaikan. Keinginan awal untuk menyusun buku ini didasari oleh keinginan untuk meringkas beberapa buku literatur yang dipakai sebagai bahan acuan dalam perkuliahan. Tujuan dari penyusunan buku ini adalah untuk mempermudah mahasiswa dalam memahami setiap materi yang ada dalam mata kuliah Kriminologi, dan tentunya dengan ditunjang oleh buku-buku referensi yang lain.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami, tentunya yang terutama kepada keluarga terkasih kami yang sudah rela berbagi waktu agar kami dapat menulis dan menyusun buku ini. Terima kasih yang tak terhingga kami haturkan kepada semua rekan mahasiswa mata kuliah Kriminologi yang selalu antusias dalam setiap pertemuan sehingga setiap pertemuan menjadi sangat berkesan.

Kami sepenuhnya menyadari bahwa kekurangan selalu ada dalam setiap usaha yang manusia lakukan, terlebih dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan yang selalu mengalami perkembangan. Semoga kekurangan dalam buku ini dapat menjadi motivasi untuk baik bagi tim penulis maupun penulis yang lain, sehingga di kemudian hari Buku Ajar ini akan semakin kaya dengan khazanah pengetahuan mengenai Kriminologi

Jakarta, September 2022

Tim Penulis



PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu. Mengapa kejahatan terjadi dan bagaimana memberantasnya merupakan persoalan tiada henti untuk diperdebatkan karena kejahatan merupakan problem manusia. Oleh karena itu di mana ada manusia (masyarakat) di sana pasti ada kejahatan, demikian pula sebaliknya. Sebagaimana diungkapkan oleh Frank Tannebaum *Crime is eternal – as eternal as society*.

Para pakar setuju bahwa kejahatan haruslah diberantas dan ditanggulangi. Kehendak para pakar ini baru berkembang di abad ke 19 dengan lahirnya ilmu baru berupa Kriminologi. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dengan kausanya dari kejahatan tersebut dan berupaya untuk menanggulangnya. P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi memperkenalkan istilah kriminologi, walau hingga kini silang pendapat di kalangan sarjana tentang batasan dan ruang lingkup kriminologi masih dirasakan.

Studi kejahatan secara ilmiah (kriminologi) lahir pada abad ke-19, ditandai dengan lahirnya statistik kriminal di Perancis pada tahun 1826 atau setelah terbitnya buku *L'Uomo Deliquente* oleh Cesare Lombroso pada tahun 1876. Penelusuran berbagai literatur menunjukkan studi-studi tentang sebab-sebab kejahatan, sudah ada sejak era filsuf Yunani kuno seperti Plato dan Aristoteles.

Upaya pemahaman terhadap fenomena kejahatan di dalam masyarakat pada dasarnya sangat memerlukan kerangka-kerangka konseptual dan teoritis yang dapat dijadikan sumber referensi studi-studi kejahatan itu. Oleh karena itu kajian terhadap kerangka konseptual dan teoritis kriminologi menjadi instrumen yang sangat penting dalam rangka pemahaman dan penyusunan strategi penanggulangan terhadap kejahatan di dalam masyarakat.

Termasuk persoalan kejahatan yang salah satunya adalah kejahatan kekerasan, merupakan ranah pembahasan kriminologi, juga disisipkan mengenai upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan.

Ilmu Kriminologi lahir pada abad ke-19 dan baru dimulai pada tahun 1830. Ilmu ini muncul bersama dengan dimulainya orang mempelajari sosiologi. Embrio kriminologi ini ditemukan pada catatan-catatan lepas para penulis yang menyinggung soal kejahatan. Van Kan, dalam bukunya "*Les Causes Economiques de la criminalite*" (1930) menulis pendapat-pendapat para sarjana tentang sebab musabab ekonomi terhadap kejahatan; Haveloch Euis dalam bukunya "*The Criminal*"; Marro, pada bukunya yang berjudul "*caratteri dei deliquenti*" (1887); dan G. Antinini, dalam bukunya yang bertajuk "*precursor d' Lombroso*" (1909), yang kesemuanya mencari pendapat-pendapat tentang sebab-sebab kejahatan dari sudut pandang antropologi.

Kemudian bila menyitir pendapat Plato yang hidup pada 427-347 SM dalam bukunya "*Republiek*" menyatakan jika sumber kejahatan adalah emas dan manusia, maka makin merosot penghargaan terhadap kesusilaan. Pendapat ini menggambarkan bahwa dalam setiap negara yang banyak orang miskinnya maka terdapat banyak penjahat, "pemeriksaan agama", dan juga tukang copet. Kemudian lebih ekstrem, Plato dalam bukunya "*De Wetten*" mengumpamakan "jika dalam suatu masyarakat tidak

ada yang kekurangan (miskin) dan tidak ada yang kaya, maka akan terdapat kesesuaian yang tinggi.” Pendapat tersebut didasarkan pada keyakinan karena di tempat tersebut tidak terdapat ketakaburan, tidak ada kezaliman, dan tidak ada rasa iri maupun benci.

Dalam tulisan Aristoteles juga ditemukan pernyataan yang menyatakan tentang adanya hubungan sebab akibat antara kejahatan dan masyarakat. Di sini disinggung pula tentang kemiskinan. Kemiskinan dapat menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Aristoteles berpendapat ada dua kejahatan, yaitu kejahatan kecil dan kejahatan besar. Kejahatan kecil dilakukan karena sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup, sedangkan kejahatan besar dilakukan untuk mendapatkan kemewahan.

Perlu dicatat dan digarisbawahi bahwa kedua orang Filsuf Yunani ini dan terutama Plato adalah orang yang berpengaruh dalam lapangan hukum pidana. Ada sebuah adagium yang menyatakan “*hukuman dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat, tapi agar jangan diperbuat kejahatan,*”¹ maka tidak sangat berlebihan jika Plato dikatakan sebagai pelopor dari para utopis.

Pada era pertengahan Thomas van Aquino (1226-1274) berpendapat tentang pengaruh kemiskinan terhadap kejahatan, “orang kaya hanya hidup untuk kesenangan dan berfoya-foya atas kekayaannya, jika pada suatu saat jatuh miskin ia akan mudah menjadi pencuri.” Besar kemungkinan kemiskinan akan mendorong orang untuk mencuri, namun ironisnya Thomas van Aquino juga berpendapat dalam pembelaannya bahwa “dalam keadaan yang sangat memaksa orang boleh mencuri.”²

¹ Lihat dan bandingkan pada: A. Corre, *Platon Criminaliste (Archives d'antropologie criminelle XXIII, 1908)*, dan C. G. Gardikas, *Sur La Philosophie Penale De Platon Et D'aristote* (Schweizerische Zeitschrift fur Strafrecht XXXII, 1919)

² F. Schreyvogi, *Ausgewahlte Schriften Zur Staats-Und Wirtscha Ftslehre Des Thomas Von Aquino*, 1923, hlm. 136

Pada permulaan abad ke-16, muncul Thomas Moore (1478-1535) seorang ahli hukum humanistik dari Inggris yang melihat kejahatan dalam hubungannya dengan masyarakat. Moore meneliti sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat, kemudian dimasukkan sebagai pra-kriminologi dalam arti sempit. Memang pendapat-pendapatnya itu masih dipengaruhi oleh pendapat Plato, akan tetapi lebih disesuaikan dengan keadaan. Sebagai orang Inggris, maka ia menggambarkan keadaan orang Inggris pada saat itu. Hal itu ditulis dalam buku ke satu dari Utopia. Moore selain ahli sosiografi juga seorang ahli kritik terhadap keadaan sosial. Buku kesatu dari Utopia itu mengulas sampai dalam tentang masalah kejahatan yang sangat banyak (baca: tidak terhingga) jumlahnya pada waktu itu, dan juga kekerasan yang ada di Pengadilan. Inggris pada waktu itu telah menggantung 72.000 orang pencuri dalam kurung waktu 24 tahun. Walaupun berusaha diberantas dengan kekerasan akan tetapi kejahatan tidak pernah berhenti.

Moore berpendapat bahwa jika hukuman yang berat saja kejahatan tidak dapat dihentikan, maka harus dicari sebab-musababnya kejahatan dan menghentikannya. Moore kemudian melemparkan seluruh pendapat untuk menghentikan atau setidaknya mengurangi kejahatan. Pendapat tersebut adalah mengupayakan agar setiap orang memperoleh penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ia meyakini jika orang telah bisa memenuhi kebutuhan hidupnya maka kejahatan akan berhenti.

Lebih lanjut Moore menggambarkan, akibat peperangan maka banyak bekas tentara menjadi cacat dan kemudian tidak mempunyai pekerjaan lagi. Kemudian juga menambahkan bahwa sejak adanya ekspor wol dari Inggris ke Vlaanderen yang sangat menguntungkan, maka tuan-tuan tanah di Inggris mengalihkan usahanya dari pertanian menjadi penggembalaan domba. Akibat

dari peralihan usaha ini banyak petani menganggur, hingga dengan demikian gelandangan semakin banyak. Keadaan tuan tanah yang semakin miskin ini mengakibatkan bertambah lebarnya jurang ketimpangan kesejahteraan. Hal tersebut menurut Moore rawan menimbulkan kejahatan.

Moore juga mengecam sistem pemidanaan pada waktu itu. Hukuman yang dijatuhkan terlalu berat, hukuman mati bagi para pencurian sangatlah tidak masuk akal. Hukuman berat itu tidak membuat orang menjadi jera, dan juga tidak mengurangi kejahatan. Pencurian semakin marak, dan orang tidak takut lagi dengan hukuman mati karena lebih baik membuat kejahatan besar daripada menjadi penjahat kecil karena risikonya akan sama. Pendapat Moore tentang hukuman mati ini didukung oleh Hume.

Penentangan terhadap hukum pidana dan acara pidana yang berlaku sejak abad ke-17 dan kebanyakan pada pertengahan abad ke-18 mulai dipertajam. Hukuman yang berlaku semata-mata hanya untuk menakut-nakuti saja. Hukuman mati dilakukan dengan cara yang sangat kejam dan mengerikan, contoh: kaki dan tangan diikat, kemudian ditarik dengan kereta hingga banyak orang yang tahu dan menyaksikan, sehingga dengan demikian jelas sekali jika hukuman tersebut sebenarnya dilakukan untuk pencegahan agar masyarakat tidak melakukan kejahatan karena sanksinya sangat berat, namun kejadian tersebut sebenarnya melupakan kepribadian serta martabat si penjahat sebagai manusia. Hukuman itu sendiri hanyalah merupakan alat untuk menakut-nakuti orang lain dan fokus yang penting adalah perbuatan yang jahat itu.

Analogi hukum pidana pada waktu itu tidak tegas, sedangkan perumusannya memberikan kemungkinan-kemungkinan yang bisa diartikan dalam berbagai tafsir. Inilah yang menimbulkan pertentangan dari golongan menengah. Gerakan menentang ini cukup berhasil, hal tersebut terlihat

dengan adanya perubahan dalam hukum pidana dan acara pidana. Hak-hak manusia akan berlaku juga bagi para penjahat. Untuk hal ini, jasa Montesquieu cukup besar. Ia menentang tindakan-tindakan yang sewenang-wenang, hukuman yang kejam dan banyaknya hukuman yang dijatuhkan. Hal tersebut ditulis dalam bukunya yang berjudul "*Esprit des lois*".

Tokoh-tokoh lain yang mendukung perlawanan perlakuan kejam ini termasuk Rosseau, kemudian juga Voltaire yang membela Jean Galas yang tidak berdosa dan dijatuhi hukuman mati. Voltaire juga termasuk penentang paling keras terhadap peradilan pidana yang sewenang-wenang itu, pada tahun 1777 oleh *Ekonomische Gesellschaft* di Bern diadakan sayembara untuk merencanakan suatu hukuman yang baik. Peserta sayembara yang perlu digaribawahi adalah J.P. Marat dengan judul karangan "*Plan de legis lotion criminelle*", juga J.P. Brissot de Warville "*Theorie des lois criminelles*."

Tokoh besar lain dalam gerakan ini adalah C. Beccaria (1738-1794) dengan karangannya "*Dei delitti e de le pene*" (1764). Buku ini menguraikan dengan sangat menarik segala keberatan terhadap hukum pidana dan hukuman-hukuman yang berlaku pada waktu itu. Karangan ini kemudian terkenal di seluruh dunia.

Bukan hanya di Inggris, akan tetapi di Jerman juga muncul aliran utilitarisme yang dicetuskan oleh J. Bentham, seorang ahli hukum dan filsafat (1748-1832), karya besarnya adalah "*Introduction to the inspection house*", untuk mewujudkan rencananya membuat rumah penjara corak baru.³ Walaupun hukuman mati maupun hukuman siksaan badan adalah lazim, akan tetapi di banyak negara pada abad ke-16 sudah didirikan rumah-rumah penjara. Penjara ini dipergunakan untuk tempat penahanan sementara. Keadaan penjara pada waktu itu sangatlah

³ Bandingkan dengan tulisan E. Dumont, "*Oeuvers de J. Bentham*" salinan dan pembaruan "*Panopticon or the inspection house*" atas izin dari Bentham

menyedihkan, baik dipandang dari segi kesehatan maupun segi kelayakan.

Penamaan Kriminologi berasal dari seorang ahli Antropologi Perancis yang bernama P. Topinard (1830-1911) yang kemudian semakin menemukan bentuknya sebagai bidang pengetahuan ilmiah yang mempelajari gejala kejahatan sejak pertengahan abad ke-19. Perkembangan terjadi karena pengaruh yang pesat dari ilmu-ilmu pengetahuan alam (*natural science*), dan setelah itu kemudian tumbuh sebagai bidang pengetahuan ilmiah dengan pendekatan dan analisa-analisa yang lebih bersifat sosiologis. Sebagaimana juga pada bidang ilmu-ilmu sosial yang lain, pertumbuhan Kriminologi tidak terlepas dari silih bergantinya dominasi aliran atau mazhab. Untuk lebih jelasnya dikemukakan beberapa pengertian Kriminologi.

Menurut W. A. Bonger,⁴ kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey,⁵ yang bertolak dari pandangan bahwa Kriminologi adalah suatu kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, mengemukakan bahwa ruang lingkup kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum. di dalam hubungan ini kriminologi dapat dibagi dalam 3 (tiga) bagian utama, yakni:


1. Sosiologi hukum sebagai analisa ilmiah atas kondisi-kondisi berkembangnya hukum pidana;

⁴ W.A. Bonger, *Pengantar tentang Kriminologi*, diperbaharui oleh T. H. Kempe, diterjemahkan oleh R. A. Koesnoen, Jakarta: Pustaka Sarjana, 1971, hlm. 21

⁵ Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey, *Principles of Criminology*, Chicago, Philadelphia, New York: J.B. Lippicott Company, 1960, hlm. 5.

Lihat pula I. S. Susanto, *Dikat Kriminologi*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1991, hlm. 10

2. Etiologi kejahatan, yang mencoba melakukan analisa ilmiah mengenai sebab musabab kejahatan; dan
3. Penologi menaruh perhatian pada pengendalian kejahatan.



Skema Pembagian Kriminologi Menurut E. H. Sutherland

Michael dan Adler⁶ berpendapat bahwa kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat, sedangkan Martin L. Haskell dan Lewis Yablonsky⁷ mengemukakan bahwa kriminologi mencakup analisis-analisis tentang:

⁶ WME Noach dan Grat van den Heuvel (terjemahan J. E. Sahetapy), *Kriminologi Suatu Pengantar*, Bandung: Citra Aditya, 1992, hlm. 7

⁷ Soedjono Dirjosisworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1994, hlm. 26

- (1) Sifat dan luas kejahatan;
- (2) Sebab-sebab kejahatan;
- (3) Perkembangan hukum pidana dan pelaksanaan;
- (4) Ciri-ciri (tipologi) pelaku kejahatan (kriminal);
- (5) Pola-pola kriminalitas dan perubahan sosial.

Herman Mannheim seorang Jerman yang bermukim di Inggris memberikan definisi mengenai Kriminologi secara panjang lebar yang juga menjelaskannya dalam dua tingkat (pengertian sempit dan luas). Bagian utama pengertian yang diberikannya adalah sebagai berikut:

“Kriminologi dalam arti sempit adalah kajian tentang kejahatan. Dalam pengertian luas juga termasuk di dalamnya adalah penologi, kajian tentang penghukuman dan metode-metode serupa dalam menanggulangi kejahatan, dan masalah pencegahan kejahatan dengan cara-cara non-penghukuman, untuk sementara, dapat saja kita mendefinisikan kejahatan dalam pengertian hukum yaitu tingkah laku yang dapat dihukum menurut hukum pidana.”⁸

Dalam mempelajari masalah kejahatan Herman Mannheim mengemukakan tiga pendekatan yang dapat dilakukan:

- (1) Pendekatan deskriptif, yang dimaksud dengan pendekatan deskriptif adalah suatu pendekatan dengan cara melakukan observasi dan pengumpulan data yang berkaitan dengan fakta-fakta tentang kejahatan dan pelaku kejahatan, seperti:
 - (a) Bentuk tingkah laku kriminal;
 - (b) Bagaimana kejahatan dilakukan;
 - (c) Frekuensi kejahatan pada waktu dan tempat yang berbeda;

⁸ Herman Mannheim, *Comparative Criminology*, Vol. 1, Boston: Houghton Mifflin, 1965, hlm. 3 dalam Made Darma Weda, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 2

- (d) Ciri-ciri khas pelaku kejahatan, seperti usia, jenis kelamin, dan sebagainya;
 - (e) Perkembangan karier seorang pelaku kejahatan. Pemahaman kejahatan melalui pendekatan deskriptif sering dianggap sebagai fenomenologi atau simptomatologi kejahatan.
- (2) Pendekatan sebab-akibat (*causal*), hal ini berarti fakta-fakta yang terdapat dalam masyarakat dapat ditafsirkan untuk mengetahui sebagai musabab kejahatan, baik dalam kasus yang bersifat individual maupun yang bersifat umum.
- (3) Pendekatan secara normatif, kriminologi sebagai *idiographiscdiscipline* dan *nomotheticdiscipline* adalah bertujuan untuk menemukan dan mengungkapkan hukum-hukum yang bersifat ilmiah, yang diakui keseragaman dan kecenderungan-kecenderungannya.⁹

Definisi berikutnya adalah definisi yang diberikan oleh Walter Reckless yang juga memasukkan unsur baru dalam definisi kriminologi yaitu unsur reaksi formal terhadap kejahatan untuk memayungi metode penghukuman terhadap penjahat maupun bekerjanya sistem peradilan pidana. Reckless mengatakan:

“Kriminologi adalah pemahaman ketertiban individu dalam tingkah laku diikuen dan tingkah laku jahat dan pemahaman bekerjanya sistem peradilan pidana, yang disebut pertama, yaitu kajian keterlibatan mempunyai dua aspek: (1) kajian terhadap si pelaku, dan (2) kajian tingkah laku dari si pelaku termasuk korban manusia. Yang disebut kedua, memperlihatkan masalah: (1) masuknya orang dalam sistem peradilan pidana pada setiap titik mulai dari penahanan, proses peradilan, probasi, institusionalisme,

⁹*Ibid.*, hlm. 12

parole, serta (2) keluaran dari produk sistem peradilan pidana dalam setiap titik perjalanan.”¹⁰

Selanjutnya David Dressler yang mengaitkan kriminologi dengan kajian komparatif (perbandingan) yang bersifat dasar dan menyatakan:

“Pemahaman utama dari Kriminologi adalah pengumpulan data tentang etiologi delikuen dan kejahatan. Apa yang menyebabkan orang berubah menjadi pembunuh atau perampok? Mengapa seseorang melakukan kejahatan sementara orang lain tetap menjadi warga yang tunduk hukum? Kajian Kriminologis ingin mengetahui “apakah yang menjadi penyebab dari delikuen dan kejahatan.”¹¹

Kejahatan didefinisikan oleh masyarakat dan negara, oleh karena itu hanya sedikit tipe tingkah laku manusia disebutkan sebagai kejahatan di sepanjang masa oleh seluruh kelompok masyarakat. Hanya ketidakloyalan - *treason* (pengkhianatan) dalam kelompok tertentu dan *incest* (persetubuhan dalam keluarga batih) yang memberikan status sebagai kejahatan universal.

Banyak kejahatan dianggap sebagai kejahatan oleh sebagian besar masyarakat modern seperti pembunuhan, pencurian, dan pembakaran tetapi pemikiran seperti itu dari berbagai sudut pandang relatif terhadap waktu, tempat, orang dan berbagai keadaan yang terlihat. Hanya tindakan-tindakan tertentu disebut sebagai karena secara efektif diberi label demikian. Setiap masyarakat cenderung untuk menentukan perbuatan mana yang ditakutkan akan mencederai strukturnya.

¹⁰ Muhammad Mustofa, *Kriminologi: Kajian Sosiologis Terhadap Kriminalitas Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*, Depok: FISIP UI Press, 2007, hlm. 10

¹¹*Ibid.*, hlm. 11

Dalam hal ini label kriminal oleh negara teokratis jelas ditekankan kepada norma tingkah laku yang dikaitkan dengan aspek-aspek religius. Dalam negara dengan rezim totalitarian dilarang perbedaan pandangan politis dan dalam masyarakat kapitalis dibentuk berbagai ketentuan yang ditujukan kepada perlindungan kepemilikan privat.

Bukan hanya definisi kejahatan berbeda dari satu kebudayaan ke kebudayaan lain, tetapi setiap orang, pengaturan dan penegakan ketentuan legal bisa jadi relatif terhadap kebutuhan dan keadaan masyarakat tertentu, misalnya:

- pencurian kuda merupakan kejahatan berat di *frontier* Amerika
- Aborsi dan upaya artifisial pengaturan kelahiran merupakan pembatasan legal pada masa kelangkaan penduduk tetapi pembatasan itu secara perlahan menghilang pada saat kelebihan penduduk.

Di samping itu, kebanyakan pembatasan legal dalam fungsi tingkah laku untuk melindungi kehidupan, milik atau ketertiban sosial, antara lain akibat adanya berbagai tabu moral dan religi yang biasa disebut "*blue laws*", misalnya larangan penjualan barang tertentu di hari Minggu dianggap lebih melayani fungsi religi dibandingkan sosial.

Di samping itu, banyak ahli kriminologi mempertanyakan pengaturan melawan "kejahatan tanpa korban" yang mereka katakan tidak membahayakan siapa pun (*with the possible exception of the participants themselves*) seperti hubungan homoseksual mau sama mau antara orang dewasa atau pelacuran.

Penelitian menunjukkan upaya untuk mengontrol moral pribadi ternyata mendorong kepada kejahatan selanjutnya (*secondary crime*) seperti pemerasan, penyuapan, dan kejahatan terorganisir. Kejahatan lanjutan ini dapat menimbulkan ancaman yang lebih besar terhadap stabilitas masyarakat dibandingkan "kejahatan tanpa korban" yang dilarang dan ditentukan aturan

hukumnya - *originally prohibited*. Upaya di tahun 1920-an untuk menghilangkan penjualan minuman alkohol di AS mengilustrasikan dampak yang berbahaya dari usaha untuk melegalkan moral individual.

Ahli kriminologi mendapatkan adanya kebutuhan segera masyarakat untuk memolisikan dirinya sendiri dan menegakkan hukum-hukumnya tetapi pada saat yang sama menyatakan bahwa pencegahan kejahatan tergantung terutama pada pengertian mengenai sebab terjadinya kejahatan. Bagi masyarakat pada umumnya, kejahatan adalah ancaman terhadap individu yang membutuhkan perlindungan polisi dan tanggapan serta penuntutan terhadap para penjahat. Para kriminolog mempelajari secara mendalam tingkah laku kriminal, dan para sosiolog mempunyai asumsi dasar bahwa hampir semua tingkah laku adalah tingkah laku yang dipelajari. Oleh karena tingkah laku kriminal begitu berbeda dari satu kelompok ke kelompok lain, maka akar yang menyebabkannya dapat ditelusuri dari kondisi masyarakat.

Perspektif sejarah memandang bahwa penanganan kejahatan dapat juga dilihat sebagai fungsional dalam arti kata ilustrasi dari perawatan norma sosial, karena penahanan, pengadilan dan penjatuhan hukuman dipublikasikan secara luas dan dinyatakan sebagai bagian penting dari proses pendidikan masyarakat. Dalam hal ini dapat terjadi konsekuensi yang tidak menguntungkan ketika politisi, jurnalis dan lembaga penegak hukum kadang-kadang menggunakan "*fear of crime*" untuk kepentingannya sendiri. Jurnalis Amerika Lincoln Steffens menggambarkan bagaimana dia membentuk "*crime wave*", sebagai contoh: Nero, Hitler dan banyak politisi oportunis telah membentuk *crime wave* untuk memusnahkan suatu kelompok minoritas demi kepentingan kekuatan politik.

Sebagian besar sektor dari pelayanan publik juga dapat mengambil keuntungan dari kejahatan. Di Amerika *the President's Commission on Law Enforcement and Administration of Justice* menunjukkan bahwa kejahatan terorganisir berkembang lebih karena berkembangnya tuntutan akan pelayanannya. Ambivalensi publik Amerika seperti misalnya terhadap operasi perjudian membuat penegakan hukum di wilayah tertentu sangat sukar bahkan tidak mungkin berhasil dilaksanakan.

Sikap masyarakat terhadap hukum dan aplikasinya merupakan sahabat tetapi juga sebagai musuh dari kejahatan. Hal ini sangat terlihat dalam kejahatan kerah putih seperti dalam penentuan dan penggelapan pajak. Pada kasus-kasus tersebut terjadi konflik antara hukum dan norma sosial dari kebebasan berkompetisi. Publik tidak selalu mengharapkan atau mampu untuk membedakan antara "*shrewd operators*" - orang curang dalam bidang bisnis dan mereka yang membahayakan kesejahteraan rakyat.



KRIMINOLOGI SEJARAH DAN PERKEMBANGANNYA

A. Pendahuluan

Istilah kriminologi pertama kali dipergunakan oleh Topinard, seorang ahli antropologi Prancis pada tahun 1879. Asal mula perkembangan kriminologi berasal dari penyelidikan C. Lombroso (1876). Penemuan yang tanpa disengajanya di kemudian hari merupakan suatu karya agung di lapangan kriminologi, sebagaimana dikutip oleh John Hagan dalam Romli Atmasasmita:¹²

“Lombroso developed these ideas (the concept of atavism and the principles of evolution) during the course of his work as a prison physician. One particular offender, a famous inmate by the name of Vilela, attracted Lombroso’s special interest. Lombroso conducted a postmortem examination of Vilela and discovered a depression in the interior back part of his skull that he called the “median occipital fossa”. Lombroso recognized this feature as a characteristic found in inferior animals and excitedly concluded the following [...]”

¹² Romli Atmasasmita, *Teori dan kapita Selekt Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama, 2005, hlm. 16

Lombroso bahkan dipandang sebagai salah satu tokoh revolusi dalam sejarah hukum pidana, di samping Cesare Beccaria (1764).¹³

Cesare Beccaria dikenal sebagai tokoh yang paling menonjol dalam upaya menentang kesewenang-wenangan lembaga peradilan pada masanya. Bangsawan Italia ini bukanlah seorang ahli hukum, namun seorang ahli matematika dan ekonomi yang menaruh perhatian besar pada kondisi hukum. Dalam bukunya *Dei Delitti e delle pene*, terhadap pemikirannya mengenai keberatan-keberatannya terhadap hukum pidana, hukum acara pidana, dan sistem pidana yang ada pada masa itu.

Seperti kita ketahui, hukum pidana pada abad ke-16 hingga abad ke-18 semata-mata dijalankan untuk menakut-nakuti dengan jalan menjatuhkan hukum yang sangat berat dan dengan cara yang sangat mengerikan terhadap pelaku kejahatan dengan tujuan agar masyarakat pada umumnya dapat terlindungi dari kejahatan. Begitu pun dalam hukum acara pidana yang dilukiskan oleh Bonger sebagaimana dikutip oleh Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, di mana terdakwa diperlakukan seperti barang untuk diperiksa. Pemeriksaan dilakukan secara rahasia dan pembuktian digantungkan kepada kemauan di pemeriksa.¹⁴

Beccaria mengajukan delapan prinsip yang menjadi landasan untuk menjalankan hukum pidana, hukum acara pidana dan proses penghukuman. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

1. Perlu dibentuk suatu masyarakat berdasarkan prinsip kontrak sosial (*social contract*);

¹³*Ibid.*, hlm. 9

¹⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001, hlm. 1

2. Sumber hukum adalah undang-undang dan bukan hakim. Penjatuhan hukuman oleh hakim harus didasarkan semata-mata karena undang-undang;
3. Tugas hakim hanyalah menentukan kesalahan seseorang;
4. Menghukum adalah merupakan hak negara, dan hak itu diperlukan untuk melindungi masyarakat dari keserakahan individu;
5. Harus dibuat suatu skala perbandingan antara kejahatan dan penghukuman;
6. Motif manusia pada dasarnya didasarkan pada keuntungan dan kerugian, artinya manusia dalam melakukan perbuatan akan selalu menimbang kesenangan atau kesengsaraan yang akan didapatkannya (prinsip *hedonisme*);
7. Dalam menentukan besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh suatu kejahatan, maka yang menjadi dasar penentuan hukuman adalah perbuatan dan niatnya;
8. Prinsip dari hukum pidana adalah ada pada sanksi positif.

Prinsip-prinsip dari Beccaria ini selanjutnya diadopsi dalam undang-undang Napoleon (*Code Civil Napoleon*) yang lebih dikenal dalam bentuk asas-asas hukum, yaitu:

1. Kepastian hukum, yang bermakna hukum harus dibuat dalam bentuk tertulis. Beccaria bahkan melarang hakim menginterpretasikan undang-undang karena ia bukan lembaga legislatif;
2. Persamaan di depan hukum yang berarti menentang keberpihakan di depan hukum. Untuk itulah maka dilakukan penuntutan untuk menyamakan derajat setiap orang di depan hukum;
3. Keseimbangan antara kejahatan dengan hukuman, yang bermakna *spirit of the law* yang ada pada hakim melalui

kekuasaannya dalam menginterpretasikan suatu undang-undang tidak boleh dengan sewenang-wenang.¹⁵

Pendapat lain mengemukakan bahwa penyelidikan secara ilmiah mengenai kejahatan justru bukan dari Lombroso melainkan dari Adolphe Quetelet (1874), seorang Belgia yang memiliki keahlian dalam bidang matematika. Quetelet mengemukakan statistik moral kejahatan (*moral statistic of crime*) ketika ia menerapkan keahliannya dalam bidang matematika terhadap bidang sosiologi. Ia percaya bahwa hukum-hukum dalam ilmu pengetahuan hanya dapat diselidiki berdasarkan pelbagai kemungkinan tertentu sebagai hasil dan tercermin dalam sejumlah besar observasi dibandingkan melalui kejadian-kejadian yang bersifat individual.

Di bidang sosiologi - termasuk dalam studi kejahatan - Quetelet menerapkan "hukum" ilmu pengetahuan dan dapat dibuktikan adanya "*regularitie*" dalam perkembangan kejahatan. Dari "*regularitie*" yang ia temukan dari statistik moral dimaksud, Quetelet percaya telah menemukan "hukum kriminologi" (sebagai suatu ilmu pengetahuan) yaitu bahwa kejahatan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan setiap kejadian kejahatan tertentu selalu berulang sama, yaitu memiliki modus operandi dan mempergunakan alat-alat yang sama.

Bagi perkembangan kriminologi, penemuan Quetelet tersebut justru mengandung makna yang sangat mendalam, yaitu bahwa penyebab timbulnya kejahatan tidak lagi karena faktor pewarisan, namun juga karena faktor lingkungan (sosial dan fisik). "Statistik moral" atau sekarang dikenal dengan "statistik kriminal" kini dipergunakan terutama oleh pihak

¹⁵*Ibid.*, hlm. 4

kepolisian di semua negara dalam memberikan deskripsi mengenai perkembangan kejahatan di negaranya.

B. Pengetahuan dan Ilmu Pengetahuan

Sebelum meningkat pada pembicaraan mengenai kriminologi, untuk itu kiranya perlu diketahui terlebih dahulu mengenai apakah sebenarnya ilmu pengetahuan (*science*) itu. Kriminologi itu termasuk dalam golongan ilmu pengetahuan apa? Untuk itu, hendaknya dibedakan terlebih dahulu antara pengertian pengetahuan (*knowledge*) dengan ilmu pengetahuan. Pengetahuan ialah segala sesuatu yang diketahui berdasarkan pengalaman yang dijumpai, baik yang lahir maupun yang batin, baik yang langsung maupun yang tidak langsung. Dengan demikian, belum tentu semua hal yang diketahui merupakan ilmu pengetahuan.

Ilmu pengetahuan ialah pengetahuan yang disusun secara sistematis atau teratur (sistematika = urutan yang tertentu dari unsur-unsur yang merupakan suatu kebulatan), yang berusaha membuktikan secara obyektif dan memberi *insight* (= *inzicht*, *pranawa*, gambaran dalam garis besarnya dengan jelas) kepada penuntutnya. Bila mengacu definisi tersebut, maka ilmu pengetahuan sebenarnya merupakan pengetahuan biasa saja, akan tetapi pengetahuan itu diuraikan secara sistematis. Ilmu pengetahuan memerlukan sistem, karena dengan sistematik itu dapat dilihat keseluruhan lapangan dan bahan-bahannya. Sistematik itu merupakan keutuhan yang tersusun rapi. Segala sesuatunya telah tersusun secara teratur, telah dibedakan dan dipisahkan menurut tempatnya masing-masing. Untuk itu ukuran adanya ilmu pengetahuan ialah pikiran yang teratur (*geordend denken*).

Ilmu pengetahuan berusaha membuktikan secara obyektif (nyata dan benar), berarti berusaha mencari obyektivitas sebesar-besarnya, namun pada hakikatnya kenyataan dan kebenaran itu relatif. Ilmu pengetahuan, terlebih-lebih ilmu pengetahuan sosial bersifat subyektif, tergantung dari keakuan pribadi seseorang. Ilmu pengetahuan sosial itu memang merupakan hasil rekonstruksi di dalam otak seseorang yang sifatnya subyektif, akan tetapi hendaknya rekonstruksi subyektif dalam kalangan luas, agar dapat dipertanggungjawabkan, juga dapat diakui secara rasional berdasarkan pada kenyataan yang logis dan dapat dibuktikan kebenarannya berdasarkan pengamatan dan verifikasi. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa ilmu pengetahuan itu memang bersifat subyektif, akan tetapi meskipun demikian orang tetap berusaha agar memperoleh obyektivitas yang sebenar-benarnya. Seorang ilmuwan harus jujur. Lagi pula ilmu pengetahuan yang memberi *insight* yaitu memberi gambaran garis besar dari obyek yang diselidiki dengan jelas sehingga dapatlah dikatakan bahwa sebenarnya ilmu pengetahuan itu adalah pengetahuan biasa tidak perlu yang sulit ataupun yang muluk hingga orang awam tidak mudah mengetahui, akan tetapi pengetahuan yang sederhana bentuk dan coraknya dapat juga termasuk dalam ilmu pengetahuan asalkan terdapat tiga unsur yang telah disebutkan, yaitu: sistematis, obyektif dan *insight*.

Pembagian Ilmu Pengetahuan

Sejalan dengan perkembangan zaman, maka ilmu pengetahuan makin kompleks dan kumulatif, dilihat dari perbedaan penelitian, lapangan kerja, obyek dan pengamatannya maka ilmu pengetahuan dapat diperinci ke dalam kelompok-kelompok:

1. Dilihat dari sudut obyeknya, ilmu pengetahuan dapat dibagi menjadi 3 kelompok:
 - a. Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan (*social science*), yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kehidupan manusia dengan sesungguhnya, mempelajari kehidupan sosial atau pergaulan hidup.
 - b. Ilmu Pengetahuan Alam (*natural science*), yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala-gejala alam, baik yang hidup maupun gejala alam yang mati.
 - c. Ilmu Pengetahuan Kerohanian (*humaniora*), yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari perwujudan spiritual dari kehidupan bersama manusia.

Kemudian jika dilihat dari sifat ketiga kelompok ilmu tersebut, maka dapat ilmu pengetahuan dikelompokkan menjadi dua, yaitu ilmu pengetahuan eksakta dan ilmu pengetahuan noneksakta.

2. Dilihat dari sudut bentuknya ataupun pengetahuannya, ilmu pengetahuan dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:
 - a. Ilmu Pengetahuan Teoretis (*theoretische wetenschap, pure science*), ialah ilmu pengetahuan yang hanya ingin tahu saja keadaan sebenarnya dari obyeknya. Ilmu pengetahuan teoretis ini pun dapat diperinci menjadi dua bagian, yaitu:
 - (1) Ilmu Pengetahuan Teoretis yang Nomotetis (*nomothetische theoretische wetenschap*), adalah suatu ilmu pengetahuan yang ingin tahu kebenaran obyeknya dalam sifatnya yang abstrak, ingin tahu inti sari, menunjukkan hal-hal yang *ajeg*.
 - (2) Ilmu Pengetahuan Teoretis yang Ideografis (*ideografische theoretische wetenschap*), adalah ilmu pengetahuan yang ingin tahu kebenaran obyeknya dalam sifatnya yang konkret, yang memerhatikan

hal-hal yang khusus, yang hanya satu kali terjadi (*einmalis*).

b. Ilmu Pengetahuan Praktis (*praktische wetenschap, applied science*), ialah ilmu pengetahuan yang memberi pelajaran kepada penuntutnya bagaimana cara berbuat. Ilmu Pengetahuan Praktis ini pun dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- (1) Ilmu Pengetahuan Praktis yang Normatif (*normative praktische wetenschap*), ialah ilmu pengetahuan yang memberi pelajaran kepada penuntutnya bagaimana harus berbuat untuk menyesuaikan diri dengan salah satu harta cita (*idea*).
- (2) Ilmu Pengetahuan Praktis yang Teologis (*teologische praktische wetenschap*), adalah ilmu pengetahuan yang memberi pelajaran kepada penuntutnya bagaimana harus berbuat untuk memperoleh salah satu hasil.

Berdasarkan pembagian penggolongan ilmu pengetahuan, maka kita akan paham bahwa kriminologi yang merupakan ilmu pengetahuan baru ini termasuk dalam *Social Science* apabila dipandang dari sudut obyeknya, sedangkan bila dilihat dari bentuk dan pengalamannya maka kriminologi termasuk ilmu pengetahuan teoretis yang nomotetis, namun meskipun kriminologi termasuk ilmu pengetahuan teoretis, hendaknya diusahakan menjadi ilmu pengetahuan yang dapat dimanfaatkan sehingga hasil dari penelaahan ilmu kriminologi dapat diamalkan dan mempunyai segi-segi praktis.

Jadi pada hakikatnya, ilmu pengetahuan teoretis pun memiliki segi-segi yang praktis dan begitu pun sebaliknya, ilmu pengetahuan praktis memiliki segi yang teoretis.

C. Embrio dan Sejarah Perkembangan Kriminologi

Ilmu kriminologi lahir pada abad ke-19, dan baru dimulai pada tahun 1830. Ilmu ini muncul bersama dengan dimulainya orang mempelajari sosiologi. Embrio kriminologi ini ditemukan pada catatan-catatan lepas para penulis yang menyinggung soal kejahatan. Van Kan, dalam bukunya "*Les Causes economiques de la criminalite*" (1903) menulis pendapat-pendapat para sarjana tentang sebab musabab ekonomi terhadap kejahatan; Havelock Euis dalam bukunya "*The Criminal*"; Marro pada buku karyanya yang berjudul "*caratteri dei deliquenti*" (1887); dan G. Antinini, dalam bukunya yang bertajuk "*precursor die Lombroso*" (1909), yang kesemuanya mencari pendapat-pendapat tentang sebab-sebab kejahatan dari sudut pandang antropologi.

Kemudian bila menytir pendapat Plato yang hidup pada 427-347 SM dalam bukunya yang berjudul "*Republiek*", menyatakan jika sumber kejahatan adalah emas dan manusia, maka makin merosot penghargaan terhadap kesusilaan. Pendapat ini menggambarkan bahwa dalam setiap negara yang banyak orang miskinnya, maka terdapat banyak penjahat-penjahat, "pemeriksaan agama", dan juga tukang copet.

Dalam tulisan Aristoteles juga ditemukan pernyataan tentang adanya hubungan sebab akibat antara kejahatan dan masyarakat. Di sini disinggung pula tentang kemiskinan. Kemiskinan dapat menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Aristoteles berpendapat ada dua kejahatan, yaitu kejahatan kecil dan kejahatan besar. Kejahatan kecil dilakukan karena sekadar untuk memenuhi kebutuhan hidup, sedangkan kejahatan besar dilakukan untuk mendapatkan kemewahan.

Perlu dicatat dan digarisbawahi, bahwa kedua orang filsuf Yunani ini dan terutama Plato adalah orang yang berpengaruh dalam lapangan hukum pidana. Ada sebuah adagiumnya yang

menyatakan: “hukuman dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat, tapi agar jangan diperbuat kejahatan,”¹⁶ maka tidak berlebihan jika Plato dikatakan sebagai pelopor dari para utopis.

Pada era pertengahan, Thomas van Aquino (1226-1274) berpendapat tentang pengaruh kemiskinan terhadap kejahatan, “orang kaya yang hanya hidup untuk kesenangan dan berfoya-foya atas kekayaannya, jika pada suatu saat jatuh miskin maka ia akan mudah menjadi pencuri.” Besar kemungkinan kemiskinan akan mendorong orang untuk mencuri, namun ironisnya Thomas van Aquino juga berpendapat dalam pembelaannya bahwa “dalam keadaan yang sangat memaksa orang boleh mencuri.”¹⁷

Kemudian pada permulaan abad ke-16, muncul Thomas Moore (1478-1535) seorang ahli hukum humanistik dari Inggris, yang melihat kejahatan dalam hubungannya dengan masyarakat. Moore meneliti sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat, kemudian dimasukkan sebagai pra-kriminologi dalam arti sempit. Memang pendapat-pendapatnya itu masih dipengaruhi oleh pendapat dari Plato, akan tetapi lebih disesuaikan dengan keadaan. Sebagai orang Inggris, maka ia menggambarkan keadaan orang Inggris pada waktu itu. Hal itu ditulis dalam buku kesatu dari Utopia. More selain ahli sosiologi juga seorang ahli kritik terhadap keadaan sosial. Buku kesatu dari Utopia itu mengulas sampai dalam mengenai masalah kejahatan yang sangat banyak (= tidak terhingga) jumlahnya pada waktu itu, dan juga kekerasan yang ada di

¹⁶ Lihat dan bandingkan pada: A. Corre, *Platon Criminaliste (Archives d'antropologie criminelle XXIII, 1908)*, dan C. G. Gardikas, *Sur La Philosophie Penale de Platon Et D'aristote* (Schweizerische Zeitschrift fur Strafrecht XXXII, 1919)

¹⁷ F. Schreyvogi, *Ausgewahlte Schtiffen Zur Staats-Und Wirtscha Ftslere Des Thomas Von Aquino, 1923*, hlm. 136

pengadilan, Inggris pada waktu itu telah menggantung 72.000 orang pencuri dalam kurun waktu 24 tahun. Walaupun berusaha diberantas dengan kekerasan akan tetapi kejahatan tidak pernah berhenti.

Moore berpendapat jika dengan hukuman berat saja kejahatan tidak dapat dihentikan, maka harus dicari sebab musabab kejahatan dan menghentikannya. Moore kemudian melemparkan sebuah pendapat untuk menghentikan atau setidaknya mengurangi kejahatan. Pendapat tersebut adalah mengupayakan agar setiap orang memperoleh penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ia meyakini jika orang telah bisa memenuhi kebutuhan hidupnya maka kejahatan akan berhenti.

Lebih lanjut Moore menggambarkan akibat peperangan maka banyak bekas tentara menjadi cacat dan kemudian tidak mempunyai pekerjaan lagi. Kemudian ia juga menambahkan bahwa sejak adanya ekspor wol dari Inggris ke Vlaanderen yang sangat menguntungkan, maka tuan-tuan tanah di Inggris mengalihkan usahanya dari pertanian menjadi penggembalaan domba. Akibat dari peralihan usaha ini banyak petani yang menganggur, hingga dengan demikian gelandangan semakin banyak. Keadaan ini mengakibatkan bertambah lebarnya jurang ketimpangan kesejahteraan. Hal tersebut menurut Moore rawan menimbulkan kejahatan.

Moore juga mengemukakan sistem pidanaaan pada waktu itu. Hukuman yang dijatuhkan terlalu berat, hukuman mati bagi perkara pencurian sangatlah tidak masuk akal. Hukuman berat itu tidak membuat orang menjadi jera, dan juga tidak mengurangi kejahatan. Pencurian semakin marak, dan orang tidak takut lagi dengan hukuman mati, karena lebih baik membuat kejahatan besar daripada menjadi penjahat kecil karena risikonya akan sama. Pendapat Moore tentang hukuman mati ini didukung oleh Hume.

Penentangan terhadap hukum pidana dan acara pidana yang berlaku sejak abad ke-17 dan kebanyakan pada pertengahan abad ke-18 mulai dipertajam. Hukuman yang berlaku semata-mata hanya untuk menakuti-nakuti saja. Hukuman mati dilakukan dengan cara yang sangat kejam dan mengerikan. Contohnya: kaki dan tangan diikat, kemudian ditarik dengan kereta hingga banyak orang yang tahu dan menyaksikan. Dengan demikian jelas sekali jika hukuman tersebut sebenarnya dilakukan untuk pencegahan, agar masyarakat/umum tidak melakukan kejahatan karena sanksinya sangat berat, namun kejadian tersebut sebenarnya melupakan kepribadian serta martabat si penjahat sebagai manusia. Hukuman itu sendiri hanyalah merupakan alat untuk menakut-nakuti orang lain, dan fokus yang penting adalah perbuatan yang jahat itu.

Analogi hukum pidana pada saat itu tidak tegas, sedangkan perumusannya memberikan kemungkinan-kemungkinan yang bisa diartikan dalam berbagai tafsir. Inilah yang menimbulkan pertentangan dari golongan menengah. Gerakan penentangan ini cukup berhasil, hal tersebut terlihat dengan adanya perubahan dalam hukum pidana dan acara pidana. Hak-hak manusia akan berlaku juga buat para penjahat. Untuk hal ini, jasa Montesquieu cukup besar, ia menentang tindakan yang sewenang-wenang, hukuman yang kejam dan banyak hukuman yang dijatuhkan. Hal tersebut ditulis dalam bukunya yang berjudul "*Esprit des lois*".

Tokoh-tokoh lain juga mendukung perlawanan perlakuan kejam ini termasuk Rousseau, kemudian juga Voltaire yang membela Jean Galas yang tidak berdosa dan dijatuhi hukuman mati. Voltaire juga termasuk penentang paling keras terhadap peradilan pidana yang sewenang-wenang itu, pada tahun 1777 oleh *Economische Gesellschaft* di Bern diadakan sayembara untuk merencanakan suatu hukum yang baik. Peserta sayembara

yang perlu digarisbawahi adalah J. P. Marat dengan judul karangan "*Plan de legis lotion criminelle*", juga J. P. Brisot de Warville dengan bukunya yang berjudul "*Theorie des lois criminelles*".

Tokoh besar lain dalam gerakan ini adalah C. Baccaria (1738-1794) dengan karangannya "*Dei delitti e de Cle pene*" (1764). Buku ini menguraikan dengan sangat menarik mengenai segala keberatan terhadap hukum pidana dan hukuman-human yang berlaku pada waktu itu. Karangan ini kemudian terkenal di seluruh dunia.

Bukan hanya di Inggris, akan tetapi di Jerman juga muncul aliran utilitarisme yang dicetuskan oleh J. Bentham, seorang ahli hukum dan filsafat (1748-1832), karya besarnya adalah "*Introduction to the inspection house*", untuk mewujudkan rencananya membuat rumah penjara corak baru.¹⁸ Walaupun hukuman mati maupun hukum siksaan badan adalah lazim, akan tetapi di banyak negara pada abad ke-16 sudah didirikan rumah-rumah penjara, penjara ini dipergunakan untuk tempat penahanan sementara. Keadaan penjara pada waktu itu sangatlah menyedihkan, baik dipandang dari segi kesehatan maupun segi kelayakan.

D. Sebab-sebab Sosial dari Kejahatan

Menurut *encyclopedia* dan juga para pemimpin revolusi Perancis, sering menyiarkan adanya hubungan antara kejahatan dan keadaan masyarakat. Montesquieu menyatakan bahwa pembentuk undang-undang yang baik harus lebih mengutamakan pencegahan kejahatan daripada penghukuman,¹⁹ sedangkan Voltaire dalam bukunya "*Prix de la*

¹⁸ Bandingkan dengan tulisan E. Dumont, "*Oeuvres de J. Bentham*" salinan dan pembaruan "*Panopticon or the inspection house*" atas izin dari Bentham

¹⁹Baca dan bandingkan dengan "*Esprit Des Lois L.IV.ch. XI* tulisan Montesquieu, yang menguraikan tentang hal tersebut secara panjang lebar.

justice et de l'humanite" (1777) menggarisbawahi bahwa pencurian dan lain-lain kejahatan orang miskin dilakukan sekedar untuk mendapatkan makanan.

Rousseau menulis dalam "*Encyclopedic X*" bahwa kesengsaraan merupakan induk dari kejahatan yang besar. Kemudian dalam "*Le control social*" (1762), menyatakan bahwa dalam negara yang diperintah dengan baik terdapat sedikit penjahat, juga dalam "*Discours sur l'origine et les fondaments de l'inesalite parmi les homes*" (1753) menerangkan bahwa adanya milik perseorangan atas tanah menyebabkan banyak kejahatan.

Beccaria juga menegaskan pendapatnya bahwa pencurian biasanya adalah kejahatan yang dilakukan karena pelakunya sudah putus asa.²⁰ Pendapat Beccaria ini juga didukung oleh D'Holbach (1723-1789) dalam bukunya "*System Social*" (1773) yang dengan panjang lebar menguraikan bahwa di dalam masyarakat di mana orang-orang miskin terdesak hingga putus asa, kejahatan merupakan jalan keluar untuk mendapatkan nafkah. Kejahatan lebih baik dicegah daripada dihukum.

Sependapat dengan para tokoh lainnya, Marat dalam bukunya "*Plan de legislation criminelle*" dan Brissot De Warville yang pertama kali mengucapkan "*La propriete e'est le vol*" menguraikan dalam bukunya yang berjudul "*Theorie des lois crimine lies*" bahwa manusia dilahirkan tidak sebagai musuh masyarakat, akan tetapi menjadi demikian (musuh) karena keadaan (kekurangan, kelemahan). Berkurangnya kejahatan sangat erat hubungannya dengan baik atau buruk jalannya pemerintahan,²¹ sebagai contoh:

1. Di Inggris

²⁰ Uraian diambil dari "*Dei delitti e delle pene*" dari buku *Inleiding tot de Criminologie*, Bongers, terjemahan R. A. Koesnoen yang diperbaharui oleh G. Th. Kempe, paragraf XXX

²¹ Brissot De Warville, *Theorie Des Lois Criminelles*, hlm. 37 yang diuraikan oleh R. A. Koesnoen

Seorang pakar moral dari Inggris, J. Bentham yang mempunyai pengetahuan luas di bidang kejahatan masyarakat merekomendasikan jika lebih utama mencegah kejahatan daripada menghukumnya. Lebih lanjut J. Bentham mencontohkan minuman keras yang dianggap sebagai salah satu penyebab utama kejahatan agresif sehingga harus diberantas. Adapun salah satu jalan memberantas kegemaran masyarakat akan minuman keras ini adalah mengajak segenap masyarakat agar lebih senang berolahraga. Bila masyarakat telah senang berolahraga maka mereka akan mengetahui akibat buruknya minuman keras. Bila tidak dengan cara olahraga bisa juga masyarakat diajak lebih mencintai musik, sandiwara, ataupun kegiatan-kegiatan positif lainnya. Kemudian dalam memberantas kejahatan ekonomi, J. Bentham memberikan pandangan agar kepada kaum miskin ataupun para tuna karya diberikan pekerjaan yang sesuai dengan bakat ataupun kepandaian mereka, dengan mereka itu mempunyai pekerjaan serta mempunyai penghasilan maka keinginan untuk berbuat jahat akan turun dan bahkan lambat laun dapat ditinggalkan. Jika mereka itu tidak berbuat jahat, maka tidak ada alasan lagi menahan mereka.

2. Di Jerman

Kejahatan yang paling menonjol di Jerman pada waktu itu adalah pembunuhan bayi. Pembunuhan bayi ini ditimbulkan karena beberapa sebab masyarakat pada waktu itu menganggap pembunuhan bayi merupakan hal yang biasa. Mereka menganggap perbuatan tersebut bukan sebuah kejahatan karena daripada bayi lahir sementara orang tuanya tidak mampu memberi makan, tentunya hal tersebut akan lebih menyengsarakan baik bagi si anak maupun bagi orang tuanya. H. Pestalozzi (1746-1827) dalam "*Ueber Gesetzgebung und Kindersmord*" (1783) memerhatikan

faktor-faktor sosial seperti tingkat kesucian umum dari rakyat. Pemberian pencerahan kesucian kepada rakyat akan berakibat bertambahnya pengertian dan kesadaran masyarakat akan kesucian. Bertambahnya hal tersebut juga mendorong kesadaran masyarakat untuk mengetahui bahwa perbuatan membunuh itu adalah perbuatan yang melanggar kesucian dan itu berarti perbuatan jahat (kejahatan).Perlahan-lahan kebiasaan membunuh bayi itu harus dihentikan. Pencerahan ini harus tetap berjalan dan harus mendapatkan hasil yang pasti.

3. Di Belanda

Usaha dalam lapangan aetologi kriminal di Belanda ini masih sedikit, namun demikian ada juga beberapa tokoh yang patut disebut seperti H. Calkoen (1742-1818) yang mengirimkan naskah untuk sayembara yang diadakan oleh perkumpulan "*Florent liberals artes*" di Groningen, adapun naskah yang dikirimnya ini berjudul "*Verhandeling over het voorkomen een straf en der misdaden*" (1778), di mana kemiskinan dan pengangguran dipandang sebagai penyebab utama dari kejahatan ekonomi.

Guna mendukung pendapatnya ini, Calkoen memaparkan kejahatan para orang Yahudi di Amsterdam. Selain itu, ia juga mencontohkan bahwa terlantarnya anak-anak juga merupakan faktor urgen (penting) dalam aetologi, karena itulah sebagai pencegah harus diadakan tindakan memelihara anak-anak yatim dan anak-anak gelandangan. Juga tidak kalah pentingnya harus diadakan sekolah-sekolah yang baik. Seiring dengan pendapat J. Bentham, maka haruslah mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga. Ini menjadi salah satu pencegah kejahatan agresif.

Demikianlah jika kita memperhatikan uraian-uraian para pakar di atas, maka dapat dikemukakan sebagai pembuktian

bahwa sumber-sumber kejahatan sebagian besar disebabkan oleh kemiskinan, emas (baca: kekayaan) yang tidak merata, peperangan, manusia dan pemberontakan. Para pakar juga kebanyakan setuju jika tindakan pencegahan lebih baik daripada penghukuman, apalagi saat itu hukuman sangat berat dan tidak adil atau dikatakan tidak sesuai dengan kejahatan yang dilakukan masyarakat. Hal-hal inilah yang kemudian memicu adanya pertentangan-pertentangan, lalu muncullah ilmu kriminologi yang semakin berkembang dari waktu ke waktu.

Tidak dapat dipungkiri jika salah satu penyebab perkembangan ilmu kriminologi ini karena rasa kecewa dari orang-orang pintar terhadap hukum pidana dan hukum acara pidana yang berlaku saat itu, terutama terhadap sistem penghukuman. Ternyata, terbukti jika hukuman yang berat itu tidak mengurangi tindak kejahatan, bahkan derajat kejahatan semakin meningkat, ini disebabkan karena penghukuman bagi kejahatan kecil maupun besar sama-sama dikenakan hukuman mati.



KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA

A. Beberapa Konsep dan Tujuan Hukum Pidana

Konsep hukum²² tidak tunggal atau tidak mudah dikemukakan hanya dengan satu rumusan yang final, itu suatu fakta bahwa hukum itu bergerak dan dinamis, bukan *rigid*. Konsep hukum yang dikemukakan oleh para ahli tidak sama satu dengan yang lainnya, sangat tergantung dari sudut pandang mereka, tergantung dari paradigma yang digunakan. Perbedaan konsep tersebut cenderung dipengaruhi oleh abstrak dan konkretnya konsep yang dikemukakan, aliran, madzab serta era atau jaman dari kehidupan mereka. Berkaitan dengan konsep hukum, Soetandyo Wignyosoebroto merangkum konsep hukum dilihat dari abstrak dan konkretnya hukum. Sekurang-kurangnya dikemukakan ada 6 (enam) konsep tentang apa yang disebut hukum, yaitu:²³

²²Konsep hukum diartikan sebagai garis-garis dasar kebijakan hukum yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum. Garis-garis dasar kebijakan ini hakikatnya merupakan pernyataan sikap suatu masyarakat hukum terhadap berbagai pilihan tradisi atau budaya hukum, filsafat atau teori hukum, bentuk hukum, desain-desain pembentukan dan penyelenggaraan hukum yang hendak dipilihnya. Lihat Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm. 161

²³ Soetandyo Wignyosoebroto, "Keberagaman Dalam Konsep Hukum, Tipe Kajian dan Metode Penelitiannya," dalam *Butir-Butir dalam Hukum Memperingati*

1. Pertama, dalam konsepnya yang paling abstrak, hukum dimaknakan sebagai ide tentang kebaikan dan keindahan (Plato). Tipe kajiannya adalah dalam filsafat hukum.
2. Kedua, dalam konsepnya yang lebih konkret, hukum dikonsepsikan sebagai asas-asas keadilan yang dipercaya secara kodrati berlaku universal. Kaum sekuler, yang kemudian mengembangkan hukum alam. Pelopornya Hugo de Groot. Dalam konsep ini, tipe kajiannya adalah filsafat hukum.
3. Ketiga, dalam bentuknya yang lebih konkret lagi, hukum dikonsepsikan sebagai preskripsi yang dihasilkan sebagai produk legislasi oleh suatu badan politik suatu kekuasaan nasional yang disebut badan legislatif (hukum *in abstracto*). Hukum undang-undang sebagai satu-satunya hukum dalam kehidupan nasional yang harus ditaati, dan mengatasi norma sosial dalam kehidupan masyarakat (*legal positivisi*) atau tepatnya kaum legrs. Tipe kajian adalah ajaran hukum murni.
4. Keempat, dalam bentuk yang lebih konkret lagi, hukum sebagai produk yang terwujud melalui proses yudisial, terwujud melalui putusan hakim di pengadilan (hukum *in concrete*). Tipe kajian *American sociological jurisrudence*.
5. Kelima, konsep tentang hukum yang manifes dalam wujud keteraturan perilaku warga masyarakat dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tipe kajian sosiologi hukum: *law as it is in society*.
6. Keenam, hukum dikonsepsikan sebagai manifestasi makna-makna simbolkk para subyek, tersimak dalam wujud

70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta, SH, penyunting Sri Rahayu Oktoberina, Niken Savitri, Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm. 43-45.

Lihat juga Muliadi Nur, 2008, *Konsep Hukum Tipe Kajian Hukum Serta Matric Penelitiannya*, <http://muliadinur.wordpress.com/2008/08/08>, diakses pada 26 Oktober 2021

interaksi antar warga masyarakat dalam situasi otonom, terbebas dari intensi-intensi para pembentuk undang-undang, atau dari kehendak tetua hukum. Dalam konsep ini, hukum memperoleh bentuknya yang paling situasional otonom, dinamis serta manifes dari para subyek yang berinteraksi. Tipe kajian sosiologi hukum: *law as it is human actions*.

Konsep hukum yang senada juga dikemukakan oleh R. M. Dworkin sebagai salah satu penganut aliran positivis. Menurutnya hukum adalah seperangkat aturan-aturan khusus yang digunakan oleh masyarakat, yang secara langsung atau tidak langsung bertujuan untuk menetapkan tingkah laku mana yang dapat dihukum atau yang dapat dipaksakan oleh kekuasaan publik.²⁴

Berkaitan dengan konsep hukum, Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa hukum sebagai suatu sistem terdiri dari struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.²⁵ Struktur hukum adalah kerangka, bagian yang tetap bertahan, bagan yang memberi semacam bentuk dan batasan dari keseluruhan. Substansi hukum adalah aturan, pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu termasuk produk yang dihasilkan, keputusan yang mereka buat dan aturan baru yang mereka susun. Budaya hukum mencakup gambaran sikap dan perilaku terhadap hukum, dan faktor-faktor yang menentukan diterimanya sistem hukum tertentu dalam masyarakat.

John Austin (1790-1859), seorang perintis aliran positivisme, seorang ahli filsafat hukum, dengan teori hukumnya yang bernama *Analytical Jurisprudence* (ajaran

²⁴ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2008, hlm. 27 (Selanjutnya disebut Ahmad Ali I)

²⁵ Lawrence M. Friedman, *Law and Society, an Introduction*, New Jersey: Printice Hill, 1977, hlm. 7

hukum analisis) menyatakan bahwa hukum merupakan perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi, atau dari yang memegang kedaulatan. Hukum sebagai sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup.²⁶ Menurut Austin, satu-satunya sumber hukum adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Sumber yang lain sebagai sumber yang lebih rendah (*subordinatesources*).²⁷ Dalam konteks ini, hukum adalah satu-satunya buatan negara yang berwujud peraturan perundang-undangan. Aliran positivis muncul pada abad ke-19 yang memandang hukum hanyalah hukum positif,²⁸ yang terpisah dari kaidah sosial, bebas dari pengaruh politik, ekonomi, sosial dan budaya.²⁹

Dalam pencarian dan pembebasan, serta pencerahan tentang ilmu hukum, Satjipto Rahardjo secara tegas mengemukakan ilmu yang bekerja dengan cara mendefinisikan, memilah, menggolongkan, mengotakkan, mensistimatisir akan selalu memiliki risiko gagal untuk memindahkan realitas ke dalam ilmu secara penuh. Ilmu dan teori adalah permainan bahasa, ilmu dan teori hasil tangkapan teoritis yang tidak sama persis dengan kenyataan, yang kemudian dikomunikasikan kepada publik. Begitu manusia berteori, mencoba menangkap kenyataan secara penuh dan utuh, pada saat itu ilmu sudah melakukan reduksi, sehingga yang tertinggal hanya penggalan atau keping-keping dari

²⁶Ishaq, *Dasar-Dasar Limit Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 206

²⁷ Satjipto Rahardjo I, *Op. Cit.*, hlm. 274

²⁸ Menurut John Austin, Hukum positif adalah hukum yang mengandung empat unsur, yaitu perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan. Ketentuan-ketentuan yang tidak mencakup keempat unsur tersebut (perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan) bukan merupakan hukum positif, melainkan hanya merupakan norma positif

(Baca Ishaq, *Op. Cit.*), hlm. 207

²⁹ Marwah Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004, hlm. 119

kenyataan. Atomisasi kenyataan hanya dapat dipulihkan melalui kerja secara holistik.

Di samping itu Edward O Wilson³⁰ mengemukakan ilmu pengetahuan merupakan satu kesatuan (*unity*) yang dimulai dari sel biologi dan berakhir pada ilmu-ilmu sosial. Ilmu hukum tidak merupakan suatu pengecualian, karena ilmu hukum hendaknya menemukan tempatnya dalam kesatuan tersebut. Edward O Wilson lebih jauh mengemukakan bahwa ilmu-ilmu sosial lebih kerdil dan kasar jika ia hanya melihat persekutuan diantara ilmu sosial, dan tidak mencoba melihat sampai ke akar biologisnya.

Hans Kelsen (1881-1973) yang populer sebagai pelopor ajaran hukum murni (*reme rechtslehre*), mengonsepskan hukum sebagai peraturan yang dibuat, diakui oleh negara. Dalam konsep hukumnya, Kelsen sangat fokus pada kemurnian hukum. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah suatu tata perbuatan manusia, suatu sistem aturan-aturan dan hukum dipahami sebagai seperangkat peraturan yang mengandung semacam kesatuan melalui sistem hukum.³¹Selanjutnya dikatakan bahwa hukum adalah suatu perintah memaksa terhadap tingkah laku manusia. Hukum adalah kaidah primer yang menetapkan sanksi-sanksi.³²Ajaran murni tentang hukum, "kemurniannya" harus secara tajam dipisahkan dari ilmu sosiologis, dan berupaya membersihkan obyek penjelasannya dan segala hal yang tidak bersangkutan paut dengan hukum.³³

³⁰ Edward O. Wilson, *Consilience The Unity of Knowledge*, New York: Alfred A Knopp, 1988, hlm. 10

³¹ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Alih Bahasa Somardi, Bandung: Rindi Press, 1995

³² Ahmad Ali, *Op. Cit.*, hlm. 26

³³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004, hlm. 10-11 (selanjutnya disebut Satjipto Rahardjo II)

Teori hukum murni dari Kelsen adalah teori positif. *As a theory, its exclusive purpose is to know and to describe its object. The theory attempts to answer the question what and how the law is, not how it ought to be. It is a science of law (jurisprudence), not legal politics.*³⁴ Teori ini berupaya menjawab pertanyaan tentang apa itu hukum dan bagaimana ia ada, bukan bagaimana ia semestinya ada. Sebagai seorang positivis, bagi Kelsen hukum hanyalah pengaturan yang ditetapkan dan dipaksakan oleh kekuasaan negara yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan pada wilayah tertentu. Hukum pengolahan logika badan-badan positif, yang di luar itu tidak termasuk hukum.

Aliran Utilitarianisme hukum yang dipelopori oleh Jeremy Bentham, John Stuart Mill, dan Rudolf von Jhering (1818-1892), mengembangkan ajaran positivis. Jeremy Bentham (1748-1832) sebagai penganut aliran utilitis mengemukakan bahwa pembuat hukum atau undang-undang seyogyanya dapat menciptakan hukum atau undang-undang yang mencerminkan keadilan bagi semua warga masyarakat secara individual. Berpegang pada prinsip tersebut, perundangan hendaknya dapat memberikan kebahagiaan yang besar bagi sebagian besar masyarakat.³⁵ Ajaran Bentham tersebut terkenal sebagai utilitarianisme yang individual.

John Stuart Mill (1806-1873), yang sejalan dengan pendapat Jeremy Bentham mengemukakan bahwa perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan. Berbeda dengan Bentham, Rudolf von Jhering dikenal sebagai pencetus teori *Social Utilitarianism*, dia menyatakan bahwa hukum merupakan suatu alat bagi masyarakat untuk mencapai tujuannya. Hukum sebagai sarana

³⁴ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Los Angeles: University of California, 1971, hlm. 1

³⁵ Ishaq, *Op. Cit.*, hlm. 209

untuk mengendalikan individu-individu agar tujuannya sesuai dengan tujuan masyarakat di mana mereka menjadi warganya. Hukum juga merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan untuk melakukan perubahan sosial.³⁶

Aliran sosiologis dipelopori oleh Roscoue Pound, Eugen Ehrlich, Emile Durkheim dan Max Weber. Aliran ini mengatakan bahwa hukum adalah apa yang sebenarnya menjadi kenyataan dalam masyarakat, bagaimana secara fakta hukum diterima, tumbuh dan berlaku dalam masyarakat.

Eugen Ehrlich (1826-1922) menitikberatkan pada perbedaan antara hukum positif dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Menurutinya, hukum positif hanya akan efektif jika selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.³⁷ Selanjutnya, Ehrlich mengatakan bahwa hukum yang hidup yaitu hukum yang hidup sebagai kenyataan dalam masyarakat, senantiasa berevolusi dan selalu melampaui hukum negara yang kaku dan terhenti. Ilmu hukum berdiri di antara penerapan hukum dan pembentukan undang-undang, hasil dan pendorong perkembangan sosial.³⁸ Sementara Emile Durkheim mengonsepsikan hukum sebagai kaidah-kaidah bersanksi yang berat dan ringannya tergantung pada sifat pelanggaran, anggapan serta keyakinan masyarakat tentang baik buruknya suatu tindakan.³⁹ Dalam masyarakat dikenal dua macam sanksi kaidah-kaidah hukum yakni sanksi yang represif dan sanksi yang restitutif.⁴⁰

³⁶*Ibid.*

³⁷ Purnadi Purbacaraka, M. Chaidir Ali, *Disiplin Hukum*, Bandung: Alumni, 1981, hlm. 53

³⁸*Ibid.*, hlm. 54

³⁹ A. A. G. Peter, Koesrini Siswosoebroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial, Buku Teks Sosiologi Hukum*, Buku I, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988, hlm. 33

⁴⁰ Sanksi represif adalah suatu sanksi yang berarti celaan dari masyarakat, suatu penghinaan terhadap kehormatan, baik dalam bentuk

Hukum dalam pandangan antropologi bukan semata-mata sebagai produk dari hasil abstraksi logika sekelompok orang yang diformulasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, akan tetapi lebih mempelajari hukum sebagai perilaku dan proses sosial yang berlangsung dalam kehidupan manusia. Hukum dipelajari dalam bagian integral dari kebudayaan secara keseluruhan, oleh karenanya dipelajari sebagai produk interaksi sosial yang dipengaruhi oleh aspek-aspek kebudayaan yang lain, seperti politik, ekonomi, ideologi, religi, struktur sosial dan lain-lainnya.

Hukum dalam konteks antropologi tidak saja buatan negara, akan tetapi juga hukum dalam peraturan-peraturan lokal yang bersumber dari kebiasaan masyarakat (*folks law*), termasuk mekanisme-mekanisme pengaturan dalam masyarakat (*self regulation*) yang berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial (*legal order*).⁴¹ Dalam kajian hukum sebagai suatu sistem,⁴² Fuller sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa dalam mengukur hukum sebagai suatu sistem, haruslah dipenuhi nilai-nilai (*principle of legality*) yaitu 8 syarat keberadaan sistem hukum, yaitu:

1. Harus ada peraturan terlebih dahulu;
2. Peraturan tersebut harus diumumkan secara layak;
3. Peraturan tersebut tidak boleh berlaku surut;

hukuman mati atau hukuman badan, penghapusan kemerdekaan, dan lain-lain atau semata pencelaan di muka umum, dan sanksi restitutif adalah suatu sanksi yang sifatnya memulihkan semata-mata beridir dari pemulihan benda-benda seperti sedia kala, hubungan-hubungan yang terganggu dipulihkan ke dalam keadaan yang normal, baik dengan membatalkannya, yakni dengan menghapuskan segala nilai sosialnya.

Lihat A. A. G. Peter dan Koesrini Siswosoebroto, *Ibid.*, hlm. 35

⁴¹ I Nyoman Nurjaya, *Perkembangan Pemikiran Konsep Pluralisme*, <http://huma.ud/doc2004>, diakses tanggal 27 Oktober 2021 (selanjutnya disebut I Nyoman Nurjaya I)

⁴² Satjipto Rahardjo II, *Op. Cit.*, hlm. 78

4. Perumusan peraturan tersebut harus jelas dan terinci dapat dimengerti oleh rakyat;
5. Hukum tidak boleh meminta dijalankannya hal-hal yang tidak mungkin;
6. Di antara sesama peraturan tidak boleh terdapat pertentangan satu sama lain;
7. Peraturan harus tetap, tidak boleh sering berubah;
8. Harus terdapat kesesuaian antara tindakan para pejabat hukum dan peraturan yang telah dibuat.

Oleh karenanya, aliran pluralis (*legal pluralism*) nampaknya merambah sampai pada ranah sistem budaya hukum (*legal culture*).

Pandangan kaum etatis bahwa hukum negara adalah satu-satunya aturan normatif yang sungguh bisa disebut hukum. Kaum estetis mendasarkan pandangannya pada teori modern yang menarik garis batas yang tegas antara zaman modern dengan zaman pra modern. Zaman modern ditandai dengan didirikannya negara-negara yang berdasarkan pada sistem hukum nasional, hukum secara langsung berhubungan dengan negara, namun demikian menurut Van den Berg (1986), Griffith (1986), Woodman (1995) dan F. von Benda Beckaan (1997), itu bukan berarti hukum negara kapan saja, di mana saja bisa selalu berlaku dominan. Selain itu, hukum negara juga tidak bisa selalu dipandang sama sekali bersamaan dengan aturan normatif lainnya, sehingga bahkan tidak mungkin dibandingkan, karenanya ada ruang kemungkinan untuk suatu bentuk perbedaan. Di sinilah ada istilah pluralisme hukum.⁴³ Dengan demikian, pluralisme hukum dalam suatu masyarakat yang sama mengakui adanya keberadaannya atau dengan kata

⁴³ Keebet von Benda-Beckmann, *Pluralisme Hukum, Sebuah Sketsa Genealogis dan Perdebatan Teoritis, dalam Pluralisme Hukum Sebuah Pendekatan Interdisiplin*, terjemahan Andri Akbar A.I, Andang L. Binawan, Bernadmus Stenly, Jakarta: HuMa, hlm. 27-29

lain dalam suatu masyarakat dapat berlaku lebih dari satu sistem hukum.

Konsep pluralisme hukum pada dasarnya mengacu pada adanya lebih dari satu sistem hukum yang secara bersama-sama berada pada lapangan sosial yang sama. Sally Engle Merry (1988) mengemukakan bahwa pluralisme "*generality defined as a situation in which two or more legal systems co-exist in the same social field,*"⁴⁴ dalam konsep pluralisme hukum, di satu sisi ada hukum negara, sementara di lain sisi juga tumbuh dan berkembang hukum rakyat yang bukan merupakan hukum buatan negara, namun hukum yang lahir dari rasa pernyataan rakyat yang terdiri dari hukum adat, hukum agama, dan hukum kebiasaan. Sehubungan dengan keberadaan sistem hukum rakyat (*folk law*). Griffiths lebih lanjut menambahkan konsep pluralisme hukum sebagai berikut:⁴⁵

"Legal pluralism is the fact. Legal centralism is a myth an ideal, a clam, an illusion. Legal pluralism is the name of social state of and it is a characterised which can be predicted of a social group."

Griffiths mengemukakan, pluralisme hukum lemah adalah tidak lain dari bentuk sentralisme hukum, karena meskipun mengakui adanya pluralisme hukum, akan tetapi hukum negara dipandang superior, sementara hukum-hukum lain disatukan dalam hierarki di bawah hukum negara. Pluralisme hukum yang kuat adalah pengamatan ilmiah

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 58

⁴⁵I Nyoman Nurjaya, *Reorientasi Paradigma Pembangunan Hukum Negara Dalam Masyarakat Multikultural Perspektif Antropologi Hukum*, Pidato Pengukuhan Guru Besar UNBRAW, Malang, 2007, hlm. 18 (selanjutnya disebut I Nyoman Nurjaya II)

Lihat juga Sulistyowati Irianto, *Pluralisme Hukum dan Masyarakat Saat Krisis*, dalam *Hukum dan Kemajemukan Budaya*, Editor E. K. M. Masinambow, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003, hlm. 67 (selanjutnya disebut Sulistyowati Irianto I)

mengenai fakta adanya kemajemukan tatanan hukum yang terdapat di semua (kelompok) masyarakat. Semua sistem hukum yang ada kedudukannya adalah sama dalam masyarakat, tidak terdapat hierarki yang menunjukkan sistem hukum yang satu lebih tinggi dari yang lain.⁴⁶ Konsep pluralisme hukum yang kuat dijadikan landasan dalam menganalisis temuan-temuan fakta dalam penelitian ini.

Berkaitan dengan pluralisme hukum, Satjipto Rahardjo menawarkan konsep hukum baru yakni konsep hukum progresif. Konsep hukum progresif dimaksudkan sebagai koreksi terhadap kelemahan sistem hukum modern yang sarat dengan birokrasi dan ingin membebaskan diri dari dominasi suatu tipe hukum liberal. Asumsi dasar dari konsep hukum progresif adalah hukum untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum progresif tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, melainkan ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Hukum progresif menolak tradisi *analytical jurisprudence*. Hukum adalah institusi bermoral dan bernurani. Hukum bernurani sebagaimana dikatakan oleh Satjipto Rahardjo adalah hukum yang ditujukan untuk melindungi rakyat, hukum yang pro-rakyat dan hukum yang pro-keadilan yaitu suatu hukum yang menuju kepada ideal hukum dan menolak *statu-quo*, yang

⁴⁶Eugen Erlich melalui *The Living Law Theory* yang dibangunnya menggolongkan aturan-aturan hukum yang hidup dari tatanan normatif yang dikontraskan dengan hukum negara sebagai pluralisme hukum yang kuat. Baca Sulistyowati Irianto, *Sejarah dan Perkembangan Pemikiran Pluralisme Hukum dan Konsekuensi Metodologinya*, Jakarta: HuMa, 2005, hlm. 59 (selanjutnya disebut Sulistyowati Irianto II)

Baca juga Sulistyowati Irianto, *Kesejahteraan Sosial dalam Sudut Pandang Pluralisme Hukum (Suatu Tema Non Sengketa dalam Perkembangan Terakhir Antropologi Hukum tahun 1980-1990-an)*, dalam *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*, Penyunting T. O. Ihromi, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001, hlm. 234 (selanjutnya disebut Sulistyowati Irianto III)

tidak hanya mengedepankan kecerdasan intelektual.⁴⁷ Hukum adalah suatu institusi yang penuh dengan dinamika, sebagai suatu ilmu yang baru harus berbicara tentang kebenaran, harus mengatakan, sesungguhnya hukum tidak bisa berhenti. Watak asli dari hukum adalah terus bergerak, hukum hanya bisa bertahan untuk mengatur, apabila hukum tersebut dinamis dan progresif.⁴⁸ Hukum sesungguhnya tidak menabuhkan perubahan, namun perubahan hukum akan ditinggalkan masyarakat, lada tataran yang konkret maka perubahan terjadi pada sistem dan peraturan hukum.⁴⁹ Soleman B. Taneko dengan teori perubahan sosialnya mengemukakan bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat akan menimbulkan situasi tertentu. Apabila hukum itu berlaku efektif, maka akan menimbulkan perubahan dan perubahan itu dapat dikatakan sebagai perubahan sosial. Suatu perubahan sosial tidak lain dari penyimpangan kolektif dari pola yang telah mapan.⁵⁰

Dalam kaitan dengan adanya perubahan, maka rawan terjadi konflik. Ralf Dahrendorp dengan teori konfliknya mengemukakan bahwa setiap unit sosial dapat dianggap sebagai asosiasi yang terkoordinasi bagi tujuan-tujuan analitis

⁴⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 2 (selanjutnya disebut Satjipto Rahardjo III)

Lihat juga Esmi Warassih P, *Hukum Progresif Jawaban Alternatif Menuju Pembangunan Hukum Indonesia Menghadapi Mafia Peradilan*, Makalah, Seminar Nasional FHUNDIP, Semarang, 2009, hlm. 3

⁴⁸Hukum Progresif adalah hukum untuk manusia dan bukan sebaliknya yang digagas oleh Satjipto Rahardjo. Pembahasan Hukum Progresif juga dapat dibaca dalam Anthon Freddy Susanto, *Semiotika Hukum dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna*, Bandung: Refika Aditama, 2005

⁴⁹ Satjipto Rahardjo III, *Op. Cit.*, hlm. 59

⁵⁰ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 23-24

apabila terdapat organisasi peranan yang menunjukkan kekuasaan.⁵¹

Selanjutnya Satjipto Rahardjo mengungkapkan bahwa sudah saatnya dalam berpikir tentang hukum para pelajar hukum menggunakan kecerdasan spiritual, yaitu berpikir *infinite game*, dan tidak diikat dan dibatasi oleh patokan yang ada (*role-bound*) tetapi ingin keluar dari situasi yang ada dalam usaha mencari kebenaran, makna, atau nilai yang lebih dalam, melampaui dan menembus situasi yang ada (*transenden*). Kecerdasan spiritual tidak berhenti menerima keadaan tetapi kreatif dan membebaskan, bahkan dalam kreativitasnya mungkin bekerja dengan mematahkan patokan yang ada (*rule-breaking*) dan membentuk yang baru (*rule-making*). Dalam konteks ini berpikir tentang hukum ditingkatkan kualitasnya sehingga mencapai “kecerdasan sempurna” (*ultimate intelligence*), tanpa bermaksud menyingkirkan cara -cara berpikir yang semata-mata penekanannya pada kecerdasan intelektual (*fixed program*) ataupun berpikir dengan *finite game*.⁵²

Para pelajar hukum dengan menggunakan kecerdasan spiritualnya adakan mampu menangkap terjadinya situasi *chaos* dalam ber hukum yang serba *finite* dan *fixed*. Agar hukum dapat membahagiakan manusia, hukum untuk manusia, kiranya pemikiran *transenden*, *legal pluralism* dan pemikiran *anything goes* dari Feyerabend sudah sepantasnya mendapat ruang dalam pengkajian cara ber hukum dewasa ini. Feyerabend mengemukakan bahwa ilmuwan harus melakukan

⁵¹ Soerjono Soekanto, Ratih Lestarini, *Fungsionalisme dan Teori Konflik dalam Perkembangan Sosiologi*, 1988, hlm. 78

⁵² Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2008, hlm. 18 (selanjutnya disebut Satjipto Rahardjo IV)

apa pun yang diperlukan untuk berkembang terutama dalam menghadapi ketidakpastian teori-teori ilmiah.⁵³

Menski (2006) dengan teori hukumnya "*plurality conscious*" dan "*plurality sensitive*" serta Tamanaha (2006) berpikir tentang hukum mutakhir yang berwatak relativisme kultural, keduanya sepaham tidak menyetujui penyeragaman ilmu dan teori hukum yang didasarkan pada suatu standar, yaitu standar Eropa dan Barat. Tamanaha dengan mengutip pendapat Marcus dan Fischer mengemukakan "*Currently popular notion of cultural relativism and postmodernism privilege the local, suggest that nothing is universal, and challenge the very ability to contrast generally applicable standard.*"⁵⁴

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa ber hukum alam Eropa dan Barat telah melanda hampir seluruh belahan dunia. Akan tetapi, Jepang mampu secara *flexible* menghadapi derasnya arus hukum modern Eropa dan Barat. Bangsa Jepang tetap dapat ber hukum secara luwes, *flexible*, mengalir bagai air. Hukum ada, tetapi dapat dimusyawarahkan. Berkaitan dengan ber hukum bangsa Jepang, Haley (1991) dan Parker Jr. (1984) mengemukakan bahwa:⁵⁵ "*To the Japanese, the law is not a norm but a framework for discussion. The good Japanese judge is the man who can arrange and settle the most compromises out of court.*"

⁵³ Anton Freddy Susanto, *Menggugat Pondasi Filsafat Ilmu Hukum Indonesia*, dalam *Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum Memperingati 70 Tahun Prof Dr. B. Arief Sidharta SH*, Penyunting Sri Rahayu Otoberina, Niken Savitri, Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm. 37

⁵⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum dari Abad ke Abad*, dalam *Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum Memperingati 70 Tahun Prof Dr. B. Arief Sidharta SH*, Penyunting Sri Rahayu Oktoberina, Niken Savitri, Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm. 37 (selanjutnya disebut Satjipto Rahardjo V)

⁵⁵ Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 35 (selanjutnya disebut Satjipto Rahardjo VI)

Untuk mendukung perkembangan ilmu dan teori, termasuk di dalamnya teori hukum, tidak terbatas pada ala Eropa dan Barat, nampaknya pandangan Fritjof Capra sangat relevan untuk dikemukakan. Fritjof Capra - melalui teori *Turning Point* mengajak para pelajar ilmu untuk menaruh perhatian terhadap berbagai pembaharuan dalam bidang ilmu fisika, juga bidang ilmu di luar fisika, ternyata terjadi pergeseran pandangan. Capra merambah ilmu-ilmu biologi, kedokteran, psikologi, dan ekonomi diambang revolusi paradigmatik, terjadi pergeseran dari pandangan yang mekanistik ke pandangan yang sistemik.

Selanjutnya Fritjof Capra mengemukakan betapa mistis dari timur mampu memecahkan paradoks realitas, bukan semata yang unggul produk dari Barat. Mistisisme Timur telah mengembangkan sejumlah cara berbeda untuk menangani aspek-aspek paradoks realitas. Paradoks-paradoks ditangani Hinduisme dengan menggunakan bahasa mitos. Buddhisisme dan Taoisme cenderung menegaskan ketimbang menyembunyikan. Dalam kitab Taois yang tentang "*Tao Te Ching*" yang ditulis dengan bahasa yang tampaknya tidak logis, memikat, penuh kontradiksi, ringkas, kuat dan sangat puitis dimaksudkan untuk menangkap pikiran pembacanya dan melemparnya keluar dari lintasan penalaran logis yang lazim.⁵⁶

Orang Buddha Cina dan Jepang mengambil teknik Taois untuk mengkomunikasikan pengalaman mistis dengan sekedar mengekspos sifat paradoksnya. Orang Budhis Zen memiliki keterampilan khusus untuk mengekstrak hikmah keluar dari berbagai situasi inkonsistensi yang muncul dari komunikasi verbal, dengan sistem *koan*, mereka mengembangkan cara yang khas untuk menyampaikan ajaran-

⁵⁶ Fritjof Capra, *The Tao of Pyhsics, Menyingkap Kesejajaran Modern dan Mistisisme Timur*, Yogyakarta: Jalasutra, 2000, hlm. 40

ajaran mereka secara nonverbal. *Koan* adalah teka-teki tak masuk akal yang disusun secara cermat untuk membuat murid Zen menyadari keterbatasan logika dan penalaran secara amat dramatis, dan karenanya sangat mustahil diselesaikan dengan berpikir. *Koan* dirancang untuk menghentikan proses berpikir dan membuat murid siap untuk pengalaman realitas nonverbal. Menyelesaikan *koan* menuntut upaya konsentrasi luar biasa dan keterlibatan maksimal sang murid.⁵⁷

Bruggink adalah penggagas Teori Keberlakuan Hukum. Bruggink menjelaskan teori hukum adalah seluruh pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual, aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum dari sistem tersebut untuk sebagian yang terpenting dipoitifkan.⁵⁸ Menurut Bruggink, teori hukum tersebut mempunyai makna ganda yaitu teori hukum dalam arti luas dan teori hukum dalam arti sempit. Teori hukum dalam arti luas menunjuk kepada pemahaman tentang sifat berbagai bagian (cabang sub disiplin) teori hukum, yaitu sosiologi hukum, keberlakuan faktual atau keberlakuan empirik dan hukum, sedangkan teori hukum dalam arti sempit, keberlakuan formal atau keberlakuan normatif dari hukum. Filsafat hukum, tentang keberlakuan evaluatif. Selanjutnya Dogmatik hukum adalah ilmu hukum dalam arti sempit.⁵⁹

Sebagaimana beragam konsep hukum yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan hukum juga sangat beragam dikemukakan oleh pelajar hukum. Tujuan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah menciptakan tata tertib dalam

⁵⁷*Ibid.*, hlm. 62

⁵⁸JJ. H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*. Alih Bahasa Arief Sidharta, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 160

⁵⁹*Ibid.*, hlm. 161

masyarakat.⁶⁰ Kemudian Surojo Wignjodipuro mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah untuk menjamin kepastian dalam perhubungan kemasyarakatan.⁶¹ Sementara Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan.⁶² Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, tujuan hukum adalah kedamaian⁶³ hidup antarpribadi yang meliputi ketertiban ekstrem pribadi dan ketenangan intern pribadi. Hukum diperlukan untuk penghidupan di dalam masyarakat, kebaikan dan ketenteraman bersama. Bredemeier mengemukakan bahwa fungsi hukum adalah untuk menyelesaikan konflik-konflik dalam masyarakat.⁶⁴

Berkaitan dengan tujuan hukum, Ishaq mengelompokkan tiga teori, yaitu: (1) Teori Etis (*etische theorie*); (2) Teori Utilitis (*utilities theorie*); (3) Teori Gabungan/Campuran (*verenigings theorie/gemengde theorie*).⁶⁵

Teori etis memandang bahwa hukum ditempatkan pada perwujudan keadilan yang semaksimal mungkin dalam tata

⁶⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1979, hlm. 65 (selanjutnya disebut Satjipto Rahardjo VII)

⁶¹ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Gunung Agung, 1982, hlm. 104 (selanjutnya disebut Surojo Wignjodipuro I)

⁶² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999, hlm. 71

⁶³ Kedamaian berarti tidak ada gangguan ketertiban dan juga tidak ada kekangan terhadap kebebasan (maksudnya ada ketenteraman atau ketenangan pribadi). Di dalam kehidupan bersama senantiasa menghendaki ketertiban, sebaliknya manusia secara individu menginginkan adanya kebebasan yang mengarah kepada ketenteraman atau ketenangan pribadi.

Lihat Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung: Alumni, 1982, hlm. 67

⁶⁴ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Surabaya: CV. KIT A, 2006, hlm. 127

⁶⁵ Ishaq, *Op. Cit.*, hlm. 7

tertib masyarakat. Menurut Hans Kelsen, hukum semata-mata bertujuan keadilan.⁶⁶ Keadilan distributif mengacu kepada pembagian barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat, sedangkan keadilan korektif atau remedial (*komutatif*),⁶⁷ adalah keadilan kepada setiap orang sama banyaknya tanpa mengingat jasa perorangan.

Teori utilitis dari Jeremy Bentham menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya kepada manusia, sementara teori gabungan menyebutkan bahwa tujuan hukum adalah bukan hanya keadilan semata, tetapi juga kemanfaatannya (kegunaannya).

Berkaitan dengan tujuan hukum, Ahmad Ali mengemukakan hakikat dan tujuan hukum sesungguhnya, bahwa yang dimaksud dengan tujuan hukum ada tiga komponen sistem hukum dan tujuan hukum dari Lawrence M. Friedman yaitu struktur, substansi dan kultur hukum yang berkaitan erat dengan fungsi dan tujuan hukum, hubungan timbal balik dari kesemuanya itu adalah yang disebut sebagai hakikat hukum.⁶⁸ *Critical Legal Studies* (CLS) bertujuan untuk membongkar atau menjungkirbalikkan (*overturn*) struktur hirarkis dalam masyarakat yang tercipta karena adanya dominasi⁶⁹ agar tercipta keadilan dalam masyarakat. Gustav Radbruch mengemukakan tiga nilai dasar hukum (keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum) seyogyanya dapat

⁶⁶ Hans Kelsen, *Op. Cit.*, hlm. 12

⁶⁷ W. Friedinan, *Teori dan Filsafat Hukum Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1990, hlm. 10

⁶⁸ Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Frenada Media Group, 2009, hlm. 207 (selanjutnya disebut Ahmad Ali II)

⁶⁹ FX Adji Samekto, *Studi Hukum Kritis: Kritik Terhadap Hukum Modern*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2003, hlm. 68

diwujudkan secara bersama-sama, namun dalam kenyataannya tidak semudah itu, karena satu dengan yang lainnya sering kali saling berbenturan. Untuk itu Radbruch mengemukakan suatu konsep tujuan hukum yang dikenal dengan asas prioritas. Dalam konteks tersebut, prioritas pertama adalah keadilan, barulah kemanfaatan, dan kemudian kepastian hukum. Dalam melaksanakan tujuan hukum, rawan terjadinya konflik karena inti konflik menurut Ralf Dahrendorf adalah kepentingan. Satjipto Rahardjo melalui konsep hukum progresif mengemukakan bahwa hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantar manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.⁷⁰

B. Hukum Pidana dan Fungsi Kriminologi

Hukum seringkali dipahami oleh masyarakat sebagai suatu perangkat peraturan yang dibuat oleh negara dan mengikat warga negaranya dengan mekanisme keberadaan sanksi sebagai pemaksa untuk menegakkan hukumnya. Negara mempunyai hak untuk memaksa diberlakukannya sanksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum di mana pelakunya dinyatakan salah oleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Perlu dipahami bahwa tujuan hukum adalah terciptanya suatu kedamaian yang didasarkan pada keserasian antara ketertiban dan ketenteraman. Tujuan hukum ini tentunya akan tercapai apabila didukung oleh tugas hukum, yakni keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum, sehingga akan menghasilkan suatu keadilan.⁷¹ Sementara itu, paling tidak hukum mempunyai 3 peranan utama dalam masyarakat, yakni: (1) *pertama*, sebagai sarana pengendalian

⁷⁰ Satjipto Rahardjo IV, *Op. Cit.*, hlm. 2

⁷¹ Emon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13

sosial; (2) *kedua*, sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial; (3) *ketiga*, sebagai sarana untuk menciptakan keadaan tertentu.⁷² Hukum menurut materinya dapat dibedakan dalam:⁷³

1. Hukum Publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum yang menyangkut kepentingan umum;
2. Hukum Privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum yang mengatur kepentingan pribadi.

Bidang hukum yang termasuk hukum publik adalah hukum tata negara, hukum tata pemerintahan, hukum acara, hukum perburuhan, hukum pajak, hukum internasional, dan hukum pidana, sedangkan hukum yang termasuk dalam hukum privat adalah hukum perdata, hukum dagang, hukum perselisihan nasional (hukum antar tata hukum), dan hukum perdata internasional.

Utrecht menganggap “hukum pidana” mempunyai kedudukan istimewa, yang harus diberi tempat tersendiri di luar kelompok hukum publik dan hukum privat. Utrecht melihat hukum pidana sebagai suatu hukum sanksi (*bijzonder sanctie recht*). Hukum pidana memberi suatu sanksi istimewa, baik atas pelanggaran hukum privat maupun atas pelanggaran hukum publik. Hukum pidana melindungi kepentingan yang diselenggarakan oleh peraturan-peraturan hukum privat maupun peraturan-peraturan hukum publik. Hukum pidana melindungi kedua macam kepentingan itu dengan membuat sanksi istimewa. Sanksi istimewa ini perlu, kata Utrecht, oleh karena kadang-kadang perlu diadakan tindakan pemerintah yang lebih keras.⁷⁴

⁷² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986

⁷³ Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 75

⁷⁴*Ibid*

Dalam hal mana hukum lain selain hukum pidana gagal, maka hukum pidana harus maju ke depan. Hal ini pernah dikemukakan oleh Modderman dengan menyatakan “negara seyogyanya memidana hal-hal yang bertentangan dengan hukum, yang tidak dapat dihambat oleh upaya-upaya lain dengan baik, sehingga pidana tetap merupakan suatu *ultimum remedium*, tetapi tidak pula bisa diharapkan bahwa hukum pidana akan mengisi semua kekosongan.”⁷⁵

Dalam memahami hukum pidana, tidak bisa dilepaskan dengan perkembangan kejahatan/kenakalan itu sendiri, di sini hukum pidana memerlukan hukum lain yang dalam hal ini ilmu kriminologi sebagai pembantu dalam memberikan pemahaman tentang hukum pidana dan bagaimana merumuskan sanksi dalam suatu tindak kejahatan tertentu dalam masyarakat.

Sejak kelahirannya, hubungan kriminologi dengan hukum pidana sangat erat artinya hasil-hasil penyelidikan kriminologi dapat membantu pemerintah dalam menangani masalah kejahatan, terutama melalui hasil-hasil studi di bidang etiologi kriminal dan penology. Di samping itu, dengan penelitian kriminologi dapat dipakai untuk membantu pembuatan undang-undang pidana (kriminalisasi) atau pencabutan undang-undang pidana (decriminalisasi), sehingga kriminologi sering disebut sebagai *signalwetenschap*. Sifat kritis kriminologi juga sering diistilahkan sebagai ilmu yang memberi “peringatan akan adanya bahaya” artinya kriminologi sebagai disiplin ilmu pengetahuan yang dapat memberikan peringatan atau isyarat jika suatu kebijakan atau program atau keputusan tertentu dilakukan oleh “kekuasaan”, maka ia akan dapat memprediksi bahaya yang akan

⁷⁵ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Nusa Media, 2010, hlm. 9

ditimbulkan oleh kebijakan atau keputusan atau program tersebut. Dengan demikian, dari studi kriminologi dapat diantisipasi kemungkinan-kemungkinan negatif yang nantinya akan muncul di belakang setelah kebijakan atau keputusan atau program itu dilakukan.

Kriminologi sebagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan, pada dasarnya sangat tergantung pada disiplin ilmu-ilmu lainnya yang mempelajari kejahatan/kenakalan, bahkan dapat dikatakan bahwa keberadaan kriminologi itu merupakan hasil dari berbagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan tersebut. Dengan demikian, kriminologi itu bersifat "interdisipliner", artinya suatu disiplin ilmu yang tidak berdiri sendiri, melainkan hasil kajian dari ilmu lainnya terhadap kejahatan/kenakalan.

Pendekatan interdisipliner adalah pendekatan dari berbagai disiplin ilmu terhadap suatu obyek yang sama yakni kejahatan/kenakalan. Pendapat Kempe dan Radzinovic lebih tegas lagi menyatakan bahwa Kriminologi: "... *is essentially interdisciplinary science.*" Dengan kata lain, van Bemmelen, tanpa mempergunakan istilah interdisipliner mengemukakan bahwa kriminologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang bergerak ke dalam disiplin-disiplin lainnya seperti sosiologi, psikologi, biologi dan psikiatri.⁷⁶

Karena sifatnya yang interdisipliner tersebut, maka keberadaan atau perkembangan kriminologi sangat ditentukan oleh perkembangan ilmu-ilmu lain tersebut dalam mempelajari masalah kejahatan. Dalam hal ini Hermann Mannheim menyatakan bahwa "kriminologi bergantung dari hasil penelitian disiplin ilmu lainnya seperti antropologi, ilmu kedokteran, psikologi, psikiatri, sosiologi, hukum, ekonomi dan statistik."

⁷⁶*Ibid.*, hlm. 16

Dapat dinyatakan pula bahwa dari sifatnya yang interdisipliner tersebut kriminologi tidaklah sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai suatu ilmu yang “dependen” yang terikat dengan disiplin lainnya sehingga kriminologi dikategorikan oleh Hoefnagels sebagai ilmu pengetahuan yang mempunyai watak yang terbuka dan multidisipliner.

Sebagai suatu ilmu pengetahuan yang obyeknya kejahatan, di mana kejahatan ini adalah sebagai suatu gejala sosial maka kriminologi pada dasarnya adalah suatu disiplin ilmu yang bersifat faktual. Dalam hal ini kriminologi sebagai “*non legal discipline*”, maksudnya kriminologi bukan sebagai disiplin ilmu hukum yang bersifat abstrak, melainkan suatu disiplin ilmu yang berbicara masalah “kenyataan”.

Kenyataan atau faktual merupakan karakter kriminologi yang dalam memandang persoalan kehidupan masyarakat, ia berbicara fakta yang terjadi. Oleh karena itu jika suatu masalah dalam masyarakat dipandang dari aspek kriminologi ini, maka ia akan berbicara fakta apa adanya bahwa itulah yang terjadi dalam realita di masyarakat.

Dengan konsep yang demikian itu kriminologi menurut Hermann Mannheim (1970) maka tugas seorang kriminolog pada prinsipnya hanyalah menjelaskan saja bukan menjustifikasi. Konsep ini pulalah yang diistilahkan oleh Sahetapy sebagai “pisau analisa”. Artinya seorang kriminolog dalam memaparkan hasil penelitiannya sesuai dengan fakta yang didapatinya, tidak dikurangi atau ditambah-tambahi, sekalipun umpamanya hasil tersebut membuat merah mukanya sendiri atau terkena dirinya sendiri, keluarganya atau kepentingan pribadinya yang lain.⁷⁷

⁷⁷*Ibid.*

Melihat pada sifatnya yang kritis inilah, orang lain tidak perlu tersinggung atau bahkan marah pada hasil studi kriminologi, karena apa yang diungkapkannya hanyalah sekedar mengungkapkan fakta, sedangkan apakah fakta itu baik atau buruk, senang atau tidak senang, itu masalah penilaian. Di mana dunia penilaian adalah dunianya “hukum”, bukan dunia kriminologi.

Dengan melihat keberadaan kriminologi di tengah-tengah kehidupan masyarakat, fungsi kriminologi bersifat luas, namun demikian karena keberadaan kriminologi dalam sejarahnya tidak dapat dipisahkan dari hukum pidana, fungsi kriminologi ini dapat dibedakan kepada dua hal yakni fungsi klasik dan fungsi modern.

Pada fungsinya yang klasik, keberadaan kriminologi berkaitan dengan hukum pidana, di mana dua disiplin ilmu ini saling berhubungan dan saling bergantung antara satu dengan yang lainnya bahkan sebelumnya kriminologi dianggap sebagai bagian dari hukum pidana. Dalam perkembangan selanjutnya kriminologi dijadikan sebagai ilmu yang membantu hukum pidana dan sekarang hal tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena perkembangan kriminologi sudah menjadi disiplin ilmu yang berdiri sendiri.

Hubungan antara kriminologi dengan hukum pidana ini sedemikian dekatnya sehingga diibaratkan sebagai “dua sisi mata uang”, di mana hukum pidana pada dasarnya menciptakan kejahatan (kejahatan formal) dan rumusan kejahatan yang dimuat dalam hukum pidana itulah yang menjadi kajian pokok kriminologi. Di samping itu, hukum pidana sebagai suatu disiplin ilmu yang bersifat normatif yang berarti bersifat “abstrak”, di lain pihak kriminologi yang bersifat “faktual”, maka sebagaimana dikemukakan oleh Vrij bahwa “Kriminologi menyadarkan hukum pidana kepada kenyataan”, bahkan karena cara pandang kriminologi yang

lebih luas terhadap kenyataan ketimbang hukum pidana, dapat dikatakan bahwa “kriminologi itu membuat bijak berlakunya hukum pidana.”

Dari hubungan yang dekat sekali antara kriminologi dengan hukum pidana tersebut, maka fungsi kriminologi yang klasik ini adalah fungsinya dalam masalah hukum pidana, yaitu:

1. Dalam perumusan atau pembuatan hukum pidana;
2. Dalam penerapan hukum pidana; dan
3. Dalam pembaharuan hukum pidana, yakni dalam hal
 - a. Kriminalisasi
 - b. Dekriminalisasi; dan
 - c. depenalisasi



RUANG LINGKUP DAN MADZAB KRIMINOLOGI

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Kriminologi

Penamaan Kriminologi berasal dari seorang Antropolog Prancis yang bernama P. Topinard (1830-1911), yang kemudian semakin menemukan bentuknya sebagai bidang pengetahuan ilmiah yang mempelajari gejala kejahatan sejak pertengahan abad ke-19. Perkembangannya terjadi karena pengaruh yang pesat dari ilmu-ilmu pengetahuan alam (*natural science*), dan setelah itu tumbuh sebagai bidang pengetahuan ilmiah dengan pendekatan dan analisa-analisa yang lebih bersifat sosiologis. Sebagaimana juga pada bidang-bidang ilmu sosial yang lain, pertumbuhan kriminologi tidak terlepas dari silih bergantinya dominasi aliran atau madzab.

Menurut W. A. Bongger,⁷⁸ Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey,⁷⁹

⁷⁸ W. A. Bongger, *Pengantar tentang Kriminologi*, Jakarta: Pustaka Sarjana, diperbaharui oleh T. H. Kempe, diterjemahkan oleh R. A. Koesnoen, 1971, hlm. 21

⁷⁹ Edwin H. Sutherland dan Donald R Cressey, *Principles of Criminology*, Chicago.: Philadelphia, New York: J. B. Lippincott Company, 1960, hlm. 5

Lihat pula I. S. Susanto, *Diktat Kriminologi*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1991, hlm. 10

yang bertolak dari pandangan bahwa Kriminologi adalah suatu kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, mengemukakan bahwa ruang lingkup kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum. Di dalam hubungan ini kriminologi dapat dibagi dalam tiga bagian utama, yaitu:

1. Sosiologi hukum sebagai analisis ilmiah atas kondisi-kondisi berkembangnya hukum pidana;
2. Etiologi kejahatan, yang mencoba melakukan analisis ilmiah mengenai sebab musabab kejahatan; dan
3. Penologi yang menaruh perhatian pada pengendalian kejahatan.

Michael and Adler⁸⁰ berpendapat bahwa kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat. Martin L. Haskell and Lewis Yablonsky⁸¹ mengemukakan bahwa kriminologi mencakup analisis-analisis tentang:

1. Sifat dan luas kejahatan;
2. Sebab-sebab kejahatan;
3. Perkembangan hukum pidana dan pelaksanaannya;
4. Ciri-ciri (tipologi) pelaku kejahatan (kriminal);
5. Pola-pola kriminalitas dan perubahan sosial.

Di sisi lain, Hermann Mannheim, seorang Jerman yang bermukim di Inggris memberikan definisi kriminologi secara panjang lebar, yang juga menjelaskan dalam dua tingkat

⁸⁰ W. M. E. Noach dan Grat van den Heuvel (terjemahan J. E. Sahetapy), *Kriminologi Suatu Pengantar*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992, hlm. 7

⁸¹ Soedjono Dirjosisworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1994, hlm. 26

(pengertian sempit dan luas). Bagian utama pengertian yang diberikannya adalah sebagai berikut:

Kriminologi dalam arti sempit adalah kajian tentang kejahatan. Dalam pengertian luas juga termasuk di dalamnya adalah penologi, kajian tentang penghukuman dan metode-metode serupa dalam menanggulangi kejahatan, dan masalah pencegahan kejahatan dengan cara-cara non penghukuman. Untuk sementara, dapat saja kita mendefinisikan kejahatan dalam pengertian hukum yaitu tingkah laku yang dapat dihukum menurut hukum pidana.⁸²

Mempelajari masalah kejahatan menurut Hermann Mannheim, dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan deskriptif, yang dimaksud dengan pendekatan deskriptif adalah suatu pendekatan dengan cara melakukan observasi dan pengumpulan data yang berkaitan dengan fakta-fakta tentang kejahatan dan pelaku kejahatan, seperti: (a) bentuk tingkah laku kriminal; (b) bagaimana kejahatan dilakukan; (c) frekuensi kejahatan pada waktu dan tempat yang berbeda; (d) ciri-ciri khas pelaku kejahatan, seperti usia, jenis kelamin, dan sebagainya; (e) perkembangan karier seorang pelaku kejahatan. Pemahaman kejahatan melalui pendekatan deskriptif sering dianggap sebagai fenomenologi atau simptomatologi kejahatan.
2. Pendekatan sebab-akibat (*causal*), hal ini berarti fakta-fakta yang terdapat dalam masyarakat dapat ditafsirkan untuk mengetahui sebab-musabab kejahatan, baik dalam kasus yang bersifat individual maupun yang bersifat umum.

⁸² Hermann Mannheim, *Comparative Criminology*, Vol. I, Boston: Houghton Mifflin, 1965, hlm. 3 dalam Made Darma Weda, *Kriminologi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 2

3. Pendekatan secara normatif, kriminologi sebagai *idiographicdiscipline* dan *nomotheticdiscipline*. Dikatakan sebagai *idiographicdiscipline*, karena kriminologi mempelajari fakta-fakta, sebab-akibat, dan kemungkinan-kemungkinan dalam kasus yang bersifat individual, sedangkan yang dimaksud dengan *nomotheticdiscipline* adalah bertujuan untuk menemukan dan mengungkapkan hukum-hukum yang bersifat ilmiah, yang diakui keseragaman dan kecenderungan-kecenderungannya.⁸³

Definisi berikutnya adalah definisi yang diberikan oleh Walter Reckless yang juga memasukkan unsur baru dalam definisi kriminologi yaitu unsur reaksi formal terhadap kejahatan untuk memayungi metode penghukuman terhadap penjahat maupun bekerjanya sistem peradilan pidana. Reckless mengatakan:

Kriminologi adalah pemahaman individu dalam tingkah laku delikuen dan tingkah laku jahat dan pemahaman bekerjanya sistem peradilan pidana, yang disebut pertama yaitu kajian keterlibatan, mempunyai dua aspek: (1) kajian terhadap si pelaku, dan (2) kajian tingkah laku dari si pelaku termasuk korban manusia. Kedua, memperhatikan masalah (1) masuknya orang dalam sistem peradilan pidana pada setiap titik mulai dari penahanan, proses peradilan, probasi, institusionalisasi, parole, serta (2) keluaran dari produk sistem peradilan pidana dalam setiap titik perjalanan.⁸⁴

Selanjutnya David Dressler yang mengaitkan kriminologi dengan kajian komparatif (perbandingan) yang bersifat dasar dan menyatakan:

⁸³*Ibid.*, hlm. 12

⁸⁴ Muhammad Mustofa, *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*, Fisip UI Press, 2007, hlm. 10

“Pemahaman utama dari kriminologi adalah pengumpulan data tentang etiologi delikuen dan kejahatan. Apa yang menyebabkan orang berubah menjadi pembunuh atau perampok ? Mengapa seseorang melakukan kejahatan sementara orang lain tetap menjadi warga yang tunduk hukum ? Kajian kriminologis ingin mengetahui, “apakah yang menjadi penyebab dari delikuen dan kejahatan?”⁸⁵

B. Madzab Dalam Kriminologi

Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan sosial, bersifat subyektif. Hal tersebut wajar, karena ilmu pengetahuan ini memang merupakan hasil rekonstruksi di dalam otak seseorang yang bersifat subyektif, tergantung dari keakuan pribadi seseorang. Walaupun demikian, rekonstruksi subyektif ini terus diusahakan untuk mencapai persetujuan antar subyektif dalam kalangan luas sehingga dapat dipertanggungjawabkan serta dapat dibuktikan kebenarannya berdasarkan pengamatan dan verifikasi, maka wajar pula jika dalam kriminologi terdapat madzab yang beraneka ragam.

Terdapat berbagai model di kalangan ahli kriminologi dalam menjelaskan mengenai madzab tersebut: **Pertama**, berdasarkan **Kategori**: maka ada Kriminologi Klasik, Kriminologi Positif dan Kriminologi Kritis; **Kedua**, berdasarkan **Madzab**: maka ada Madzab Klasik, Madzab Kartographik, Madzab Sosialis, Madzab Tipologis, dan Pendekatan Multi Faktor.

Dalam kriminologi modern dikenal ada tiga aliran pemikiran untuk menjelaskan fenomena kejahatan, yaitu:

⁸⁵*ibid.*, hlm. 11

1. Kriminologi Klasik

Pemikiran klasik pada umumnya menyatakan bahwa intelegensi dan rasionalitas merupakan ciri fundamental manusia dan menjadi dasar untuk memberikan penjelasan perilaku manusia, baik yang bersifat perorangan maupun kelompok, maka masyarakat dibentuk sebagaimana adanya kesesuaian dengan pola yang dikehendaknya. Ini berarti bahwa manusia mengontrol nasibnya sendiri, baik sebagai individu maupun masyarakat.

Begitu pula kejahatan dan penjahat pada umumnya dipandang dari sudut hukum, artinya kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana, sedangkan penjahat adalah orang yang melakukan kejahatan. Kejahatan dipandang sebagai pilihan bebas dari individu yang menilai untung ruginya melakukan kejahatan. Tanggapan rasional yang diberikan oleh masyarakat adalah agar individu tidak melakukan pilihan dengan berbuat kejahatan, yaitu dengan cara meningkatkan kerugian yang harus dibayar dan sebaliknya dengan menurunkan keuntungan yang dapat diperoleh dari melakukan kejahatan.

Dalam hubungan ini, maka tugas kriminologi adalah membuat pola dan menguji sistem hukuman yang akan meminimalkan tindakan kejahatan.

2. Kriminologi Positivis

Aliran pemikiran ini bertolak pada pandangan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor di luar kontrolnya, baik yang berupa faktor biologis maupun kultural. Ini berarti bahwa manusia bukan makhluk yang bebas untuk berbuat menurut dorongan kehendak dan intelegensinya, akan tetapi makhluk yang dibatasi atau ditentukan oleh situasi biologis atau kulturalnya.

Aliran pemikiran ini telah menghasilkan dua pandangan yang berbeda yaitu *determinisme biologis* dan *determinisme kultural*. Aliran positivis dalam kriminologi mengarahkan pada usaha untuk menganalisis sebab-sebab perilaku kejahatan melalui studi ilmiah ciri-ciri penjahat dari aspek fisik, sosial dan kultural. Oleh karena kriminologi positivis ini dalam hal-hal tertentu menghadapi kesulitan untuk menggunakan batasan undang-undang, akibatnya mereka cenderung untuk memberikan batasan kejahatan terhadap ciri-ciri perilaku itu sendiri daripada pelaku yang didefinisikan oleh undang-undang.

3. Kriminologi Kritis

Aliran pemikiran ini mulai berkembang pada beberapa dasawarsa terakhir ini, khususnya setelah tahun 1960-an, yaitu sebagai pengaruh dari semakin populernya perspektif labeling/ aliran pemikiran ini tidak berusaha untuk menjawab persoalan-persoalan apakah perilaku manusia itu “bebas” ataukah “ditentukan”, akan tetapi lebih mengarahkan pada proses-proses yang dilakukan oleh manusia dalam membangun dunia di mana ia hidup. Dengan demikian ia akan mempelajari proses dan kondisi yang mempengaruhi pemberian batasan kejahatan kepada orang dan tindakan tertentu pada waktu dan tempat tertentu. Pendekatan dalam aliran pemikiran ini dapat dibedakan antara pendekatan interaksionis dan pendekatan konflik.

Usaha menerangkan kausa kejahatan sudah ada sebelum abad ke-18. Pada waktu itu, seseorang yang melakukan kejahatan dianggap sebagai orang yang dirasuk setan. Orang berpendapat bahwa tanpa dirasuk setan seseorang tidak akan melakukan kejahatan. Pendapat ini sudah ditinggalkan dengan

munculnya studi ilmiah mengenai kejahatan dari berbagai madzab berikut:

1. Madzab Klasik

Aliran ini timbul di Inggris pada pertengahan abad ke-19 dan tersebar di Eropa dan Amerika. Madzab ini didasarkan atas psikologi hedonistik. Menurut psikologi hedonistik, setiap perbuatan manusia didasarkan atas pertimbangan rasa senang dan tidak senang. Setiap manusia berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk; perbuatan mana yang mendatangkan kesenangan dan mana yang tidak.

Madzab klasik ini mempunyai dua pemikiran dasar bahwa perbuatan manusia dilakukan karena dua hal, yaitu penderitaan dan kesenangan. Hal tersebut dikarenakan manusia memiliki *free will*, kemudian dalam bertingkah laku manusia memiliki kemampuan untuk memperhitungkan perilakunya berdasarkan *hedonism*. Untuk itulah perbuatan tersebut mempunyai risiko. Madzab klasik ini mempunyai asumsi bahwa hukuman dijatuhkan berdasarkan tindakannya dan bukan karena kesalahannya. Madzab klasik ini memandang bahwa keadilan dibagi dalam 8 prinsip, yaitu:

- a. Pembentukan suatu masyarakat yang berdasarkan pada kontrak (*contractual society*) untuk menghindarkan perang dari kekacauan. Kebebasan individu ditentukan oleh kekuasaan negara sebagai administrator yang sah, akan tetapi perlu diatur untuk melindungi dan mempertahankannya terhadap keserakahan individu, perlu hukum terhadap mereka yang melanggar undang-undang;
- b. Sumber hukum adalah undang-undang, bukan hakim. Hanya undang-undang yang menentukan hukuman bagi

kejahatan. Kekuasaan untuk membuat undang-undang hanya ada pada pembuat undang-undang. Hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman dengan alasan apa pun sebelum ditentukan oleh undang-undang;

- c. Tugas hakim hanyalah menentukan kesalahan seseorang, hukuman adalah urusan undang-undang. Hakim tidak boleh menginterpretasikan undang-undang. Hakim tidak dapat menafsirkan undang-undang pidana;
- d. Hak negara untuk menghukum. Hak penguasa untuk menghukum didasarkan kepada keperluan mutlak membela kebebasan masyarakat yang telah dipercayakan kepadanya dari keserakahan individu;
- e. Harus ada suatu kejahatan dan hukuman;
- f. Sengsara dan kesenangan adalah dasar dari motif-motif manusia;
- g. Perbuatannya dan bukan kesalahannya yang merupakan ukuran dari besarnya kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan;
- h. Prinsip dasar dari hukum pidana terletak pada sanksi yang positif.

Kedelapan prinsip tersebut merupakan pandangan-pandangan Beccaria dan pandangan ini banyak berpengaruh pada pembentukan "*French Code Penal 1791*". Beccaria juga menuntut adanya persamaan di hadapan hukum bagi semua orang dan keadilan dalam penerapan sanksi. Beccaria menginginkan kesetaraan antara tindakan dan hukuman yang dijatuhkan. Keinginan ini diungkapkan dalam tulisannya "*The Crimes and Punishment*".

Pandangan tentang *free will* dan *hedonism* bukanlah mutlak pemikiran Beccaria, karena ahli hukum dari Inggris Jeremy Bentham juga mengungkapkan hal yang sama tentang *free will* dan *hedonism* bahwa tujuan pemberian

sanksi semata-mata berfungsi sebagai alat prevensi bagi lahirnya kejahatan, namun yang jelas, ide dari keduanya mengilhami lahirnya "*Code Civil Napoleon 1791*" dan juga konstitusi Amerika pada saat itu.

2. Madzab Neo Klasik

Madzab Neo Klasik menginginkan pembaruan dari pemikiran madzab klasik, pembaruan ini didasarkan setelah melihat kenyataan bahwa pemikiran madzab klasik setelah dijalankan masih menimbulkan ketidakadilan. Setelah *Code Penal Perancis* diberlakukan secara kaku, maka semuanya disamakan - apakah pelaku kejahatan itu adalah anak-anak di bawah umur ataupun telah dewasa. Jelas hal tersebut akan mengganggu aspek mental dari pelaku anak-anak atau mereka yang berada di bawah umur.

Walaupun pemikiran madzab neo klasik ini tidak didasarkan pada pemikiran ilmiah, namun aspek-aspek kondisi pelaku dan lingkungannya mulai diperhatikan. Inilah yang membuat madzab neo klasik berbeda dengan madzab klasik. Ciri-ciri madzab neo klasik:

- a. Adanya pelunakan atau perubahan pada doktrin kehendak bebas; kebebasan kehendak untuk memilih dapat dipengaruhi oleh:
 - (1) Patologi, ketidakmampuan untuk bertindak, sakit jiwa atau lain keadaan yang mencegah seseorang untuk memperlakukan kehendak bebasnya;
 - (2) Predimitasi, niat yang dijadikan ukuran daripada kebebasan kehendak (hal-hal yang aneh).
- b. Pengakuan daripada sahnya keadaan yang melunak. Ini dapat berupa fisik, keadaan lingkungan atau keadaan mental dari si individu.
- c. Perubahan doktrin tanggung jawab sempurna untuk memungkinkan pelunakan hukuman menjadi tanggung

jawab sebagian saja, sebab-sebab utama untuk mempertanggungjawabkan seseorang sebagian saja adalah kegilaan, kebodohan dan lain-lain. Keadaan yang dapat mempengaruhi “pengetahuan dan niat” seseorang pada waktu melakukan kejahatan.

- d. Dimasukkannya kesaksian atau keterangan ahli di dalam acara pengadilan untuk menentukan besarnya tanggung jawab untuk menentukan apakah si terdakwa mampu memilih antara yang benar dan yang salah.

3. Madzab Tipologik

Ada tiga aliran yang termasuk dalam *typological* atau *bio-typological*. Ketiga aliran tersebut, yaitu *Lombrosian*, *Mental tester*, dan *psychiatric* mempunyai kesamaan pemikiran dan metodologi.⁸⁶ Mereka mempunyai asumsi bahwa terdapat perbedaan antara orang yang jahat dengan orang yang tidak jahat. Untuk lebih jelasnya ketiga aliran tersebut akan diuraikan di bawah ini:

(a) Aliran Lombroso

Aliran ini dipelopori oleh Cessare Lombroso (1835-1909) yang kemudian mendapat julukan Bapak Kriminologi Modern. Lombroso adalah orang pertama yang menggunakan *rational scientist thinking and experimental* dalam mengorek penjelasan tentang sebab kejahatan serta melihatnya dari beberapa faktor. Lombroso juga memperkenalkan teori *Born Criminal*, namun bukan teori ini yang membuatnya menjadi terkenal akan tetapi cara ia melakukan penelitian secara ilmiah lah yang membuatnya terkenal.

Karya dari Lombroso adalah *L'uomo delinquente* (1876); kemudian disusul dengan *Pensiero e meteore*

⁸⁶Made Darma Weda, *Kriminologi*, Jakarta: RajaGrafindo, 1996, hlm. 16

(1878); *Delitto politico e le rivoluzioni* (1890); kemudian ia bekerja sama dengan R. Laschi (1861-1905) dan melahirkan karya *La donnadelinouente* dan *la prostitute e la donna normale* (1893); Lombroso juga bekerja sama dengan G. Ferrero dan melahirkan karya *Gli anarchici* (1894) dan *Le crime causes et remedies* (1899). Lombroso juga menulis tentang seni (*L'homme de genie*) dan juga tentang *Pellagra*.

Teori *Born Criminal* dari Cessare Lombroso diilhami dari teori Darwin tentang Evolusi Manusia – dalam teorinya ini Lombroso membantah tentang sifat *free will* yang dimiliki manusia. Berdasarkan penelitiannya, Cessare Lombroso mengklasifikasikan penjahat dalam empat golongan, yakni:

- a. *Born Criminal*, adalah orang yang berdasarkan pada doktrin atavisme;
- b. *Insane Criminal*, adalah orang yang tergolong dalam kelompok idiot, imbisil, atau paranoid;
- c. *Occasional Criminal* atau *Criminaloid*, yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga memengaruhi pribadinya;
- d. *Criminals of passion*, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta atau karena kehormatan.⁸⁷

Dalam ajarannya, Lombroso mengatakan bahwa asal mula kejahatan berasal dari gen kebuasan dan sikap liar yang diturunkan oleh nenek moyang manusia. Penjahat sejak lahir memiliki tipe khusus, dan tipe ini dikenali dari bentuk atau cacat fisik tertentu. Lebih lanjut Lombroso menggarisbawahi bahwa cacat ataupun keanehan tersebut sebagai takdir untuk

⁸⁷Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, hlm. 24

menjadi gambaran dari kepribadiannya sebagai penjahat.

Ajaran atau pendapat Lombroso ini mendapat banyak tantangan dari para sarjana di zamannya seperti Tarde (1834-1904) dan Lacasgne (1832-1924). Tarde mengemukakan kritik berdasarkan lingkungan. Antropolog ini mengemukakan bahwa perilaku jahat seseorang sesungguhnya timbul dari meniru perilaku jahat orang lain, bukan dari gen. Lacasagne menyatakan bahwa kejahatan merupakan suatu jenis penyakit yang disebabkan oleh kuman, namun berkembangnya kuman tetap digantungkan pada tren waktu itu, yaitu karena baru ditemukannya mikroskop.

Kritik terhadap *Born Criminal* lain datang dari Manouvier,⁸⁸ia berpendapat jika nenek moyang manusia dianggap biadab dikarenakan hal tersebut diukur dengan kebudayaan yang berkembang sekarang, sementara jika diukur dengan keadaan pada saat itu (dahulu), perbuatan nenek moyang itu tidak termasuk kejahatan. Kejahatan ditentukan oleh *millieu* (lingkungan) di mana manusia hidup, bahkan dalam bukunya *La genese normale du crime*, Manouvier menulis kritiknya yang lebih tajam dan sinis.

Selanjutnya jika dilihat dari cara penghukuman terhadap penjahat, madzab positivis ini melakukan penghukuman melalui eliminasi. Jenis eliminasi. Jenis eliminasi yang terapkan, antara lain:

- a. Eliminasi mutlak atau kematian bagi mereka yang kelakuan jahatnya adalah hasil dari anomali

⁸⁸Manouvier, *La genese normale du crime* (*Bulletin de la Societe d'antropologie de Paris*, 1893).Bandingkan pula dengan *Tijdschrift voor strafrecht* XXIII, 1921, hlm. 21

psikologi yang permanen sifatnya, dan yang mengakibatkan bahwa mereka untuk selamanya tidak akan dapat mengikuti kehidupan sosial;

- b. Eliminasi sebagian, termasuk di dalamnya hukuman penjara seumur hidup atau untuk jangka waktu lama dan pembuangan bagi mereka yang hanya pantas untuk hidup secara normadis atau primitif, atau isolasi ringan dalam koloni-koloni pertanian bagi pelanggar hukum yang masih muda-muda dan mempunyai harapan;
- c. Reparasi yang dipaksakan bagi mereka yang kurang memiliki sifat-sifat altruistis dan telah melakukan kejahatan di tekanan keadaan tertentu yang pada umumnya tidak akan terjadi lagi.

Madzab ini juga berpendapat agar hukuman dapat efektif, maka haruslah dipenuhi tiga syarat sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan tuntutan masyarakat bahwa pelaku kejahatan harus ditindak karena ia telah melakukan kejahatan;
- b. Asas-asas umum tentang eliminasi harus cukup menakutkan, sehingga merupakan pencegahan;
- c. Seleksi sosial yang dihasilkannya memberikan harapan untuk kemudian hari dengan jalan destruksi total secara lambat laun dari si penjahat dan keturunannya

(b) Mental Tester

Setelah runtuhnya aliran Lombroso, maka muncullah aliran yang disebut **mental tester**. Aliran ini dalam metodologinya menggunakan tes mental. Menurut Goddard, setiap penjahat adalah orang yang

feble-mindedness (orang yang otaknya lemah).⁸⁹Orang yang otaknya lemah tidak dapat menilai perbuatannya dan dengan demikian tidak dapat pula menilai akibat dari perbuatannya tersebut.

Menurut aliran ini, kelemahan otak merupakan pembawaan sejak lahir dan merupakan penyebab orang melakukan kejahatan.⁹⁰ Tes mental yang dilakukan Goddard menunjukkan hampir semua penjahat mengalami **feble-mindedness** dan hampir semua orang yang **feble-mindedness** melakukan kejahatan.

(c) Aliran Psikiatrik

Aliran ketiga ini merupakan aliran tipologis, yang lebih menekankan pada unsur psikologis. Hal ini tidak berarti bahwa aliran ini meninggalkan ciri-ciri morfologis yang dimiliki setiap orang. Sebagaimana dengan aliran Lombroso, aliran ini juga menekankan pada psikosis, epilepsi dan **moral insanity** tetapi lebih menekankan pada gangguan emosional.

Menurut aliran ini gangguan emosional diperoleh dalam interaksi sosial. Oleh karena itu tesis sentral dari aliran ini adalah *"a certain organization of the personality, developed entirely apart from criminal culture, will result in criminal behavior regardless of social situation."*⁹¹

Aliran psikiatrik lebih banyak dipengaruhi oleh teori dari Sigmund Freud, tentang struktur kepribadian. Menurut Freud, kepribadian terdiri dari tiga, yaitu: *das es*, *das ich*, dan *das uber ich*. Atau dikenal juga sebagai **id**, **ego** dan **super ego**.

⁸⁹Made Darma Weda, *Op. Cit.*, hlm. 18

⁹⁰*Ibid.*

⁹¹*Ibid.*

Das es atau **Id** merupakan alam tak sadar yang dimiliki setiap makhluk hidup, manusia dan hewan. Segala nafsu atau keinginan, begitu pula naluri, berada di alam tak sadar - misalnya nafsu makan dan sebagainya; **Das es** atau **Id** ini kemudian mendesak **Das Ich (ego)** atau alam sadar untuk memenuhi kebutuhannya. Berdasarkan desakan tersebut maka **Das Ich** melaksanakan hal-hal yang diperlukan bagi pemenuhan **Das Es** atau **Id** - misalnya: ingin makan, minum, tidur, dan sebagainya.

Berbeda dengan **Das Es** dan **Das Ich**, **Uber Ich** atau super ego merupakan bagian yang sangat penting. Super ego ini merupakan aspek moral. Hal ini berarti norma-norma dalam masyarakat yang pernah dialami akan mempengaruhi super ego. Dengan demikian, super ego inilah yang akan menilai keinginan dari ego. Sebagai contoh: rasa lapar dan haus yang dirasakan setiap orang harus dipenuhi yaitu makan dan minum.

Keinginan untuk makan dan minum tentunya tidak dipenuhi begitu saja, karena lapar, melihat makanan dibawa langsung dimakan, namun tidak demikian. Super ego inilah yang menilai/menentukan cara memenuhi keinginan ego berdasarkan norma-norma atau aturan-aturan yang diketahui. Dengan kata lain, super ego menentukan perbuatan-perbuatan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.

(d) Aliran Sosiologis

Dalam mencari kausa kejahatan, aliran sosiologis merupakan aliran yang sangat bervariasi. Aliran sosiologis banyak dipengaruhi oleh aliran katrographik. Aliran ini berpendapat bahwa: *Crime as a*

*funcion of social enviroment.*⁹²Tesis sentral dari aliran ini adalah *that criminal behavior results from the same processes as other social behavior.*⁹³Dengan demikian menurut aliran ini, proses terjadinya tingkah laku jahat tidak berbeda dengan tingkah laku lainnya, termasuk tingkah laku baik.

Trade, seorang ahli psikologi sosial, menolak ajaran Lombroso dan menyatakan pentingnya **imitation** sebagai penyebab kejahatan. Menurut Trade, orang yang melakukan kejahatan itu adalah orang yang meniru. Oleh karena itu "... *if a man steals of murders, he is merely imitating someone else.*"⁹⁴Aliran sosiologis ini mengalami perkembangan yang pesat pada akhir abad ke 19 di Amerika Serikat.

4. Madzab Kritis

Madzab kritis dikenal juga dengan istilah *Critical Criminology* atau Kriminologi Baru. Madzab ini pada dasarnya meragukan eksistensi hukum pidana karena pihak-pihak yang membuat hukum pidana hanyalah sekelompok kecil dari anggota masyarakat yang kebetulan memiliki kekuasaan untuk membuat dan membentuk hukum pidana tersebut. Jadi, hal yang dikatakan sebagai kejahatan dalam hukum pidana dapat saja dianggap oleh masyarakat (umum) sebagai hal yang bukan tindak pidana atau kejahatan.

Ada 4 (empat) syarat yang harus diperhatikan untuk menggunakan madzab kritis, yaitu:

- a. Harus ada satu metodologi yang dapat digunakan untuk menggali kekayaan dunia penjahat dan metodologi yang

⁹²*Ibid.*, hlm. 20

⁹³*Ibid.*

⁹⁴*Ibid*

- dapat menghargai berbagai masalah yang dihadapi penjahat;
- b. Memerhatikan dampak yang ditimbulkan oleh lembaga-lembaga hukum terhadap realitas sosial penjahat;
 - c. Aspek kriminal dan non kriminal satu sama lain saling berhubungan erat;
 - d. Kejahatan dan penjahat merupakan hasil dari interaksi antara aturan-aturan, pembentukan hukum, penegakan hukum dan pelanggaran hukum.

Dari uraian di atas, diketahui bahwa madzab-madzab yang mencari kausa kejahatan pada prinsipnya dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

- (1) Madzab yang mencari kausa kejahatan dari dalam diri pelaku;
- (2) Madzab yang mencari kausa kejahatan dari luar diri si pelaku (lingkungan); dan
- (3) Madzab yang mencari kausa kejahatan dari diri pelaku serta lingkungan yang dapat mempengaruhi.

Adanya perbedaan antara madzab-madzab tersebut menunjukkan bahwa penentuan kausa kejahatan merupakan suatu hal yang sulit. Kesulitan tersebut terletak pada penentuan faktor yang dianggap sebagai kausa kejahatan. Antara madzab yang satu dengan yang lain terdapat perbedaan dalam menentukan faktor yang dianggap sebagai kausa kejahatan.

Perbedaan tersebut mempunyai konsekuensi bahwa menurut suatu madzab, faktor tersebut menjadi kausa, sebagai contoh: *broken home* yang dianggap sebagai penyebab kejahatan oleh suatu madzab, tetapi oleh madzab yang lain *broken home* dianggap bukan sebagai kausa.

C. Pendekatan-pendekatan Dalam Kriminologi

Pendekatan dalam ilmu kriminologi antara lain:

1. Pendekatan Interaksionis

Kejahatan dipandang sebagai suatu perbuatan atau perilaku yang menyimpang secara sosial. Definisi kejahatan tergantung keadaan sosial. Tiga konsep dasar pada pendekatan ini:

- a. Manusia berperilaku berdasarkan arti sesuatu yang melekat (inheren) pada perilaku tersebut;
- b. Arti dari sesuatu timbul atau ditafsirkan berdasarkan interaksi sosial;
- c. Pemberian arti terhadap sesuatu tersebut berlangsung secara terus menerus.

2. Pendekatan Konflik

Pendekatan ini beranggapan bahwa hukum berisi nilai-nilai yang tidak mencerminkan keinginan seluruh masyarakat tetapi hanya menggambarkan keinginan dari sekelompok warga masyarakat yang memiliki kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan sosial. Hukum dibuat untuk melindungi nilai dan kepentingan kelompok yang berkuasa hingga dengan demikian definisi penjahat ditentukan oleh penguasa. Pendekatan ini dibagi menjadi dua sub pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan Konflik Non-Marxis, pendekatan ini menghendaki hukum pidana ditinjau kembali menjadi lebih baik. Konsekuensinya, hukum pidana yang bersangkutan dapat saja diubah dengan hukum pidana yang lebih baik;
- b. Pendekatan Konflik yang Marxis, pendekatan ini menghendaki hukum pidana dilakukan oleh orang yang memang benar-benar bersih, dengan kata lain adalah adanya perubahan struktur.



KEJAHATAN DAN NORMA

A. Pengertian dan Perkembangan Kejahatan

Kejahatan merupakan problem manusia – di mana ada manusia, di sana ada kejahatan – demikian yang diungkapkan oleh Frank Tannembaum “*Crime is eternal as society*”.⁹⁵ Berbagai sarjana telah berusaha memberikan pengertian kejahatan secara tepat, namun usaha mereka mengalami kegagalan. Hal yang sama pernah pula dilakukan oleh para ahli hukum dalam merumuskan pengertian mengenai hukum sebagaimana dikemukakan oleh Immanuel Kant *noch suchen die juristen eine definition zu ih ihrem begriffe von recht*.⁹⁶

Secara umum, kejahatan dapat diberi batasan sebagai perilaku manusia yang melanggar norma hukum (hukum pidana), merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban-korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Berikut akan dikemukakan pendapat para ahli kriminologi mengenai kejahatan:

⁹⁵ J. E. Sahetapy, *Kausa Kejahatan dan Beberapa Analisa Kriminologik*, Bandung: Alurni, 1981, hlm. 1

⁹⁶ L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1981, hlm. 13

1. Paul Tappan

Dia mengatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan pelanggaran terhadap norma hukum dan dijatuhi pidana baik sebagai *felony* maupun *mis demenor*.

2. Hasskel dan Yablonsky

Mereka mengemukakan bahwa kejahatan:

- a. Adalah sesuatu yang tercatat dalam statistik;
- b. Tidak ada kesepakatan tentang perilaku anti sosial;
- c. Sifat kejahatan dalam hukum pidana;
- d. Hukum menyediakan perlindungan bagi seseorang dari stigmatisasi yang tidak adil.

3. Sutherland

Sutherland berpendapat bahwa kejahatan adalah perilaku yang dilarang negara karena merugikan. Terhadapnya negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.

4. Hermann Mannheim

Mannheim mengungkapkan perumusan hukum tentang kejahatan yang dapat dipidana. Ia merupakan bahasan teknis. Bila terbukti kejahatan alternatif sanksi tergantung pada pertimbangan per kasus.

5. Sellin

Menurut Sellin, untuk mempelajari kejahatan secara ilmiah perlu diperhatikan belenggu-belenggu yang diciptakan hukum pidana.

6. Austin Turk

Turk mengatakan bahwa sebagian besar orang yang melakukan perbuatan yang secara hukum dirumuskan sebagai kejahatan, maka data kejahatan yang didasarkan pada penahanan atau penghukuman tidak relevan untuk

menjelaskan kejahatan karena hanya merupakan cap atau label “penjahat” semata.

7. Howard Backer

Backer menyimpulkan bahwa kejahatan adalah perilaku menyimpang bukanlah suatu kualitas tindakan melainkan akibat penerapan cap atau label terhadap perilaku tersebut. Perilaku menyimpang adalah seseorang yang terhadapnya telah berhasil diterapkan cap “jahat”.

8. Richard Quinney

Quinney menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu rumusan tentang perilaku manusia yang diciptakan oleh orang yang berwenang dalam suatu masyarakat yang secara politis terorganisasi. Kejahatan merupakan suatu hasil rumusan perilaku yang diberikan terhadap sejumlah orang oleh orang-orang lain: dengan begitu kejahatan adalah sesuatu yang diciptakan.

9. Herman dan Julia Schwendinger

Mereka mengemukakan adanya kontroversi sepanjang 3 dasawarsa mengenai rumusan positivis, reformis, tradisional dan kompromi legistik antara tradisional dan ilmiah untuk menilai rumusan kejahatan serta aspek-aspek ideologis dari kontroversi itu. Mereka mengajukan alternatif humanistik modern yang menganjurkan ahli kriminologi mendefinisikan kejahatan.

10. G. Peter Hoefnagels

Menurut Hoefnagels, kejahatan adalah perilaku yang dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Pengertian kejahatan yang dikemukakan oleh para ahli ada yang diberikan secara yuridis dan sosiologis, dan ada pula yang menyatakan kejahatan sebagai pemberian cap atau label oleh masyarakat.

Sutherland dan Cressey mengemukakan 7 syarat untuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan, yaitu:

1. Sebelum suatu perbuatan disebut sebagai kejahatan harus terdapat akibat-akibat tertentu yang nyata yang berupa kerugian;
2. Kerugian yang ditimbulkan harus merupakan kerugian yang dilarang oleh undang-undang dan secara jelas tercantum dalam hukum pidana;
3. Harus ada perbuatan yang membiarkan terjadinya perbuatan yang menimbulkan kerugian tersebut;
4. Dalam melakukan perbuatan tersebut harus terdapat maksud jahat atau **mens rea**.
5. Harus ada hubungan antara perilaku dan **mens rea**.
6. Harus ada hubungan kausal antara kerugian yang dilarang undang-undang dengan perbuatan yang dilakukan atas kehendak sendiri (tanpa ada unsur paksaan);
7. Harus ada pidana terhadap perbuatan tersebut yang ditetapkan oleh undang-undang.

Dari kategori di atas, nampak jelas bahwa yang dimaksud dengan kejahatan menurut Sutherland dan Cressey merupakan pengertian kejahatan dalam arti yuridis.

Vouin-Leaute juga mengartikan kejahatan berdasarkan pengertian yuridis yaitu semua perbuatan yang anti sosial adalah dilarang oleh undang-undang dan dirumuskan sebagai kejahatan dalam undang-undang. Oleh karena itu prinsip-prinsip **deminimis non curat preator** harus diterima oleh para ahli kriminologi.⁹⁷ Pendapat Vouin-Leaute ini, menurut

⁹⁷ J. E. Sahetapy, *Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Alumni, 1979, hlm. 23

Hermann Mannheim kurang dapat dibenarkan dikarenakan dua hal berikut ini:⁹⁸

1. Perbedaan pendapat yang terjadi tidak berkaitan dengan perbuatan yang berhubungan dengan alat-alat perlengkapan negara, tetapi berkaitan dengan perbuatan yang bersifat anti sosial yang tidak dirumuskan dalam hukum pidana;
2. Pengaturan semua bentuk tingkah laku dalam hukum pidana merupakan suatu asumsi yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Oleh karena itu, para ahli kriminologi harus mengadakan penelitian mengenai bentuk-bentuk perbuatan yang menjadi obyek pertentangan. Hal ini berarti para ahli kriminologi tidak terikat pada asa *nullum crimen sine lege* dan harus mengemukakan fakta-fakta yang diperlukan oleh pembentuk undang-undang dalam rangka pembaharuan hukum (pidana).

Perbedaan dalam memahami kejahatan antara lain disebabkan oleh kejahatan itu sendiri yang bersifat relatif, bergantung pada ruang, waktu dan siapa yang menamakan sesuatu itu kejahatan. Menurut G. Peter Hoefnagels, *misdaad is benoming* yang berarti tingkah laku didefinisikan sebagai jahat oleh manusia-manusia yang tidak mengkualifikasikan dirinya sebagai penjahat.⁹⁹

Hoefnagels menyatakan bahwa *we have seen that the concept of crimes highly relative in common parlance. The use of term "crime" in respect of the same behavior differs from moment to moment (time), from group to group (place) and from context (situation).*¹⁰⁰Jadi,

⁹⁸ Made Darma Weda, *Kriminologi*, Jakarta: RajaGrafindo, 1996, hlm. 7

⁹⁹ J. E. Sahetapy, *Op. Cit.*, 1979, hlm. 67

¹⁰⁰ Made Darma Weda, *Op. Cit.*, hlm. 13

dapat dikatakan bahwa kejahatan adalah suatu konsepsi yang bersifat abstrak, hanya dapat dirasakan akibatnya saja.

Selanjutnya Mc. Iver mengenai relatifnya kejahatan menyatakan bahwa *what is crime in one country, is no crime in another; what is a crime at one time, is no crime in another; what is a crime at one time, is no crime at another*. Dengan demikian jelas bahwa kejahatan dalam suatu masyarakat tidak sama dengan masyarakat lainnya.

Meskipun kejahatan bersifat relatif, ada pula perbedaan antara *mala in se* dengan *mala prohibita*. *Mala in se* adalah suatu perbuatan yang tanpa dirumuskan sebagai kejahatan sudah merupakan kejahatan, sedangkan *mala prohibita* adalah suatu perbuatan manusia yang diklasifikasikan sebagai kejahatan apabila telah dirumuskan sebagai kejahatan dalam perundang-undangan.

Menurut asalnya tidak ada pembatasan secara resmi dan juga tidak ada campur tangan penguasa terhadap kejahatan, melainkan kejahatan semata-mata dipandang sebagai persoalan pribadi atau keluarga. Individu yang merasa dirinya korban perbuatan orang lain, akan mencari balas terhadap pelakunya atau keluarganya.

Konsep peradilan personal ini dapat ditemui dalam perundang-undangan lama seperti **Code Hammurabi** (1900 SM), Perundang-undangan **Romawi Kuno** (450 SM), dan pada masyarakat **Yunani Kuno** seperti "Curi Sapi Bayar Sapi". Konsep pembalasan ini juga terdapat dalam *Bible "Eye for Eye"*. Kemudian konsep kejahatan ini berkembang, yaitu untuk perbuatan-perbuatan yang ditujukan kepada raja seperti pengkhianatan, sedangkan terhadap perbuatan-perbuatan yang ditujukan kepada individu masih menjadi urusan pribadi. Dalam perjalanan waktu, maka kemudian kejahatan menjadi urusan raja (negara) yaitu dengan mulai berkembangnya apa

yang disebut sebagai *Parens Patriae*. Konsekuensi selanjutnya dengan dialih tugaskan tugas ini oleh negara maka “main hakim sendiri” dilarang.

Pada abad ke 18, muncullah para penulis yang kemudian disebut sebagai madzab klasik, sebagai reaksi atas ketidakpastian hukum dan ketidakadilan serta kesewenang-wenangan penguasa pada waktu *ancien regime*. Madzab klasik ini mengartikan kejahatan sebagai perbuatan yang melanggar undang-undang. Ajarannya yang terpenting adalah doktrin *Nullum Crimen Sine Lege*, yang berarti tidak ada kejahatan apabila undang-undang tidak menyatakan perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang dilarang. Takut terhadap timbulnya ketidakpastian dan kesewenang-wenangan dari penguasa (hakim), maka madzab ini berpendapat bahwa hakim hanyalah sebagai mulut atau corong undang-undang saja. Lama kelamaan timbul ketidakpuasan terhadap ajaran dari madzab ini dan pada akhir abad ke 19 muncullah pandangan baru yang lebih menitikberatkan pada pelakunya dalam studi terhadap kejahatan.

Madzab ini muncul di antara peneliti kejahatan di Italia yang kemudian disebut dengan madzab positivis. Madzab ini dipelopori oleh C. Lombroso, seorang dokter ahli ilmu kedokteran kehakiman yang berusaha mengatasi relativitas dari hukum pidana dengan mengajukan konsep kejahatan non hukum serta mengartikan kejahatan sebagai perbuatan yang melanggar hukum alam (*natural law*).

Dalam perkembangan selanjutnya, konsep kejahatan yang non hukum ini banyak menguasai para sarjana kriminologi di Amerika terutama sampai pertengahan abad 20. Beberapa kritik yang diajukan terhadap madzab Amerika ini antara lain oleh Ray Jeffery yang menyatakan bahwa dalam mempelajari kejahatan harus dipelajari dalam kerangka hukum pidana,

sebab dari hukum pidana kita dapat mengetahui dengan pasti dalam kondisi yang bagaimanakah suatu tingkah laku dipandang sebagai kejahatan dan bagaimana perundang-undangan berinteraksi dengan sistem norma yang lain.

George C. Vold mengatakan bahwa dalam mempelajari kejahatan terdapat persoalan rangkap, artinya bahwa kejahatan selalu menunjuk kepada perbuatan manusia dan juga batasan-batasan atau pandangan masyarakat tentang apa yang dibolehkan dan dilarang, apa yang baik dan buruk, yang semuanya itu terdapat dalam undang-undang, kebiasaan dan adat istiadat.

E. Durkheim, seorang pakar sosiologi menyatakan bahwa kejahatan bukan saja normal, dalam arti tidak ada masyarakat tanpa kejahatan, bahkan ia menambahkan bahwa kejahatan merupakan sesuatu yang diperlukan, sebab ciri setiap masyarakat adalah “dinamis”, dan perbuatan yang telah menggerakkan masyarakat tersebut pada mulanya seringkali disebut sebagai kejahatan, misalnya: dengan dijatuhkannya hukuman mati terhadap Socrates dan Galilei-Galilea atas buah pikirannya.¹⁰¹

B. Pendekatan Dalam Mempelajari Kejahatan

Menurut Sahetapy, apabila kita berpangkal tolak (untuk sementara) pada makna dan batas pengertian kejahatan dalam ruang lingkup hukum (pidana) sebagai suatu tingkah laku yang (dapat) dipidana, maka berdasarkan sistematik dan uraian Hermann Mannheim, studi mengenai tingkah laku (jahat) dapat diuraikan sebagai berikut:

¹⁰¹ I. S. Susanto, *Diktat Kriminologi*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1991, hlm. 4

1. Pendekatan Deskriptif

Kriminologi diartikan di sini sebagai observasi dan koleksi data (fakta) tentang kejahatan dan penjahat yang dapat disebut sebagai **phenomenology** atau **symptomatology**.¹⁰² Cara pendekatan ini dimaksudkan untuk dapat memberikan gambaran tentang kejahatan dan pelakunya dengan melalui pengamatan (observasi) dan pengumpulan fakta-fakta kejahatan dan pelakunya, frekuensinya, jenis kelamin, umur serta ciri-ciri lainnya serta perkembangan mengenai karier penjahat.

Adapun pengamatan (observasi) dan koleksi data haruslah dengan mempergunakan metode penelitian. Sahetapy menegaskan bahwa pengertian deskripsi jangan diartikan secara sempit yang bermakna data atau fakta sebagai hasil pengamatan masih memerlukan penafsiran/interpretasi karena itu pula tugas seorang ahli kriminologi tidak cukup hanya dengan mendeskripsikan suatu data atau fakta, tetapi harus memberikan pemahaman dan penjelasan secara obyektif terhadap data atau fakta-fakta tersebut.¹⁰³

2. Pendekatan Kausal

Pendekatan ini berupa suatu interpretasi terhadap fakta yang dapat dipergunakan untuk mencari sebab-musabab kejahatan, baik secara umum maupun dalam kasus-kasus individual. Ini disebut sebagai etiologi kriminal.

Pada masa yang lalu, etiologi kriminal dianggap sebagai fungsi utama kriminologi, akan tetapi dewasa ini menjadi suatu persoalan yang kontroversial. Penelitian kausal dalam kriminologi berbeda dengan tugas seorang sarjana hukum pidana dalam mencari hubungan kausal

¹⁰²J. E. Sahetapy, *Op. Cit.*, 1979, hlm. 20

¹⁰³*Ibid*

antara perbuatan seseorang dengan tindak pidana (kejahatan) tertentu – dalam hukum pidana dikenal adanya teori kausalitas seperti teori **conditio sine quanon**, teori *adequat* – Seorang sarjana hukum pidana mencari dan hendak membuktikan adanya *causal nexus* antara *actus reus* dengan *mens rea*.

Bagi ahli ilmu kriminologi yang berasal dari aliran positivis, pertanyaan yang muncul adalah “Mengapa orang-orang melakukan kejahatan?”, sedangkan bagi penganut aliran kritis, pertanyaan yang mungkin diajukan adalah “Mengapa orang dengan ciri tertentu – baik ciri sosial maupun psikologis – lebih sering muncul dalam statistik kriminal resmi?” Atau “Mengapa sekelompok orang dianggap memiliki identitas penjahat?”

Apakah yang dimaksud dengan “kausal?” Pertanyaan yang sering diajukan adalah apakah ahli kriminologi dan ahli-ahli ilmu sosial pada umumnya dapat memakai konsep kausal dalam ilmu alam? Menurut Bertrand Russel rupanya kausal tidak dipergunakan dalam ilmu pengetahuan yang sudah maju, sedangkan untuk Max Planck, hukum kausalitas masih merupakan suatu hipotesa yang fundamental.

Popper menekankan perbedaan antara penjelasan kausal dari kejadian individu yang spesifik dengan apa yang disebut sebagai keteraturan atau hukum, di mana dalam hal yang pertama maka dibutuhkan beberapa hukum yang universal, telah diuji dengan baik dan dibenarkan. Dalam hal ini Popper mengikuti John Stuart Mill yang mengartikan kausal baik sebagai hukum yang universal maupun kejadian tunggal.

Menurut Popper, jika ilmu pengetahuan teori (baik ilmu sosial maupun ilmu alam) terutama memperhatikan

kepada penemuan dan pengujian *universal laws*, maka ilmu sejarah hanya menaruh perhatian kepada kejadian-kejadian tunggal, pada pertanyaan “Bagaimana dan Mengapa”, sedangkan sosiologi dan kriminologi menaruh perhatian kepada baik *universal laws* maupun kejadian-kejadian tunggal. Dengan kata lain, sosiologi dan kriminologi merupakan disiplin nomotetik dan idiografik. John Stuart Mill membedakan antara *sufficient* dan *necessary causes*.

Perlu diketahui bahwa pada umumnya di dalam kriminologi tidak ada sebab-sebab kejahatan baik *sufficient* maupun *necessary*, yang ada hanyalah faktor-faktor yang mungkin *necessary* untuk menghasilkan kejahatan dalam hubungannya dengan faktor lain. Khususnya pada perkembangan ilmu sosial pada beberapa dasawarsa terakhir ini yaitu dengan munculnya *symbolic interactionism*, *phenomenology*, dan *etnomethodology*, maka pengertian “sebab” telah semakin diperkaya dan semakin kompleks.

3. Pendekatan Normatif

Telah disebutkan bahwa kriminologi merupakan disiplin idiografik yang mempelajari fakta-fakta, sebab-musabab serta kemungkinan-kemungkinan di dalam kasus individual, serta disiplin nomotetik yang bertujuan untuk menemukan kecenderungan-kecenderungan atau hukum-hukum umum yang secara ilmiah sah.

Penjelasan bahwa kriminologi merupakan disiplin nomotetik membawa persoalan apakah ada hukum-hukum atau kecenderungan yang bersifat kriminologis. Persoalan yang lain adalah apakah perbedaan antara hukum (*laws*) dengan kecenderungan (*trends*), dan antara keduanya

dengan “legal” atau “*juridical laws*”, sehingga apakah kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang normatif.

Tanpa bermaksud memasuki pembahasan lebih lanjut mengenai *normentheorie* dari Binding dan *normative kraft des faktischen* dari G. Jellinek, pandangan yang dianut para ahli pada waktu kini adalah kriminologi bukanlah suatu disiplin normatif tetapi suatu disiplin faktual.

C. Hubungan Kejahatan Dengan Norma

Secara teknis yuridis, istilah kejahatan hanya digunakan untuk menunjuk perbuatan-perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai tindak pidana, akan tetapi bagi kriminologi harus ada kebebasan untuk memperluas studinya di luar batas-batas pengertian yuridis, paling tidak untuk dapat digunakan sebagai petunjuk dalam menelusuri apa yang dipandang sebagai kejahatan.

Hal ini dimungkinkan khususnya apabila kita memandang hukum tidak lain sebagai salah satu norma di antara sistem norma yang lain yang mengatur tingkah laku manusia atau dalam bahasa psiko-analisis hanya sebagai suatu tabu di antara tabu-tabu yang lain, yaitu norma agama, kebiasaan dan moral.

1. Hubungan Kejahatan dengan Hukum

Bagaimanapun juga kejahatan terutama merupakan pengertian hukum, yaitu perbuatan manusia yang dapat dipidana oleh hukum pidana tetapi kejahatan bukan semata-mata merupakan batasan undang-undang - artinya, ada perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat dipandang sebagai “jahat” tetapi undang-undang tidak menyatakan sebagai kejahatan (tidak dinyatakan sebagai tindak pidana), begitu pula sebaliknya.

Dalam hukum pidana orang seringkali membedakan antara “delik hukum” (*rechtsdelicten* atau *mala in se*),

khususnya tindak pidana yang disebut “kejahatan” (buku II KUHP) dan “delik undang-undang” (*wetsdelicten* atau *mala prohibita*) yang merupakan “pelanggaran” (buku III KUHP). Mengenai perbedaan antara *mala in se* dan *mala prohibita* dewasa ini banyak dipertanyakan orang, yaitu apakah semua tindak pidana itu sebenarnya adalah merupakan *mala prohibita* -artinya, bahwa perbuatan-perbuatan tertentu merupakan kejahatan oleh karena perbuatan tersebut oleh undang-undang ditunjuk atau dijadikan sebagai kejahatan (tindak pidana).

Oleh karena pandangan orang mengenai hubungan antara undang-undang dengan organisasi sosial mempunyai pengaruh yang penting dalam penyelidikan kriminologi selanjutnya, maka perlu diketahui pandangan-pandangan yang ada mengenai hubungan antara keduanya.

Secara umum terdapat tiga pandangan mengenai pembentukan undang-undang yang dapat dipakai untuk menjelaskan hubungan antara hukum (undang-undang) dengan masyarakat, yaitu model konsensus, pluralis dan konflik. Masing-masing model tersebut mencerminkan perbedaan pandangan mengenai asal pembuatan aturan dan nilai sosialnya yang selanjutnya perbedaan pandangan tersebut akan mempengaruhi perbedaan dalam arah studi tentang kejahatan.

a. Model Konsensus

Secara singkat, model konsensus mendasarkan pada anggapan atau asumsi bahwa undang-undang merupakan pencerminan dari nilai-nilai dasar kehidupan sosial. Dengan demikian penerapan undang-undang dipandang sebagai pembenaran hukum yang mencerminkan keinginan kolektif.

b. Model Pluralis

Apabila model konsensus menganggap adanya persetujuan umum atas kepentingan dan nilai-nilai dasar manusia, sebaliknya model pluralis menyadari adanya keanekaragaman kelompok-kelompok sosial yang mempunyai perbedaan dan persaingan atas kepentingan dan nilai-nilai

c. Model Konflik

Model konflik menyadari kebutuhan akan adanya mekanisme penyelesaian konflik, orang-orang sepakat terhadap suatu struktur hukum yang dapat menyelesaikan konflik-konflik tersebut tanpa membahayakan kesejahteraan masyarakat. Menurut perspektif ini, konflik timbul karena adanya ketidaksetujuan dalam substansinya akan tetapi mereka setuju mengenai asal dan bekerjanya hukum.

Sebagai model untuk mempelajari hukum dan masyarakat, perspektif konflik menekankan pada adanya paksaan dan tekanan yang berasal dari sistem hukum. Sistem hukum tidak dipandang sebagai alat yang netral untuk menyelesaikan perselisihan, tetapi sebagai mekanisme yang diciptakan oleh kelompok politik yang paling berkuasa untuk mencapai kepentingan-kepentingannya sendiri. Hukum bukan saja untuk melayani pencapaian kepentingan-kepentingan tertentu bagi kelompok yang berkuasa akan tetapi juga kepentingan umum mereka untuk mempertahankan kekuasaannya.

2. Hubungan Kejahatan dengan Agama

Persoalannya adalah apakah kita dapat menemukan di dalam norma-norma agama sebagai petunjuk untuk mencari apa yang dianggap sebagai kejahatan?, artinya: apakah kejahatan sama dengan perbuatan yang dilarang

oleh agama, sehingga apakah kejahatan sama dengan dosa dan karenanya hukum pidana tidak lain hanyalah merupakan daftar dari perbuatan dosa?

Pada abad 19 muncul teori *maine* bahwa agama merupakan sumber dari hukum dan doktrin bahwa kejahatan merupakan polusi bagi masyarakat, akan tetapi ajaran tersebut oleh para penulis modern tidak diterima. Ada berbagai kenyataan yang menunjukkan bahwa perbuatan atau gejala sosial yang dilarang oleh agama seperti homoseks, inseminasi buatan, keluarga berencana, aborsi, bunuh diri di beberapa negara tidak dijadikan tindak pidana.

3. Hubungan Kejahatan dengan Kebiasaan

Sering dikatakan bahwa kebiasaan merupakan sumber dari hukum dan juga seringkali kebiasaan kemudian ditarik menjadi perbuatan yang dilarang oleh hukum. H. Kontorowicz memberikan daftar kebiasaan tetapi bukan merupakan hukum yaitu: etiket, kebiasaan saling memberi hadiah pada kesempatan tertentu, tata cara pemberian selamat, topik-topik pembicaraan, bentuk-bentuk surat, etika profesi, tingkat kebebasan, dan sebagainya.

Kebiasaan untuk memberi hadiah, misalnya: dalam keadaan tertentu maka kadang-kadang dianggap sebagai tindak pidana (misalnya: korupsi). Perbedaan antara kebiasaan dengan hukum adalah bahwa kebiasaan terikat pada lapisan sosial, kelompok, daerah dan suku bangsa; sedangkan hukum sifatnya nasional.

4. Hubungan Kejahatan dengan Moral

Hubungan kejahatan dengan moral telah banyak dibicarakan orang sejak dulu dan hingga kini masih saja menarik untuk dibicarakan. G. Peter Hoefnagels menyatakan bahwa hubungan antara kejahatan (dalam

pengertian yuridis) dengan moral dapat digambarkan sebagai dua buah lingkaran dengan berbagai bentuk sebagai berikut:

- a. Pandangan ini menganggap bahwa semua tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar moral. Pada kelompok pandangan ini termasuk mereka yang menganggap kejahatan sebagai dosa dan mereka yang percaya bahwa pemerintah adalah pemberian Tuhan. Pandangan ini disebut sebagai model Bonger;
- b. Pada pandangan ini mereka berpendapat hampir semua tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar moral, hanya sebagian kecil saja yang tidak melanggar moral. Pandangan ini melihat moral sebagai pengertian absolut yaitu semata-mata sebagai generalisasi dari kode moral mereka;
- c. Pandangan ini menganggap bahwa hanya kejahatan yang sangat berat merupakan perbuatan yang bertentangan dengan moral, sedangkan sebagian besar tindak pidana tidak bertentangan dengan moral. Pandangan ini mendasarkan pada kenyataan bahwa dalam masyarakat terdapat berbagai kelompok masyarakat yang seringkali memiliki pandangan moral yang berbeda-beda;
- d. Pandangan ini memisahkan antara moral pribadi dengan kelompok dan dengan hukum pidana. Hal ini karena mereka tidak melihat norma mereka tercermin dalam perundang-undangan pidana karena alasan yang sama sekali berbeda, misalnya: mereka beranggapan bahwa hukum pidana semata-mata hanya sebagai alat teknis untuk membuat masyarakat berfungsi, dan merasa bahwa setiap individu atau kelompok akan mengikuti

norma-norma dan nilai-nilai sendiri, sama sekali terlepas dari hukum pidana yang memiliki tujuannya sendiri.

Menurut Hermann Mannheim, hubungan antara kejahatan dengan moral dapat digambarkan sebagai dua buah lingkaran yang saling tumpang tindih seperti berikut:

- a. Sejumlah perbuatan yang dipandang amoral akan tetapi tidak ilegal;
- b. Sejumlah perbuatan yang dipandang amoral dan juga ilegal.
- c. Sejumlah perbuatan yang dipandang ilegal akan tetapi tidak amoral.

Ketidaksesuaian antara kejahatan (dalam pengertian yuridis) dengan norma moral antara lain karena adanya perbedaan hakiki antara hukum dan moral. Hukum lebih menekankan segi luarnya, sedangkan moral lebih menekankan pada segi internal dari tingkah laku manusia, artinya: hukum lebih menekankan agar orang tidak melakukan perbuatan yang dilarang daripada untuk berbuat yang positif, sedangkan moral sebaliknya lebih mengharapkan agar orang bukan saja menahan diri (untuk tidak melakukan larangan) akan tetapi juga untuk berbuat sesuatu yang positif.

Di samping itu, adanya perbedaan pandangan moral dan kepentingan berbagai kelompok yang ada di masyarakat akan menghasilkan perbedaan pilihan tentang perbuatan-perbuatan mana yang akan dijadikan tindak pidana dan yang mana yang tidak. Ini berarti terdapat pandangan moral tertentu (dan/atau dari kelompok tertentu) yang mendapat dukungan hukum, sedangkan

pandangan moral yang lain (dan/atau dari kelompok yang lain) tidak.¹⁰⁴

¹⁰⁴I. S. Susanto, *Op. Cit.*, hlm. 4



TEORI KRIMINOLOGI DALAM PERSPEKTIF BIOLOGI DAN PSIKOLOGI

Teori sering diremehkan sebagai omong kosong, mungkin bukan sesuatu yang diperhatikan oleh orang-orang yang berpikir praktis, namun ini merupakan pandangan yang dangkal sebab seperti yang diungkapkan oleh **Thomas Szasz** (1957) **Ide menimbulkan konsekuensi** - yang mengatakan bahwa teori itu penting.¹⁰⁵

Ketika berkaitan dengan kebijakan pengadilan kejahatan, ada banyak contoh dari ungkapan ini. Sherman dan Hawkins¹⁰⁶ menyebutkan bahwa *pelanggaran hukum adalah problem yang berisiko, orang bisa kehilangan propertinya dan bahkan kehilangan nyawanya*. Jadi, pencarian akar kejahatan tidak dilakukan di ruang vakum; bahkan jika seorang teoritis hanya ingin membicarakan tentang sebab-sebab pencurian atau kekerasan akan ada orang lain yang menggunakan gagasan itu dalam rangka melakukan sesuatu untuk mengatasi kejahatan. Pemahaman mengapa kejahatan itu terjadi merupakan pengantar untuk mengembangkan strategi guna mengembangkan strategi guna mengendalikan perilaku tersebut. Stephen Pfohl (1985) meringkas relasi inheren antara teori dan kebijakan ini.

¹⁰⁵ Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, Jakarta: Rajawali, 1985

¹⁰⁶ *Ibid*

Perspektif teoritis memberi kita gambaran mengenai sesuatu dan bagaimana kita bisa bertindak terhadapnya. Teori menentukan mana yang masuk dalam satu jenis sesuatu dan mana yang bukan. Teori membuat kita merasa ada di dunia dengan konten dan bentuk yang relatif tetap. Perspektif teoritis mengubah banyak data indrawi mentah menjadi pemahaman, penjelasan dan rumusan untuk melakukan tindakan yang tepat.

Diskusi ini membawa kita pada kesadaran bahwa teori yang berbeda memberikan cara yang berbeda-beda untuk mengurangi kejahatan, kebijakan dan praktik pengadilan kriminal akan tampak masuk akal, tergantung pada hal-hal yang dianggap sebagai penyebab perilaku ilegal; kebijakan lainnya mungkin akan dianggap irasional dan bahkan berbahaya. Jadi, jika pelaku pelanggaran dianggap sudah jahat secara genetik dan tidak dapat diperbaiki - sama seperti binatang buas - maka mengurung mereka tampaknya menjadi satu-satunya opsi, tetapi jika perilakunya dianggap karena sakit mental maka solusinya adalah dengan psikoterapi; atau jika seseorang percaya bahwa orang tergerak untuk bertindak jahat karena faktor kekurangan secara ekonomi, maka pemberian pelatihan kerja dan akses ke pekerjaan tampaknya akan lebih menjanjikan untuk mengurangi pelanggaran mereka.

A. Kriminologi sebagai Teori Arus Utama

1. Era Pencerahan

Aliran ini menekankan pada penolakan atas penjelasan spiritual atau religius tentang kejahatan dan lebih mendukung kepada pandangan bahwa pelaku kejahatan itu menggunakan nalar mereka, penilaian biaya dan manfaat dalam memutuskan apakah suatu tindak kekerasan potensial akan menguntungkan atau tidak. Adanya kebebasan memilih ke arah yang kondusif. Aliran klasik berpendapat bahwa undang-undang pidana dapat

direformasi sehingga akan adil (semua diperlakukan sama) dan cukup punitif untuk mencegah orang melanggar hukum (kejahatan tidak akan menguntungkan).

2. Aliran Positivis

Aliran ini menekankan pada studi kejahatan secara ilmiah. Dipimpin oleh Cesare Lambroso, positivisme berkembang di Italia pada akhir pada akhir 1800-an dan 1900-an. Para sarjana berasumsi bahwa ada sesuatu yang berbeda mengenai orang-orang yang melanggar, yang membedakan mereka dari orang yang tidak melanggar hukum mereka merasa bahwa kunci untuk membuka teka teki ini yaitu mempelajari perilaku kejahatan secara ilmiah – meneliti tubuh dan otak mereka untuk mencari bukti perbedaan individual karena dipengaruhi oleh Darwinisme dan kedokteran, mereka sebagian besar menyimpulkan bahwa orang kriminal memiliki ciri biologis yang menentukan perilaku mereka. Kejahatan bukan karena jiwa yang jahat atau karena pilihan bebas, namun ditentukan oleh karakteristik tubuh seseorang.

B. Klasifikasi Teori Kriminologi

Frank P. Williams dan Marilyn McShane mengelompokkan berbagai teori kriminologi ke dalam tiga kelompok besar, yaitu:

1. Pertama, golongan teori abstrak yang dapat pula disebut dengan teori-teori makro (*macrotheories*). "*Macrotheories are broad in their scope and perhaps are best characterized as those which explain social structure and its effects.*"

Cakupan teori-teori ini lebih luas dan mungkin lebih baik dipakai untuk menjelaskan struktur sosial dan dampaknya. Teori ini menggambarkan kaitan antara kejahatan dengan struktur masyarakat. Kejahatan dalam pandangan teori struktural dilihat dari segi struktur sosial dan dampaknya.

Teori ini menjelaskan bahwa di dalam masyarakat ada kelompok atau strata sosial yang mempunyai ciri-ciri tertentu dan melihat penyimpangan tingkah laku yang disebabkan oleh kondisi ekonomi atau struktur masyarakat. Termasuk dalam teori ini adalah *Theory Anomie* dan *Theory Conflict*.

2. Kedua, teori-teori yang lebih konkret yang dinamakan teori-teori mikro (*microtheories*). Teori-teori ini dipakai untuk menjelaskan mengapa seseorang atau sekelompok orang dalam masyarakat melakukan kejahatan atau bagaimana seseorang itu menjadi kriminal (*etiology criminal*). Teori-teori ini telah menitikberatkan pada pendekatan psikologis atau biologis. Termasuk dalam teori ini adalah *Social Control Theory* dan *Social Learning Theory*.
3. Ketiga, adalah *Bridging Theory* – yaitu teori-teori yang sulit untuk dikategorikan ke dalam teori makro atau teori mikro. Teori-teori yang termasuk dalam *bridging theories* menjelaskan tentang struktur sosial dan bagaimana seseorang menjadi jahat. "*Bridging theories attempt to tell us both how social structure comes about and how people become criminal*. Dalam kenyataannya, teori-teori ini sering memasukkan epidemiologi yang menjelaskan *rates of crime* dan *etiology* yang menjelaskan tingkah laku pelaku kejahatan itu sendiri. Contoh dari teori ini adalah *Sub Culture Theory*, yang menjelaskan kejahatan dalam konteks kultural atau perbedaan subkultural, dan *differential opportunity theory*.¹⁰⁷

Selain pengelompokan di atas, Frank P. William dan Marilyn ScShane mengklasifikasikan berbagai teori kriminologi tersebut ke dalam 3 (tiga) bagian, yaitu:

¹⁰⁷ Frank P. William dan Marilyn McShane, *Criminological Theory*, New Jersey: Prince Hall, 1988, hlm. 4

1. Teori Klasik dan Teori Positivis

Teori klasik menitikberatkan pada *legal statutes*, struktur pemerintahan, dan hak-hak asasi manusia, sedangkan Teori Positivis memfokuskan pada patologi dalam tingkah laku kriminal, penanggulangan, dan perbaikan perilaku kriminal dari individu;

2. Teori Struktural dan Teori Proses

Teori struktural lebih mendasarkan pada cara masyarakat diorganisasikan dan dampaknya pada tingkah laku (*the way society is organized and its effect on behavior*). Teori ini juga disebut *Strain Theories* karena “ ... *their assumption that a disorganized society creates strain which leads to deviant behavior.*”¹⁰⁸ Asumsinya, bahwa masyarakat yang menciptakan *strain* atau ketegangan yang dapat mengarah pada tingkah laku penyimpangan, sedangkan Teori Proses menjelaskan bagaimana proses seseorang menjadi penjahat;

3. Klasifikasi Teori Konsensus dan Teori Konflik

Teori Konsensus mendasarkan pada asumsi bahwa dalam masyarakat terdapat konsensus/persetujuan di mana terdapat persetujuan beberapa orang dengan masyarakat. Oleh karena itu dalam masyarakat telah terdapat nilai-nilai yang bersifat umum, yang telah disepakati bersama. Berbeda dengan teori konsensus, Teori Konflik berasumsi bahwa dalam masyarakat hanya terdapat sedikit kesepakatan dan orang-orang berpegang pada nilai pertentangan.¹⁰⁹

Selain teori kriminologi yang dikemukakan di atas, ada lagi pandangan yang mengelompokkan teori-teori kriminologi ke dalam:

¹⁰⁸*Ibid.* hlm. 6

¹⁰⁹*Ibid*

1. Teori-teori *Under Control* atau teori-teori untuk mengatasi perilaku jahat, yaitu:

- (a) Teori disorganisasi sosial;
- (b) Teori netralisasi; dan
- (c) Teori kontrol sosial

Teori-teori ini lebih menekankan pada mengapa ada orang melanggar hukum sedangkan kebanyakan orang tidak

2. Teori-teori Kultur, status, dan oportunitas, yang termasuk dalam teori ini adalah:

- (a) Teori kultur kelas;
- (b) Teori status frustrasi; dan
- (c) Teori oportunitas.

Teori-teori ini dapat lebih menekankan mengapa segelintir orang menentang aturan-aturan yang ditetapkan suatu masyarakat di mana mereka hidup.

3. Teori *Over Control*, yang termasuk dalam teori ini adalah:

- (a) Teori labeling;
- (b) Teori konflik kelompok
- (c) Teori Marxis

Teori ini menekankan pada permasalahan mengapa orang bereaksi terhadap kejahatan.¹¹⁰

C. Teori Klasik

Pandangan aliran ini adalah “adanya kebebasan kehendak” (*free will*). Dalam bertindak laku, seseorang memiliki kemampuan untuk memperhitungkan segala tindakan berdasarkan keinginan (hedonisme). Manusia dalam berperilaku dipandu dua hal yaitu penderitaan dan kesengsaraan; dan yang menjadi risiko dari tindakan yang dilakukan yakni dijatuhkan hukuman berdasarkan tindakan atau “perbuatan” bukan berdasarkan “kesalahan”. Apakah ia berbuat salah atau tidaknya, tidak menjadi permasalahan

¹¹⁰ John Hagan, *Op. Cit.*, hlm. 148-228

namun yang menjadi persoalan adalah apakah perbuatan yang dilakukan seseorang tersebut termasuk dalam kategori rumusan kejahatan yang termuat dalam aturan hukum yang ada.

Pakar teori klasik ini adalah C. Beccaria dengan teori *free will* dan Hedonisme. Ia mengemukakan “Persamaan di depan hukum bagi semua orang dan keadilan penerapan sanksi.” Ia menginginkan adanya keseimbangan antara tindakan dan hukuman yang dijatuhkan.

Dasar dari pemikiran Beccaria adalah filsafat yang dikenal sebagai **utilitarianisme**. Menurut pemikiran ini, bagi seorang individu, kehidupan ini adalah mengejar kesenangan dan menghindari penderitaan dengan menggunakan pemikiran dan perhitungan penuh (rasional). Bagi masyarakat, agar dapat menjaga dirinya harus dicari cara bagaimana ‘menetapkan keseimbangan antara keinginan individu yang bertentangan dengan kebaikan bersama’ dan keseimbangan itu didapatkan dengan menghukum orang atas kejahatannya.

D. Kriminologi dalam Perspektif Biologi dan Psikologi

Para tokoh biologis dan psikologis tertarik pada perbedaan-perbedaan yang terdapat pada individu. Para tokoh psikologis mempertimbangkan suatu variasi dari kemungkinan - cacat dalam kesadaran, ketidakmatangan emosi, sosialisasi yang tidak memadai di masa kecil, kehilangan hubungan dengan ibu, perkembangan moral yang lemah. Mereka mengkaji bagaimana agresi dipelajari, situasi apa yang mendorong kekerasan atau reaksi delikuen, bagaimana kejahatan berhubungan dengan faktor-faktor kepribadian, serta asosiasi antara beberapa kerusakan mental dan kejahatan.

Sementara itu, tokoh-tokoh biologis mengikuti tradisi Cesare Lombroso. Raffaello Garofalo serta Charles Goring

dalam upaya penelusuran mereka guna menjawab pertanyaan tentang tingkah laku kriminal. Para tokoh genetika berargumen bahwa kecenderungan untuk melakukan tindakan kekerasan atau agresivitas pada situasi tertentu kemungkinan dapat diwariskan, sementara sarjana lain tertarik pada pengaruh hormon, ketidaknormalan kromosom, kerusakan otak dan sebagainya terhadap tingkah laku kriminal.

Cesare Lombroso (1835-1909) menggabungkan positivisme Comte dan teori evolusi Darwin, serta banyak lagi pioneer dalam studi tentang hubungan kejahatan dan tubuh manusia. Pada tahun 1876 dengan terbitnya buku *L'houmo deliquente (the criminal mal)*, kriminologi beralih secara permanen dari filosofi abstrak tentang penanggulangan kejahatan melalui legislasi menuju suatu studi penelitian modern mengenai sebab-sebab kejahatan. Lombroso menggeser konsep *free will* dengan determinisme. Bersama dengan pengikutnya Enrico Ferri dan Raffaele Garafalo, Lombroso membangun sebuah orientasi baru, madzab Italia atau madzab positif yang menjelaskan tingkah laku kriminal melalui eksperimen dan penelitian ilmiah.

Dalam penjelasan awal, Lombroso mengatakan bahwa kejahatan diwakili suatu tipe keanehan atau keganjilan fisik yang berbeda dengan orang yang non-kriminal. Ia juga mengklaim bahwa para penjahat mewakili suatu bentuk kemerosotan yang termanifestasi dalam karakter fisik yang merefleksikan suatu bentuk awal dari evolusi.

Teori Lombroso tentang *born criminal* menyatakan bahwa penjahat adalah suatu bentuk yang lebih rendah dalam kehidupan, lebih mendekati nenek moyang mereka yang mirip kera dalam sifat bawaan dan watak dibanding mereka yang bukan penjahat. Mereka dapat dibedakan dari non kriminal melalui beberapa *atauwistic stigmata* - ciri-ciri fisik dari makhluk

pada tahap awal perkembangan sebelum mereka benar-benar menjadi manusia.

Lombroso beralasan bahwa seringkali penjahat memiliki rahang yang besar dan gigi taring yang kuat, suatu sifat yang pada umumnya dimiliki makhluk karnivora yang merobek dan melahap daging mentah; jangkauan/rentang lengan bawah dari para penjahat sering lebih besar dibanding tinggi mereka sebagaimana dimiliki kera yang menggunakan tangan mereka untuk menggerakkan tubuh mereka di atas tanah.

Lebih lanjut dikatakan oleh Lombroso bahwa penjahat sejak lahir memiliki tipe khusus atau klasifikasi khusus, seperti: berambut gondrong, berdahi lebar. Menurut Lombroso, seorang individu yang lahir dengan salah satu dari lima stigma maka termasuk dalam kategori *born criminal* (lahir sebagai penjahat. Kategori ini mencakup kurang lebih dari sepertiga dari pelaku kejahatan yang menjadi subyek penelitian Lombroso. Selanjutnya, Lombroso mengatakan bahwa penjahat perempuan memiliki perbedaan dengan penjahat laki-laki. Penjahat perempuan yang mewakili kategori *born criminal* adalah penjahat perempuan yang memiliki banyak kesamaan sifat dengan anak-anak, moral sense mereka berbeda, penuh dendam dan cemburu. Dengan kata lain, penjahat perempuan merupakan sebuah monster.

Selain teori *born criminal*, Lombroso juga memperkenalkan kategori lain, yaitu: *insane criminal* dan *criminoloids*. *Insane criminal* bukanlah penjahat sejak lahir, mereka menjadi penjahat dikarenakan sebab dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah, sementara itu *Criminoloids* mencakup suatu kelompok ambiguos termasuk penjahat kambuhan (*habitual criminals*).

Meskipun teori Lombroso dianggap sederhana dan naif, namun untuk saat ini Lombroso memberikan kontribusi yang penting (signifikan) bagi penelitian mengenai kejahatan. Fakta bahwa Lombroso mulai melakukan penelitian empiris, mengukur ribuan narapidana yang hidup dan yang mati dalam upaya menemukan penyebab kejahatan. Lombroso juga berjasa dalam mengalihkan studi mengenai kejahatan dari penjelasan abstrak, metafisik, legal dan juristic sebagai basis penghukuman menuju studi ilmiah tentang penjahat serta kondisi-kondisi pada saat dia melakukan penelitian. Hal-hal tersebut sangat mempengaruhi para tokoh kriminologi selanjutnya.

Kemudian pandangan menjadi meluas dengan mengemukakan bahwa kejahatan merupakan produk sistem sosial yang menekankan pada struktur kesempatan yang berbeda (*differential opportunity structure*) dengan faktor penyebab, misalnya: kemiskinan, rasisme, dan lain-lain.

Penjelasan Biologis atas Kejahatan

Auguste Comte (1798-1857), yang berasal dari Perancis membawa pengaruh penting bagi tokoh-tokoh madzab positif (termasuk madzab biologi). Menurutnya *there could be no real knowledge of social phenomena unless it was based on a positivist (scientific) approach*. Madzab biologi juga mendapatkan pengaruh dari Charles Darwin (1809-1882) yang menulis buku *Origin of Species* (1859). Darwin menyatakan bahwa: "... *all had evolved through a process of adaptive mutation and natural selection. The process was based on the survival of the fittest in the struggle for existence.*" Teori evolusi Darwin menantang pendapat lama serta positivisme Comte mempengaruhi pendekatan biologis.

Meskipun tokoh paling terkenal dari pendekatan ini adalah Lombroso, namun sebenarnya jika ditelusuri hingga ke abad 16 yaitu ketika Giambattista della Porta (1535-1615)

menemukan **Physiognomy**. Studi mengenai bentuk-bentuk muka dan hubungannya dengan tingkah laku manusia. Usaha Porta dihidupkan kembali oleh Johann Kaspar Lavater (1741-1801). Usaha Porta dan Lavater kemudian dielaborasi oleh Franz Joseph Gall (1758-1828) dan Kaspar Spurzheim (1776-1832). Tokoh dari *preology* tersebut menjelaskan bahwa benjolan-benjolan pada otak merupakan indikasi dari kecenderungan psikologis. Jadi sebelum abad ke 19, ilmu pengetahuan *physiognomy* dan *preology* telah memperkenalkan faktor-faktor biologis tertentu ke dalam studi tentang sebab musabab kejahatan. Dapat dikatakan bahwa Lombroso adalah orang pertama yang meletakkan “metode ilmiah” (*rational scientist thinking and experimental*) dalam mencari penjelasan mengenai sebab kejahatan serta melihatnya dari banyak faktor.

Enrico Ferri (1856-1929) adalah seorang tokoh brilian, pengacara, anggota parlemen, editor serta sarjana yang terkemuka. Ia melanjutkan warisan positivisme Lombroso. Tidak seperti Lombroso yang memberi perhatian pada faktor-faktor biologis, Ferri lebih memberi penekanan pada keterkaitan hubungan dari faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi kejahatan.

Enrico Ferri berpendapat bahwa kejahatan dapat dijelaskan melalui studi mengenai pengaruh-pengaruh interaktif di antara faktor-faktor fisik (seperti ras, geografis, serta temperatur), dan faktor-faktor sosial (seperti umur, jenis kelamin, variabel-variabel psikologis). Dia juga berpendapat bahwa kejahatan dapat dikontrol atau diatasi dengan perubahan-perubahan sosial, misalnya subsidi perumahan, kontrol kelahiran, kebebasan menikah dan bercerai, fasilitas rekreasi dan sebagainya.

Pendapat Ferri merangkum semua teori, meski tetap berkeyakinan bahwa ada orang-orang yang dilahirkan jahat, namun lingkungan pun memiliki pengaruh dalam perilaku jahat. Pendapat Enrico Ferri tersebut dapat ditemukan dalam edisi pertama bukunya yang berjudul *Sociologia Criminale* yang mengklasifikasikan lima kelompok penjahat, yaitu:

1. *The born criminals* atau *instictive criminals*;
2. *The insane criminals* (secara klinis diidentifikasi sebagai sakit mental);
3. *The passion criminals* (melakukan kejahatan sebagai akibat problem mental atau keadaan emosional yang panjang serta kronis);
4. *The occasional criminals* (merupakan produk dari kondisi-kondisi keluarga dan sosial lebih dari problem fisik atau mental yang abnormal);
5. *The habitual criminals* (memperoleh kebiasaan dari lingkungan sosial).

Raffaele Garofalo (1852-1934) adalah seorang bangsawan, senator serta Guru Besar Hukum. Ia adalah seorang positivis yang menolak doktrin *free will* dan mendukung pendapat bahwa satu-satunya jalan untuk memahami kejahatan adalah dengan meneliti metode-metode ilmiah. Raffaele Garofalo dipengaruhi oleh teori Lombroso mengenai **atavistic**. Stigmata Raffaele Garofalo menelusuri akar tingkah laku kejahatan bukan kepada bentuk-bentuk fisik, namun kepada kesamaan-kesamaan psikologis yang dia sebut sebagai *moral anomalies* (keganjilan-keganjilan moral).

Menurut teori ini, kejahatan-kejahatan alamiah ditemukan di dalam seluruh masyarakat, tidak peduli pandangan pembuat hukum dan tidak ada masyarakat yang beradab dapat mengabaikannya. Kejahatan demikian menurut Garofalo mengganggu sentimen-sentimen moral dasar dari

kejujuran/*probity* (menghargai hak milik orang lain) dan *piety* (*sentimen of revulsion agaisnt the voluntary infliction of suffering on others*). Seorang individu yang memiliki kelemahan organik dalam sentimen-sentimen moral ini tidak memiliki halangan-halangan moral untuk melakukan kejahatan. Dengan kata lain, seorang penjahat yang sesungguhnya memiliki anomali fisik atau moral yang dapat ditransmisikan melalui keturunan. Dengan kesimpulan ini Garofalo mengidentifikasi empat kelas penjahat yang berbeda satu dengan yang lain karena kekurangan dalam sentimen-sentimen dasar tentang *piety* dan *probity*.

Pandangan lain yang menentang teori Lombroso adalah Manovier. Ia tidak menyetujui generalisasi Lombroso yang menyatakan bahwa “asal muasal kejahatan berasal dari gen kebuasan dan sikap liar yang diturunkan oleh nenek moyang manusia.” Manovier mengatakan bahwa “biadab” hanya bisa diukur dari kebudayaan yang ada sekarang. Jadi, kejahatan dari penjahat akan ditentukan oleh kebudayaan yang menjadi tolok ukurnya. Kejahatan lebih banyak disebabkan oleh lingkungan di mana manusia itu hidup.

Penelitian mengenai keadaan penjahat tidak berhenti pada Lombroso. Awal abad itu seorang peneliti Inggris Charles Goring menghabiskan delapan tahun untuk mengukur dagu, kening dan telinga demikian juga pendidikan, kebiasaan mabuk dan standar hidup. Goring mencoba membuktikan bahwa teori atavisme Lombroso salah dan bahwa metode penelitiannya menyimpang. Mulai tahun 1901, Goring mengambil mikrometernya dan instrumen lainnya kepada narapidana Inggris dan tepat lain, akhirnya mengumpulkan data dari 3000 nara pidana dan kelompok pembanding nonkriminal. Penelitian itu dibuat atas tantangan Lombroso atas kritiknya untuk membentuk komite imparial untuk

menguji pemikirannya. Penantang atavisme tidak pernah terjadi karena syarat dari Lombroso bagi komite itu tidak mungkin dipenuhi. Pada saat Goring mempublikasikan penemuannya, Lombroso telah meninggal empat tahun sebelumnya. Goring menghabiskan waktu dua tahun lagi untuk menganalisis datanya dengan teknik statistik modern dan di tahun 1913 dia mempublikasikan kesimpulannya: "Tidak ada apa yang disebut tipe fisik penjahat". Goring menambahkan. "Bentuk fisik dan mental baik penjahat maupun orang-orang taat hukum dari umur, status, kelas dan inteligensia adalah sama".

Pasti seperti yang terdengar dari pernyataannya. Goring hanya menolak pemikiran atavisme. Dia tidak membuang pendekatan biologis dari kejahatan. Bahkan sebaliknya datanya menunjukkan bahwa ketika penjahat Inggris itu 'normal', betapa pun mereka terdeteksi oleh kekurangan fisik (misalnya mereka lebih kecil) dan kekurangan kapasitas mental. Goring juga melihat hubungan antara kejahatan dengan faktor lingkungan yang diukurnya, dan dia melanjutkan pengembangan teorinya bahwa kejahatan sebagian besar merupakan kecenderungan secara genetik diwariskan.

E. Antropologi Fisik dan Physkis Penjahat

Ketika Hooton mempublikasikan karyanya di tahun 1939, sebagian besar kriminolog tidak menyetujui pemikirannya dan mengkritik risetnya. Tetapi penting untuk mengerti mengapa karyanya menimbulkan begitu banyak kontroversi. Pada tahun 1939, Amerika sudah mulai mengenal teori tentang rasialisme dan di mana pemikiran seperti itu telah berkembang di bawah Nazisme dan Fasisme. Nazi menggunakan antropologi biologi dan fisikal untuk mendukung klaimnya mengenai ras superior, dan ilmuwan Amerika takut bahwa pemikiran yang sama akan digunakan terhadap orang hitam, Yahudi dan lainnya di

Amerika. Saat ini, ketika prasangka sebagian besar berbasis pada data sosiologi (misalnya, bahwa orang hitam faktanya mempunyai angka kejahatan tinggi), kita mungkin akan kehilangan pandangan tentang ke mana meluasnya prasangka di tahun 1930an di Amerika Serikat yang bertumpu pada pemikiran mengenai aspek biologi dari ras. Hooton mengklaim bahwa adalah keliru untuk meragukan pemikirannya, menyajikannya dengan pemikiran Hitler dan ketika kaum fasis menyalahgunakan biologi hendaknya tidak digunakan sebagai penyebab dihentikannya semua riset mengenai sumber biologis terhadap tingkah laku manusia. Ia merasa bahwa bayinya yang tidak bersalah telah dilempar keluar gara-gara pemikiran kotor Hitler - *Hitler's dirty bathwater*.

Bagaimanakah sebenarnya perbedaannya? Hooton ingin "meneliti secara serius karakter anatomi rasial yang merupakan tanda ke depan dari pewarisan-*inheritance*" pemikiran yang sama dan pengertian sebenarnya mengenai "ras murni" terletak di jantung studi Nazi mengenai inferioritas rasial. Apalagi, solusi Hitler mengenai keberadaan manusia bertaraf rendah dan inferior adalah untuk memusnahkan mereka atau menyekap mereka dalam kamp konsentrasi. Apakah solusi Hooton akan berbeda? Biarlah dia jawab sendiri.

Penjahat secara organik inferior. Kejahatan adalah akibat dari dampak lingkungan terhadap organ manusia bertaraf rendah. Selanjutnya penghapusan kejahatan akan efektif hanya dengan mencabut fisik, mental, moral yang tidak cocok; atau pemisahan sepenuhnya mereka dari lingkungan sosial yang bisa diterima.

TIPE TUBUH

Pemikiran bahwa bentuk fisik mencerminkan kepribadian mengambil pendekatan berbeda di tahun 1940an dengan teknik *somatotype*. William Sheldon seorang doktor dan pengikut

Hooton, mengembangkan sebuah skema untuk mengklasifikasi manusia berdasarkan bangunan tubuhnya. Teori *somatotype* berpegang bahwa ada tiga tipe bentuk dasar manusia - *endomorphie*, *mesomorphie*, *ectomorphie* - masing-masing terkait kepada tipe temperamen tertentu.

- *Endomorphic*, tubuh lembut dan bundar; *extrovert*, temperamen santai
- *Mesomorphic*, berotot, tubuh atletis, aktif, temperamen agresif
- *Ectomorphic*, langsing, tubuh bertulang kecil, *introvert*, temperamen sensitif.

Setiap manusia mempunyai kombinasi dari ketiga karakteristik tersebut. Yang penting adalah proporsinya (atau profil *somatypenya*), yang beraneka dari orang satu ke orang yang lain. Dalam risetnya tentang kejahatan, Sheldon membandingkan profil *somatype* dari 200 remaja nakal dengan 200 remaja sekolah menengah, dan dia mendapati bahwa remaja nakal rata-rata, lebih banyak *mesomorphic* dan sangat sedikit *ectomorphic* dibandingkan kelompok kontrol koleganya itu.

Mungkin ada validitas dari hasil Sheldon. Kelompok remaja nakal mungkin saja lebih banyak bertipe *mesomorphic* dan hanya sedikit yang kurus, tipe *nervous*. Betapa pun, beberapa aspek dari riset Sheldon diragukan implikasinya terhadap studi tentang kejahatan.

- Pertama, Sheldon menggunakan definisi remaja nakal yang aneh. Bukannya mengukur jumlah atau keseriusan kejahatan, ia bahkan mendefinisikan kenakalan sebagai "tingkah laku mengecewakan di luar harapan yang logis".
- Kedua, Sheldon menyatakan bahwa tipe tubuh ini tidaklah unik bagi penjahat. Dia mendapatkan perlakuan yang sama di kalangan pedagang dan politikus (persamaan di kalangan

- pedagang, politikus dan penjahat kelihatannya bukanlah suatu kebetulan).
- Ketiga, Sheldon juga berkeyakinan sama dengan orang lain, kembali kepada Lombroso bahwa penjahat adalah “organisme manusia yang *inferiour*” dan *inferioritas* ini terletak berbasis pada keadaan fisik orang tersebut. Jelas bahwa seseorang tidak akan mendapatkan karakter fisik ini dengan mempelajarinya; dia lahir dengan keadaan itu sebagai implikasinya, tingkah laku *inferior* yang dipunyai mereka, tentu sudah menjadi bagian dari bentuk tubuhnya. Dengan perkataan lain, lebih dari tujuh puluh tahun setelah teori Lombroso tentang atavisme pertama kali muncul dicetak, beberapa ilmuwan sosial masih saja berbicara tentang “lahir sebagai penjahat”.

F. Teori Biologi terhadap Kejahatan

(Melihat yang Tidak Terlihat)

Pertanyaan yang akan didiskusikan di sini adalah apakah ada dasar biologis yang membentuk tingkah laku manusia, terutama tingkah laku jahat. Sejauh ini (sekitar tahun 1950an ke atas) peneliti telah mencari bukti dari keadaan fisik yang terlihat oleh mata telanjang: bentuk telinga, warna mata, tipe tubuh, dan seterusnya. Meskipun para peneliti mengklaim sendiri bahwa ada bukti yang mendukung pemikiran mereka, mereka mendapatkan berbagai macam kritik bahwa teori mereka *absurd-janggal*, metodologinya buruk, pemikirannya sepertinya menyenangkan politik fasis dan rasis. Pemikiran bahwa sejumlah bayi dilahirkan dengan kecenderungan jahat dan secara moral *inferior* berkontradiksi dengan banyak rasa sentimen kita yang paling luhur (semua orang diciptakan setara).Ini juga berkontradiksi dengan banyak bukti yang memperlihatkan pentingnya faktor lingkungan dalam kejahatan.

Chromosome, Testosterone, Serotonin

Penelitian mengenai lahir sebagai penjahat tidak dibuang seluruhnya, dan peneliti di paruh akhir abad ke 20 menemukan area fisik lain untuk dijelajahi. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan memungkinkan untuk melihat faktor biologis yang dulu tak terlihat yang mungkin berkaitan dengan kejahatan. Alih-alih mengukur kemiringan dahi seseorang, sekarang peneliti dapat mengukur hormon dalam darah, tanggapan kulit Galvanik, gelombang otak dan struktur kromosom.

Pada tahun 1960an ada perhatian menarik di sekitar kemungkinan adanya hubungan antara kejahatan dengan abnormalitas genetik, khususnya yang disebut **sindrom XYY**. Seks seseorang ditentukan oleh sebuah dari dua puluh tiga pasang kromosom warisan orang tuanya. Setiap orang mewarisi sebuah kromosom X (disebut demikian karena di bawah mikroskop bentuknya seperti X) dari ibunya. Sebagian orang mewarisi kromosom X kedua, juga dari ibunya. Orang-orang ini (XX) disebut perempuan, yang lain mewarisi kromosom Y dari ayahnya. Orang-orang ini (XY) adalah laki-laki. Ini dialami hampir semua orang. Betapa pun, satu dalam seribu orang mewarisi kromosom ketiga. Mereka dengan ekstra kromosom X (XXY) dasarnya adalah laki-laki tetapi mempunyai karakter perempuan – mungkin buah dada mereka juga mengembang – dan biasanya terbelakang. Sekarang, apabila laki-laki dengan tambahan sebuah kromosom X akan lebih feminin, bagaimana dengan laki-laki dengan ekstra kromosom Y (XYY)? Apakah mereka akan menjadi ‘laki-laki super’ dengan kecenderungan kelaki-lakian secara berlebihan yang dapat menuju kepada agresivitas, kejahatan dengan kekejaman?.

Spekulasi seperti itu tumbuh ketika penelitian terhadap narapidana di penjara dengan keamanan maksimum menunjukkan lebih banyak laki-laki XYY (satu atau dua di antara seratus dibandingkan dalam masyarakat, satu atau dua di antara seribu), sebagian dari mereka dengan kejahatan yang “akan memberikan bahan untuk satu seri film horor”. Mulai terlihat bahwa benar ada komponen genetik dalam kejahatan. Betapa pun, ketika data riset lebih lanjut tentang lebih banyak laki-laki XYY diakumulasikan, pemikiran mengenai laki-laki super tersebut makin tidak masuk akal. Laki-laki XYY memang berbeda: mereka biasanya lebih tinggi, dan mempunyai angka IQ lebih rendah; bahkan kelihatannya cenderung lebih mudah melakukan kejahatan dibandingkan laki-laki normal (XY) dengan IQ, kelas sosial dan sifat demografi lain yang sama. Meskipun demikian, kejahatan mereka umumnya bukan yang dengan kekejaman seperti tipe laki-laki super. Sebagai tambahan, abnormalitas XYY terjadi sangat jarang sehingga penemuan ini mungkin lebih relevan ke dalam bidang genetik di bandingkan kriminologi. Kejahatan laki-laki XYY amat sangat kecil dibandingkan dengan jumlah seluruh kejahatan dalam masyarakat kita. Kromosom Y kedua tidak sedikit pun lebih penting dibandingkan yang pertama.

Beberapa tahun lalu, terjadi kontroversi pahit tentang apakah laki-laki dengan ekstra kromosom Y yang menentukan - sindrom XYY - adalah hiper maskulin. Seorang humoris yang tersinggung menulis dalam *Science* bahwa adalah menggelikan untuk begitu bergairah terhadap sindrom XYY yang sangat langka, ketika 49 persen dari spesies ini telah terdampak oleh XY sindrom - sebuah ketidaktertiban yang tidak kontroversial yang diketahui menyebabkan hiperaktivitas dan ketidakmampuan belajar di masa anak-anak, kematian muda pada orang dewasa dan sebuah kecenderungan mengerikan

terhadap kekerasan irasional di sepanjang hidup. “Peracunan testosteron” disebut oleh seorang teman saya.

Pemikiran untuk menghubungkan kejahatan kepada laki-laki super didasari fakta yang diketahui semua orang bahwa laki-laki melakukan kejahatan lebih banyak dibandingkan perempuan. Juga adalah fakta yang diketahui semua orang bahwa laki-laki secara biologis berbeda dengan perempuan. Kedua fakta ini (perbedaan biologis dan perbedaan kejahatan) menggiring kepada studi kromosom. Alur pemikiran yang sama juga menggiring peneliti kepada satu hormon kunci yang membuat laki-laki berbeda dengan perempuan: **testosteron**. Oleh karena laki-laki mempunyai testosteron lebih banyak dibandingkan perempuan, apakah penjahat mempunyai testosteron lebih banyak dibandingkan yang bukan penjahat? Penemuan riset tidaklah ekstensif, dan sering bergantung kepada sampel kecil. Pada tahun 1970an studi terhadap dua puluh satu nara pidana mendapatkan bahwa mereka yang melakukan kejahatan dengan kekerasan saat remaja mempunyai tingkat testosteron lebih tinggi. Studi lebih baru terhadap sampel yang lebih banyak menemukan bahwa tingkat testosteron tinggi berkaitan tidak hanya dengan kejahatan tetapi juga dengan sifat seperti dominasi dan kompetitif. Jadi meskipun testosteron jelas merupakan faktor biologis dan memberi andil kepada motivasi tertentu, bentuk khusus yang mendorong motif ini tergantung kepada faktor-faktor sosial. Laki-laki dengan tingkat testosteron tinggi dan tidak terintegrasi ke dalam masyarakat akhirnya dapat melakukan kejahatan, tetapi untuk laki-laki lain, sifat testosteron tinggi akan muncul sebagai sifat agresif yang secara sosial dapat diterima, misalnya dalam atletik maupun bisnis.

Riset terbaru berkaitan dengan kejahatan di fokuskan kepada unsur kimia di otak yang disebut *neurotransmitters*.

Satu di antaranya, **serotonin**, yang kelihatannya digunakan untuk menyeimbangkan tanggapan manusia terhadap stimuli emosional. Orang dengan tingkat serotonin rendah cenderung memberi tanggapan secara impulsif dan penuh kekerasan. Dari dua karakteristik ini – impulsif dan penuh kekerasan – sebagian besar penelitian tentang serotonin lebih cenderung kepada yang kedua, tetapi apabila memang ada hubungan serotonin dengan kejahatan, mungkin kaitannya adalah dengan impulsivitas. Bahkan bagi kejahatan terhadap harta benda, kebanyakan penjahatnya oportunistik. Kejahatannya tidak direncanakan dan penjahatnya lebih beraksi karena impuls dibandingkan dengan memikirkan secara teliti segala tindakannya.

Semua dalam Keluarga

Selama empat puluh tahun terakhir sebagian besar riset biological diabaikan dalam arus utama kriminologi. Pada tahun 1950an pandangan dominan dalam ilmu tingkah laku – sosiologi, psikologi dan antropologi – memutuskan untuk melawan uraian biologis tentang tingkah laku. Ideologi yang umum berlaku menganut pendapat bahwa semua tingkah laku itu dipelajari dan bukan didapat sejak lahir dan bahwa faktor lingkungan ditekankan sejauh-jauhnya sebagai pengaruh terbesar pada tingkah laku manusia. Betapa pun, ada sedikit peneliti yang terus mencari faktor biologis pada kejahatan. Sebagian dari mereka sebagaimana kita lihat, mengejar biologi kejahatan dengan menggunakan metode klinis tradisional (seperti laboratorium), menganalisa contoh darah. Tetapi peneliti berorientasi biologis yang lain memilih pendekatan epistemologi yaitu mempelajari distribusi kejahatan seolah-olah suatu penyakit dan menggunakan metode ilmu pengetahuan sosial. Alih-alih mencari elemen biologi khusus (seperti testoteron) yang mungkin berkaitan dengan kejahatan,

para peneliti ini hanya mencoba memperlihatkan bahwa tingkah laku dan kepribadian memang mempunyai dasar biologis dan diturunkan, meskipun kita mungkin tidak tahu faktor spesifik yang terlibat.

Sebagian besar riset ini mencoba menghubungkan kesamaan biologis dengan kesamaan tingkah laku. Apabila ada faktor genetik dalam kejahatan, makin besar kesamaan biologis antara dua orang, akan lebih besar kesamaannya dalam kejahatan. Misalnya, orang dalam keluarga yang sama secara biologis akan sama satu dengan yang lain dibandingkan yang bukan anggota keluarga. Jadi kita mungkin dapat melihat catatan kejahatan sesama saudara. Apabila seseorang mempunyai catatan kejahatan apakah saudaranya juga punya? Tentu saja anda akan segera melihat masalah di sini. Meskipun bersaudara itu sama-sama mempunyai catatan kejahatan, penyebab dari kesamaan tersebut dengan mudah dapat disebutkan baik karena lingkungan maupun keturunan. Mereka mewarisi materi genetik yang sama, tetapi mereka mungkin juga dibesarkan dalam lingkungan yang sama. Bagaimana kita mengetahui yang mana penyebab sebenarnya dari kesamaan dalam kejahatan itu?.

Kembar - Fraternal dan Identik

Ada dua strategi umum riset untuk menguraikan simpul dari lingkungan dan keturunan. Metode pertama membandingkan pasangan kembar *fraternal* dengan pasangan kembar identik. Fraternal atau *dizygotic* (DZ), kembar disebabkan oleh karena dua telur terpisah dibuahi pada saat yang sama. Secara genetik mereka tidak berbeda dengan dua telur terpisah yang dibuahi pada waktu berbeda, nah itulah, kembar *fraternal* tidak berbeda secara genetik, mereka seperti kakak beradik biasa. Mereka berbagi sekitar separuh gennya. Betapa pun pada beberapa kasus sebuah telur yang telah

dibuahi memecah diri menjadi dua embrio dan berkembang menjadi identikal atau kembar *monozygotik* (MZ). Mereka berbagi semua materi gen, dan itulah mengapa kembar identikal selalu mempunyai seks sama sedang kembar fraternal mungkin berbeda.

Para peneliti telah mencari derajat kesesuaiannya atau *concordance* antar para kembar dari ke dua tipe. Umumnya, mereka menemukan kesamaan kejahatan yang lebih besar antara kembar identik dibandingkan kembar *fraternal*. Misalnya, sebuah studi Denmark terhadap 3.500 pasangan kembar menemukan kesesuaian untuk kembar MZ lebih dua kali lipat dari kembar DZ. Apabila seorang kembar MZ mempunyai catatan kejahatan, yang lain mempunyai kemungkinan 52 persen untuk juga mempunyai catatan kejahatan. Untuk kembar DZ, angkanya hanya 22 persen. Terlihat bahwa kembar MZ dibesarkan dalam lingkungan yang sama dengan kembar DZ, sehingga kesamaan yang lebih kuat harusnya disebabkan oleh karena kesamaan genetik yang lebih kuat. Tentu saja, faktor lain pasti juga memainkan peran karena bahkan di antara kembar identikal MZ, hanya setengah pasangan yang mempunyai kesesuaian.

Orang Tua dan Anak

Strategi kedua adalah melihat kesamaan kejahatan antara orang tua dan anak, apabila ada komponen genetik terhadap kejahatan, maka akan dialirkan dari orang tua kepada anak dengan material genetik yang lain. Sekali lagi di sini, kita menghadapi masalah mengurai keturunan dengan lingkungan. Apabila kita menemukan anak meniru orang tua dalam kejahatan, sebabnya mungkin sifat genetik yang dialirkan, tetapi juga dapat disebabkan oleh berbagai faktor sosial. Anak mungkin mengambil cara orang tuanya melalui peniruan.

Kalau begitu, bagaimana kita mengetahui sejauh mana kesamaan itu adalah biologikal dan sejauh mana sosial?

Suatu cara memisahkan keturunan dengan lingkungan adalah dengan mempunyai dua pasangan orang tua yang terpisah, satu untuk keturunan dan yang lain untuk lingkungan, dan kemudian dilihat pada siapa anak mempunyai kesamaan. Tentu saja kita tidak dapat dengan sengaja melakukan percobaan seperti itu, tetapi seperti yang anda sudah ketahui, sesuatu yang sangat dekat dengan percobaan seperti itu sudah tersedia: adopsi; yang perlu kita lakukan adalah mencari tahu kriminalitas dari orang tua adopsi, orang tua biologi dan anak itu sendiri.

Kriminalitas anak laki-laki - sons		
Apakah orang tua adopsi keriminal?	Apakah orang tua biologi kriminal?	
	Tidak	Ya
Tidak	13,5% (dari 2.492)	20,0% (dari 1.226)
Ya	14,7% (dari 204)	24,5% (dari 143)

Tabe: hasil studi dari anak laki-laki yang diadopsi dan orang tuanya

Dari tabel di atas, ditemukan data:

1. Dari anak-anak yang orang tua angkat dan orang tua aslinya tidak tersangkut kejahatan: 13.5 % terbukti melakukan kejahatan;
2. Dari anak-anak yang orang tua angkat kriminal dan orang tua aslinya tidak tersangkut kriminal : 14.7% terbukti melakukan kejahatan;
3. Dari anak-anak yang orang tua angkat tidak kriminal namun memiliki orang tua biologis yang kriminal, maka : 20 % terbukti melakukan kejahatan;

4. Dari anak-anak yang orang tua angkat dan orang tua asli tersangkut kejahatan, terbukti bahwa 24,5% terbukti melakukan kejahatan.

Temuan tersebut mendukung pernyataan bahwa kriminalitas dari orang tua biologis memiliki pengaruh lebih besar terhadap anak dibandingkan dari orang tua angkat.

Uraian Biologis Tentang Kejahatan: Metode, Kegunaan dan Ideologi

Studi tentang kembar dan adopsi ini, seperti riset biologis lain yang disebutkan dalam bab ini telah menerima banyak kritik. Kritik menunjukkan bahwa dalam studi tentang adopsi, perbedaan antara kelompok sangat kecil; bahwa inti dari studi yang menggunakan hanya ayah dan bukan kedua orang tua, memperlihatkan tidak ada perbedaan signifikan; dan para peneliti harus selalu menyesuaikan sampelnya hingga mereka menemukan hubungan yang diinginkan antara orang tua biologis dan anak.

Meskipun kita menyetujui bahwa studi biologis akurat, kita masih harus mempertanyakan interpretasi dan kegunaannya. Tak seorang pun, bahkan para kriminolog yang paling berorientasi biologis, mengklaim bahwa faktor biologi atau genetik secara absolut menyebabkan kejahatan. Apalagi, bukankah banyak orang dengan testosteron tinggi atau serotonin rendah atau faktor lain yang bisa dikaitkan dengan kejahatan, tetap tidak menjadi penjahat. Sebaliknya, beberapa kriminolog mengatakan bahwa faktor-faktor ini memredisposisi seseorang kepada kejahatan. Apakah kecenderungan itu mengambil bentuk kejahatan atau disalurkan pada tujuan nonkriminal tergantung kepada berbagai kekuatan sosial.

Mungkin lebih mudah untuk melihat gambaran interaksi antara biokemikal dan faktor sosial dengan melihat bukan

kepada hormon atau bahan kimia lain yang diproduksi di dalam badan tetapi dengan melihat bahan kimia yang lebih familier yang diproduksi di luar yang dimasukkan orang dalam tubuhnya - bahan kimia seperti kokain, amfetamin, PCD (*phencyclidine*, atau bubuk malaikat) dan alkohol. Jelas bahwa bahan-bahan ini memproduksi perubahan bahan kimia yang mempengaruhi cara seseorang merasa dan bertingkah laku (apabila tidak, semua itu tidak akan semahal itu) dan juga jelas, semua itu memainkan peran penting dalam kejahatan dan kekerasan. Kita dapat mengatakan bahwa semua itu memredisposisi orang terhadap kejahatan, meskipun semua itu tidak mempengaruhi setiap orang secara sama. Lebih penting lagi, meskipun obat-obatan meningkatkan agresifitas atau perasaan anti sosial seseorang, orang itu mungkin tercegah untuk melakukan apa yang dirasakannya itu karena moralnya atau karena pengaruh orang lain dalam situasi itu.

Oleh karena itu, debat mengenai biologi dan lingkungan (atau '*nature*' dan '*nurture*') sebenarnya lebih kepada masalah penekanan. Sebagian besar peneliti setuju bahwa faktor biologi memainkan bagian kurang penting dalam kriminalitas. Bahkan Lombroso menyatakan bahwa dua pertiga penjahat secara biologis tidaklah berbeda dengan yang bukan penjahat. Baru-baru ini Sarnoff Mednick seorang biologi terkemuka Amerika melakukan riset mengenai kejahatan mengatakan "Faktor sosial sangat lebih penting dalam etiologi (sebab) kejahatan dan semua orang tahu akan hal itu, terutama para biolog"

Sebagai tambahan, teori biologi mempunyai relevansi terbatas; mereka dapat menolong untuk menjelaskan perbedaan individual, tetapi hampir tak ada gunanya dalam menjelaskan fakta sosial mengenai kejahatan, seperti misalnya perubahan besar dalam angka kejahatan. Biologi dari gen dan keadaan genetik dari penduduk tidaklah berubah. Sensus gen

di AS di tahun 1970 pada dasarnya sama dengan di tahun 1960, meskipun selama dekade itu angka kejahatan berlipat dua kali. Ada sesuatu yang berubah, yang jelas bukan biologi.

Akhirnya, teori biologi merupakan isu politik. Tujuan politis dari teori biologis dimulai dengan klaim bahwa pemikiran biologi mengalihkan perhatian dari sumber sosial kejahatan. Pertama, apabila kejahatan adalah masalah warisan biogenetik, kita tidak lagi harus khawatir tentang kemiskinan, ketidaksetaraan, hubungan ras, atau semua masalah berkaitan dengan reformasi sosial. Kedua, kritik takut bahwa sebagian orang akan mengambil teori biologis untuk mengartikan bahwa individu dan kelompok tertentu adalah *inferior*. Asumsi biologis, apakah melalui studi mutakhir ataupun tulisan dari Lombroso, adalah bahwa orang berbeda dalam keadaan dasar biologisnya dan perbedaan ini mungkin diwarisi. Orang yang merupakan penjahat, mungkin secara biologis dan moral *inferior*

G. Teori Psikologi terhadap Kejahatan

Studi terhadap kembar dan adopsi mungkin memperlihatkan bahwa ada dasar biologis pada kejahatan, tetapi semua itu tidak mencoba untuk mengidentifikasi secara persis komponen fisik yang mendorong kepada kejahatan. Sebagai suatu cara untuk menerangkan kejahatan, studi yang lebih canggih ini, tetap tidak cukup memuaskan dan sama saja dengan pemikiran Sheldon tentang tipe tubuh. Paling tidak Sheldon dapat menghubungkan keadaan fisik tertentu kepada angka tinggi kenakalan remaja. Betapapun, Sheldon tidak dapat menyatakan secara jelas adanya pada tipe mesomorphic, atletik yang membuat mereka rentan kepada kenakalan. Kita harus kembali jauh ke belakang kepada pemikiran Lombroso, bahwa penjahat baik tubuh maupun pikirannya hanya sedikit berevolusi; menjadi seperti orang biadab dan bahkan binatang;

penjahat tentu saja memangsa sesamanya tanpa menghormati hukum modern maupun moral.

Kesadaran-Conscience dan Pengkondisian-Conditioning

Pada tahun 1960an, hubungan dalam kejahatan antara pikiran dan tubuh menjadi fokus bagi minat psikolog dalam **pengkondisian**. Terminologi itu merujuk kepada proses di mana reaksi yang dipelajari menjadi otomatis dan dihayati. Banyak riset dan teori di area ini dalam psikologi Amerika tradisional dikenal sebagai isme tingkah laku - *behaviorism*, sebuah perspektif yang menekankan kepada tingkah laku dan bukan pikiran, dan sejak Pavlov mengondisikan seekor anjing untuk *ngiler*-melelehkan ludah pada bunyi sebuah genta, para psikolog telah melakukan pengkondisian tingkah laku di laboratorium binatang, hanya sedikit memikirkan mengenai apa yang ada di pikiran binatang itu. Dari sudut pandang para ahli tingkah laku, pikiran - baik pada manusia maupun binatang - hanyalah seperangkat refleks yang dikondisikan.

Perspektif para ahli tingkah laku mengenai kejahatan terletak pada dua asumsi: pertama, orang melakukan kejahatan karena kesadaran lemah; dan kedua, orang memperoleh kesadaran sama seperti tikus dapat dikondisikan untuk membelok ke kanan dalam sebuah labirin atau anjing dapat dikondisikan untuk tidak mengotori karpet. Dalam istilah psikolog Hans Eysenck, "kesadaran adalah refleks yang dikondisikan"

Physiologi dan Psikologi

Apakah hubungan semua ini dengan fisiologi, di samping adanya fakta yang jelas bahwa dalam penegakannya - terutama ketika mengondisikan binatang laboratorium - seringkali fisik (misalnya, makanan, alat kejut listrik)? Apabila anda pernah mencoba melatih binatang, anda akan tahu bahwa ada dua sisi prosesnya - yang dilatih dan

pelatihnya. Dari sisi pelatihnya, apabila penghargaan/hadiah dan hukumannya tidak cukup kuat, atau tidak dilaksanakan secara konsisten atau segera, pengkondisian itu akan kurang efektif. Misalnya, saat ini manual pengasuhan anak secara keras menyalahkan ketidakkonsistenan orang tua. Bayangkan seorang orang tua yang dari waktu ke waktu mengabaikan tingkah laku salah seorang anak atau selalu hanya mengancam tetapi tidak pernah memberlakukan ancaman tersebut; tetapi sering kali, lama setelah tingkah laku salah itu dilakukan, orang tua membangkitkannya lagi dan menghukum berat anak tersebut. Pengasuhan buruk - *bad parenting* seperti kata manual, dengan disiplin yang tidak konsisten seperti itu, tak mungkin seorang anak belajar bertingkah laku yang benar.

Kualitas pelatihan mungkin beragam dari seorang pelatih (atau orang tua) ke pelatih yang lain, tetapi yang dilatih pun berbeda-beda. Suatu teknik yang sama benar yang berhasil digunakan untuk seekor anjing ras tertentu, misalnya, mungkin tidak berhasil untuk yang lain. Anak juga demikian, berbeda satu dengan yang lain. Sebagian mungkin lebih sukar dikondisikan dibandingkan yang lain. Dan sebagian mungkin memberi tanggapan berbeda pada penghargaan atau hukuman yang berbeda. Beberapa perbedaan ini terletak pada masalah temperamen dan kepribadian. Tetapi bagaimana apabila juga ada perbedaan psikologis yang membuat sebagian orang kurang dapat dikondisikan. Misalnya, bagaimana apabila sebagian orang kurang sensitif terhadap rasa sakit? Oleh karena hukuman dirasakan tidak terlalu menyakitkan maka efektivitasnya juga berkurang. Faktanya beberapa psikolog mengklaim bahwa ada orang yang secara umum tidak begitu merasakan sensasi fisik. Orang seperti ini lebih toleran pada stimulasi yang tinggi; mereka lebih memilih atau bahkan membutuhkan stimulasi yang dipertinggi. Mereka tertarik kepada olah raga kontak fisik dan musik keras. Dan tentu saja

mereka kelihatannya cenderung untuk melakukan kejahatan. "Imunitas mereka yang besar terhadap rasa sakit menerangkan, sebagian, ketidakmampuannya untuk bersimpati yang dirasakan orang lain. Hal ini mungkin menggaris bawahi keterlibatan mereka yang besar pada kecelakaan, kecerewetan mereka dan bahkan pemilihan mereka untuk membuat tato pada dirinya sendiri". Apakah gambaran ini (diambil dari buku *text* kriminologi tahun 1984 yang ditulis oleh kriminolog yang terkemuka) terasa tidak asing? Kembalilah dan periksa inventori Lombroso mengenai ciri-ciri penjahat.

Tanggapan dan Telapak Berkeringat-*Sweaty Palms*

Variasi dari pemikiran ini datang dari studi konduksi kulit; yaitu bagaimana mudahnya kulit seseorang mengonduksi listrik. Konduksi kulit adalah indikator dari naiknya gairah tanggapan seperti debar jantung dan pernafasan. Apabila seseorang gugup atau ketakutan, permukaan telapak tangannya jadi lembap dan konduksi kulit naik. Dengan alasan tersebut, ini adalah suatu ukuran yang digunakan dalam tes poligraf (mesin pendeteksi kebohongan - *lie detector*). Dasarnya, hanyalah bahwa bagian dari poligraf ini adalah alat yang sangat peka untuk mendeteksi telapak yang berkeringat.

Peneliti mendapatkan bahwa penjahat dan non penjahat berbeda satu dengan yang lain yang disebut sebagai **pemulihan konduksi kulit** - *skin conductance recovery*. Inilah lamanya waktu yang dibutuhkan konduksi kulit untuk kembali ke tingkat normal yang mengikuti naiknya gairah. Secara tipikal, seseorang dalam percobaan seperti itu menerima 'stimulus permusuhan' - diberi suntikan hipodermik atau kejutan listrik, diberitahu bahwa stimulus seperti itu akan diberikan kepadanya, atau kepadanya diperlihatkan ketika seseorang bereaksi pada kejutan atau

suntikan yang menyakitkan. Di bawah kondisi ini orang akan menjadi gelisah, tangannya makin lembap dan konduksi kulitnya naik. Pertanyaannya ialah seberapa jauh kenaikannya dan berapa lama dibutuhkannya untuk kembali normal. Umumnya dalam studi seperti ini penjahat memperlihatkan lebih sedikit kenaikan gairah dan waktu pemulihan yang lebih lama.

Menurut teori ini seseorang dengan kenaikan gairah rendah dan pemulihan lambat akan lebih sukar dikondisikan. Ambil sebuah contoh, seorang anak yang mulai melakukan tindakan salah, seperti memukul anak lain. Orang tuanya campur tangan, memarahinya, mengancam untuk menahan rasa sayang atau menghukum anak itu; dalam setiap peristiwa, orang tua menghadirkan 'stimulus permusuhan' yang menumbuhkan rasa takut anak. Anak berhenti memukul, orang tua menyetujuinya, dan anak tidak lagi merasa takut. Dengan kata lain anak merasa takut apabila bertindak salah dan terbantu menghentikan tindakan salah. Anak yang paling terpengaruhi adalah anak yang yang merasakan bangkitnya rasa takut yang tinggi dan mengalami pengurangan rasa takut yang besar dan cepat, tetapi bagaimana dengan anak yang merasakan bangkitnya rasa takut yang rendah dan mengalami pengurangan rasa takut yang kecil dan lambat? Anak tersebut tidak merasa perbedaan yang besar antara hukuman dan bantuan, atau antara tingkah laku buruk dan baik. 'Refleks yang dikondisikan' yang merupakan kesadaran tidak terlalu kuat. Anak akan lebih melakukan tindakan salah dan akhirnya melanggar hukum. Dan pada teori telapak berkeringat –seperti juga teori Lombroso, Hooton, Sheldon dan lainnya – kelemahan kesadaran terletak pada perbedaan fisik pada tubuh penjahat.

Perspektif Freudian

Di luar laboratorium penelitian, psikologi datang di bawah pengaruh dari teori yang sangat berbeda: psikoanalisa. Teori dan terapi psikoanalisa terutama merupakan kreasi Sigmund Freud, yang pemikirannya dikembangkan dari perawatannya terhadap pasien kelas menengah yang menderita simptom neurotik seperti fobia, tingkah laku obsesif dan histeria (yang simptom fisiknya adalah - paralisis, anestesia dan batuk-batuk - yang tanpa sebab fisik). Freud sendiri hanya sedikit menulis tentang kejahatan dan penjahat, tetapi pemikirannya memang memberikan penjelasan yang sangat umum. Freud seperti layaknya ahli tingkah laku, percaya bahwa apa yang mencegah orang untuk melakukan kejahatan adalah kesadaran (dan ini mungkin satu-satunya hal yang dibagi-*share* oleh kedua mashab tersebut). Betapa pun teori Freudian menyodorkan model psikis (pikiran atau jiwa - *mind or soul*) yang sangat berbeda. Pemikiran ini melihat pikiran bukan sebagai seperangkat refleks yang dikondisikan, tetapi sebagai struktur dengan tiga bagian. Tanpa kesadaran, orang akan dipimpin oleh **Id**- bagian psikis yang melayani sebagai sebuah penyimpanan energi seksual dan agresivitas. **Ego**, komponen kedua psikis, adalah bagian yang merupakan diri sendiri-*the self*. Ego menangani realitas hidup sehari-hari, bernegosiasi di kehidupan nyata untuk memuaskan keinginan instinktif dari Id. Id beroperasi dalam prinsip kenikmatan; yang dipikirkan hanya kesenangan atau ketidakadaannya di dunia nyata saat ini. Ego harus beroperasi dalam prinsip realitas, menunda kepuasan.

Apabila psikis hanya terdiri Ego dan Id, orang akan melakukan semua yang bisa dilakukannya untuk memuaskan impulsnya. Betapa pun, kebanyakan orang tidak melakukan kejahatan - meskipun yang mungkin dapat diatasinya. Bahkan

pemikiran itu tidak pernah masuk dalam pikiran (kesadaran) mereka, atau apabila ada, ini disertai dengan rasa takut atau bersalah - kepedihan hati nurani. Mekanisme yang tidak disadari yang secara otomatis mencegah orang untuk melakukan yang terlarang ini disebut **Superego**. Dalam teori Freud, superego bukanlah bagian dari keadaan asli mental seseorang; tetapi hal ini berkembang di awal kehidupan anak-anak ketika anak menginternalisasi kehendak orang tua. Kekuatan superego tergantung kepada hubungan antara anak dengan orang tuanya. Penjahat yang mengabaikan aturan masyarakat, yang tidak memperlihatkan penyesalan, yang tidak peduli atas penderitaan korban atau orang lain dalam mengejar kesenangannya sendiri - ini adalah tipe yang cocok dengan gambaran dari superego yang lemah. Kejahatannya, seperti simptom neurotik, merupakan cara simbolik untuk menangani impian dan konflik yang tidak disadarinya dan motivasinya sangat rumit dan sering kali tidak disadari.

Menemukan pemikiran khusus mengenai ketidaksadaran yang secara simbolik mencerminkan kejahatan mungkin menarik. Misalnya, psikiater psikoanalisis yang terlatih mungkin menemukan bahwa mencuri merupakan kompensasi simbolik dari rasa cinta yang didambakan oleh penjahat itu yang tidak didapatkannya dari ibunya pada masa kecilnya. Kesulitan dalam interpretasi semacam ini bukan pada keakuratannya (meskipun pemikiran Freudian lama diserang, dan narapidana yang dirawat dengan tipe psikoterapi Freud kelihatannya tidak menunjukkan perbaikan dan perbedaan dalam menghindari masalah dibandingkan dengan narapidana lain). Masalah sebenarnya adalah bahwa interpretasi tidak dapat digeneralisasi di atas kasus individual. Psikoanalisa dapat menerangkan banyak tentang penjahat secara individual tetapi hanya sedikit tentang kejahatan.

Baik model Freudian dan model tingkah laku berusaha untuk memperlihatkan bagaimana penjahat gagal dalam mendapatkan kesadaran. Kedua teori tersebut juga berfokus kepada perkembangan. Keduanya mulai dengan asumsi bahwa kita semua lahir sebagai penjahat (bandingkan dengan perkiraan Lombroso yang adalah sepertiga dari populasi seluruh penjahat) tetapi bahwa pada tahun-tahun awal kehidupan kita, kebanyakan dari kita mengembangkan mekanisme psikologis yang membuat kita bukan penjahat. Teori ini merupakan upaya mulia - berusaha untuk mendefinisikan proses untuk menjadi orang bermoral - tetapi sesuatu yang bukti konklusifnya sukar didapatkan. Kedua teori itu membutuhkan observasi hati-hati dan sistematis mengenai interaksi sehari-hari anak dengan orang tuanya. Semua itu juga membutuhkan pemikiran untuk mengubah pemikiran-pemikiran khas seperti 'internalisasi' atau 'penguatan-*reinforcement*' menjadi bentuk khusus dari tingkah laku yang dapat dikenali oleh setiap pemerhati-*observer*.

Mungkin karena teori perkembangan sangat sukar dibuktikan, teori psikologi yang lain ditempatkan dengan kurang ditekankan kepada bagaimana seorang anak berkembang menjadi penjahat dan lebih ditekankan kepada pencarian dari masalah ciri-ciri psikologikal dan personal yang biasa ada di antara penjahat. Apakah ada beberapa kumpulan ciri-ciri yang dapat diidentifikasi yang dapat membedakan penjahat dan non pejahat. Intinya, apakah ada pikiran penjahat - *criminal mind* ?

Psikopat dan Sosiopat - Lahir Sebagai Penjahat Dilahirkan Kembali

Pada awal abad ke dua puluh, para psikiatris dan pekerja sosial mulai menggunakan terminologi psikopat untuk menggambarkan penjahat tertentu. Diambil dari kata Yunani

untuk pikiran dan penyakit, terminologi itu merujuk kepada penyakit dan telah digunakan untuk menggambarkan orang yang melakukan kejahatan tak masuk akal, yang melakukan tanpa alasan jelas, yang terlihat tidak punya rasa bersalah. Akan tetapi terminologi itu telah digunakan untuk menetapkan ragam yang luas dari penjahat. Di satu pihak psikopat dikatakan impulsif tak mampu mengontrol dirinya di pihak lain ia digambarkan sebagai seseorang yang dingin, yang memanipulasi orang lain untuk keuntungannya sendiri. Dalam keduanya, mereka tahan terhadap pengaruh orang lain dan tidak menyesali kejahatannya. Dalam penggunaan aktual, betapa pun **psikopat** sukar untuk ditentukan, kesukaran yang dapat dimengerti karena label tersebut dapat diterapkan pada keduanya, pada penjahat impulsif dan penuh kekerasan serta penjahat artis yang licin dan penuh perhitungan. Sepertinya diagnosa psikopat sering lebih berhubungan dengan orang yang melakukan diagnosa dibandingkan orang yang didiagnosa. Misalnya di tahun 1925, sebuah klinik untuk remaja bermasalah telah mendiagnosa psikopat sekitar satu persen dari kasus yang diterimanya. Tiba-tiba, dalam setahun klinik itu mempunyai enam kali jumlah anak yang diproporsikan sebagai psikopat. Anak yang dibawa ke klinik itu mungkin sama saja dengan yang datang tahun sebelumnya. Yang berubah adalah bentuk dari diagnosa psikiatriknya.

Penyalahgunaan terminologi psikopat menyebabkan sebagian psikiater dan pekerja sosial menggantinya dengan terminologi sosiopat, meskipun artinya tidak terlalu berbeda. Keduanya merupakan konsep tingkah laku anti sosial dengan melihat itu sebagai simptom dari suatu penyakit – suatu kondisi yang membuat seseorang tidak mampu mengikuti aturan-aturan sosial.



TEORI-TEORI KRIMINOLOGI DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGIS

Apa yang membuat sebuah teori sosiologis? Tentu saja, tidak ada jawaban sederhana yang dapat memuaskan semua sosiolog. Tetapi secara sangat sederhana, kita dapat mengatakan bahwa apabila pendekatan biologis dan psikologis berusaha untuk memperlihatkan bagaimana penjahat berbeda dengan yang bukan penjahat, teori sosiologis berusaha untuk memperlihatkan bagaimana mereka sama dengan kita. Teori-teori psikologis cenderung melihat kejahatan sebagai akibat orang abnormal melakukan hal-hal abnormal. Teori sosiologis cenderung melihat kejahatan sebagai produk orang normal berjalan melalui proses sosial normal dalam (meskipun mungkin tidak ideal) lingkungan sosial normal.

Teori-teori psikologis dan biologis melihat perbedaan antara individu. Menurut teori-teori ini penyebab yang penting dari kejahatan harus dilihat dalam diri seseorang. Kekurangan atau cacat di dalam diri seseorang membuatnya berbeda dengan orang lain dan menyebabkannya melanggar aturan masyarakat. Sebaliknya, teori sosiologis cenderung menekankan pada sebab-sebab yang didapatkan dalam lingkungan. Lingkungan tertentu akan memproduksi lebih banyak kejahatan, tanpa peduli akan karakteristik orang yang hidup di dalamnya. Perbedaan individual hampir tidak masuk dalam teori-teori ini. Pendekatan

sosiologis mengedepankan pertanyaan yang penting: Apabila para sosiolog percaya bahwa kejahatan sebagian besar diakibatkan oleh sebab-sebab lingkungan, apakah ini berarti bahwa para sosiolog juga percaya bahwa penjahat tidak bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukannya karena penyebab tidak terletak pada orang itu tetapi pada lingkungan sosial? Jawabannya 'tidak', meskipun tidak dapat dipungkiri, banyak orang berpikir demikian tentang sosiologi. Saya pernah menjalankan tugas yang penuh frustrasi selama dua minggu sebagai juri – frustrasi sebab jaksa yang menuntut kasus tersebut selalu menolak saya sebagai calon juri setelah *the voir dire*. (Secara prinsip, anda tidak diberitahu pengacara -penuntut atau pembela- mana yang menolak anda, tetapi tidak sukar bagi saya untuk menebak siapa). Suatu petang di ruang sidang, saya bertemu dengan seorang jaksa penuntut umum yang selalu menentang saya menjadi juri di rapat penentuan di pagi harinya “Mengapa ada mengeluarkan saya dari kasus ini?” saya bertanya dengan lugu. “Anda bergurau?” katanya “Seorang sosiolog? Bukankah kalian tidak percaya bahwa seseorang harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya”

Pada saat itu, saya tidak tahu harus mengatakan apa, dan percakapan itu berhenti di sana, tetapi yang harus saya katakan adalah bahwa dia mengacaukan dua masalah yang berbeda. Di satu pihak pendekatan sosiologi dibutuhkan untuk mengerti kekuatan sosial yang dapat menyebabkan seseorang melakukan kejahatan, tetapi di pihak lain, merupakan hal yang berbeda untuk membebaskan seseorang dari suatu tuduhan di pengadilan. Bagi seorang pengacara atau juri (bahkan seorang juri yang juga sosiolog) pertanyaan tentang kesalahan sangatlah penting, tetapi untuk sosiolog yang memikirkan kejahatan sebagai sebuah masalah sosial, isu kesalahan individu atau ketidaksalahan tidaklah terlalu penting.

Teori sosiologis sering menghindari masalah yang menetapkan tuduhan moral atau legal, sama seperti ia juga

menolak isu perbedaan individu. Dengan cara ini pembuatan teori sosiologis berbeda dibandingkan dengan pemikiran sehari-hari tentang kejahatan. Sering kita membaca tentang kejahatan yang mengerikan, pemikiran pertama kita adalah tentang moral (...orang itu jahat..), dan tanggapan kedua kita mungkin melihat perbedaan individual atau kekurangan/cacat (Apa yang salah dari dia, mengapa dia begitu jahat?) Teori sosiologis sering menghindari kedua isu tersebut.

Bagaimana sosiologi dapat menerangkan kejahatan, jangan pedulikan kedua pertanyaan mengenai perbedaan individual dan isu tentang moral dan tuduhan tadi. Jawabannya adalah bahwa para sosiolog melihat bukan hanya individu tetapi juga kelompok.

Angka/Jumlah dan Kasus

Apabila kita berperan sebagai juri atau psikolog, kita harus memfokuskan perhatian kita kepada satu kasus, satu penjahat, namun apabila kita seorang sosiolog, kita ingin melihat pola yang lebih luas. Kita melihat bukan kepada kejahatan ini atau kejahatan itu tetapi kepada kejahatan secara umum. Salah satu cara untuk mencapai pandangan yang luas ini ialah dengan melangkah mundur dari kejahatan individual atau penjahatnya dan melihat kepada **angka/jumlah-rates** kejahatan. Ketika kami melakukan hal itu, kita sering mendapatkan sesuatu yang menarik: bahwa meskipun angka/jumlah dihasilkan seluruhnya dari kasus individual, kelihatannya angka itu mempunyai keberadaannya sendiri, terlepas dari kasus individual mana pun. Dengan perkataan lain, meskipun individu dapat mengubah tingkah lakunya tanpa dapat diperkirakan dari hari ke hari atau dari tahun ke tahun, seluruh angka tingkah laku masyarakat memperlihatkan konsistensi yang menakjubkan; dan apabila angka ini benar berubah hal ini berlangsung secara bertahap. Misalnya, sebagian besar orang yang melakukan pembunuhan, melakukannya hanya sekali. Ada banyak variasi dalam tingkah laku pembunuh; tahun

ini dia membunuh, dia tidak pernah melakukan sebelumnya dan kemungkinan besar tidak akan melakukannya lagi. Meskipun demikian adanya variasi besar dalam tingkah laku pembunuh, angka seluruh pembunuhan setiap tahun sangat dekat dengan angka tahun sebelumnya. Sehingga kita dapat memperkirakan bahwa tahun depan di AS angka pembunuhan adalah 9 dan 10 persen per 100.000, yaitu sekitar 24.000 orang akan terbunuh. Kita juga bisa tahu masyarakat berbeda atau bagian berbeda dari negara akan diperkirakan punya angka berbeda. Dan angka ini dapat diperkirakan berbasis kepada faktor sosial dan psikologis.

Tentu saja, dengan mengetahui angka kita dapat memperkirakan angka yang lain, bukan angka individu. Kita dapat memperkirakan secara kasar angka pembunuhan, kematian di jalan raya, kelahiran, atau apa pun yang lain, tetapi kita tidak dapat secara khusus menunjuk individu mana yang menjadi bagian dari statistik ini..... inilah analogi yang bermanfaat.

Inilah wawasan dasar dan paling penting dari perspektif sosiologis. Kita dapat memperkirakan angka kolektif, atau angka, dari peristiwa-peristiwa pada sebuah populasi tertentu meskipun mungkin peristiwa masing-masing individu tidak dapat diperkirakan dan tidak diharapkan. Misalnya kita dapat memperkirakan jumlah orang yang akan meninggal karena kecelakaan lalu lintas tahun depan secara kasar berjumlah 40.000. perkiraan ini tidak tepat tetapi kita dapat memastikan jumlahnya akan mendekati 40.000 dan bukan 50.000 atau 30.000. kegunaan pertama dari wawasan ini - paling tidak dari pemikiran kriminologis - terjadi sekitar 150 tahun lalu.

Di tahun 1835, seorang penulis Prancis, **Alfonse Quetelet**, menerbitkan sebuah buku "*A Treatise of Man and the Development of His Faculty*". Seperti judul bukunya, Quetelet mencoba menerangkan bagaimana perubahan fisik yang terjadi ketika seseorang makin tua, telah mempengaruhi kehidupan moral dan psikologisnya. Betapa pun ketika mencoba untuk mendapatkan

umur saat gairah/semangat manusia paling kuat, Quetelet meninjau statistik pembunuhan dan kejahatan pada umumnya, statistik yang dikumpulkan pemerintah Perancis sejak 1825. Ketika Quetelet meneliti statistik tahun-tahun pertama, ia mendapatkan bahwa angka-angkanya sangat stabil dari satu tahun ke tahun yang lain. Perbedaan antara berbagai daerah di Prancis, perbedaan antara jenis kelamin, perbedaan antara kelompok umur - semua menunjukkan pola yang konsisten. Misalnya, dari tahun ke tahun, perempuan melakukan 14 persen kejahatan dengan kekerasan dan 21 persen kejahatan terhadap harta benda.

Hari ini, kita mengambil konsistensi itu begitu saja, tetapi bagi Quetelet dengan yang mereka sebut "para ahli statistik moral" semua penemuan ini telah memunculkan pertanyaan penting. Statistik itu menambahkan unsur-unsur baru pada perdebatan mengenai "*free will*". Hari ini, sebagian besar dari kita meyakini bahwa sebagai individu kita punya "*free will*". Tetapi apabila tingkah laku kita - bahkan tingkah laku yang impulsif dan tidak diperkirakan - ternyata berpola konsisten dan dapat diperkirakan, apakah pendapat kita mengenai "*free will*" hanya merupakan sebuah ilusi? Mungkinkah kita hanyalah merupakan bagian dari beberapa desain besar?

Untuk tujuan kriminologis, pertanyaan psikologis menjadi kurang penting dibandingkan sosiologi. Quetelet dan Guerry (seorang Belgia yang hidup pada masa yang sama dan mengeksplorasi masalah statistik yang sama) - bersama-sama dengan pemikiran kartografik lain - memetakan distribusi geografi dan sosial dari angka kejahatan. Data yang dikumpulkan menentukan apa yang seharusnya diagendakan untuk kriminologi. Sayangnya karya mereka sangat diabaikan. Pemikiran dominan dalam mempelajari kejahatan berfokus pada penjahat individual, dan ini hampir seabad sebelum sosiolog mulai mencari jejak yang ditunjukkan oleh pemikiran kartografik.

Dampak Jahat, Sebab Jahat?

Di samping menekankan kepada angka dibandingkan kasus, teori sosiologis telah mengambil penekanan menarik dan isu moral. Teori individualistis biasanya memperkirakan bahwa tingkah laku jahat muncul dari beberapa kekurangan, dari sesuatu yang salah – gen jelek, psikis jelek, keluarga jelek, lingkungan jelek. Kadang-kadang disebut asumsi bahwa **“jahat berakibat jahat”**; cara berpikir seperti itu seolah datang sewajarnya. Apabila sesuatu salah, kita selalu berpikir bahwa sebab jahat berkonsekuensi jahat juga. Beberapa teori yang akan kita bicarakan secara langsung akan menantang asumsi **“jahat berakibat jahat”**, meskipun dalam studi kejahatan. Beberapa teori mendapatkan penyebab kejahatan dalam aspek yang paling dihargai dalam masyarakat. Salah satu teori menyatakan bahwa sesuatu yang baik (penekanan pada sukses dan akibat) telah menyebabkan sesuatu yang tidak baik (kejahatan). Teori yang lain menyatakan bahwa sesuatu yang jelek (kejahatan) dapat menyebabkan sesuatu yang baik (kohesi sosial). Mereka menyatakan bahwa kejahatan mempunyai konsekuensi positif kepada masyarakat – bahwa sebuah masyarakat membutuhkan sejumlah tertentu kejahatan dan apabila penjahat gagal memenuhi kuota produksinya, masyarakatlah yang akan menciptakan lebih banyak kejahatan. Misalnya, masyarakat mungkin akan meningkatkan standar moral meskipun sekali mereka menerima suatu tingkah laku, kemudian hari mereka mungkin akan menyatakan bahwa itu merupakan masalah yang harus diperbaiki. Akhirnya, mereka akan menentukan kategori yang sama sekali baru tentang kejahatan dan penjahat. Berikut beberapa teori dalam kriminologi dalam konsep pemikiran sosiologis:

A. Teori Anomie (*Strain Theory* Atau Teori Tegang)

Emile Durkheim dan Anomie

Salah satu cara dalam mempelajari suatu masyarakat adalah dengan melihat komponen-komponennya dalam usaha mengetahui bagaimana masing-masing berhubungan satu sama lain. Dengan kata lain, kita melihat kepada struktur dari suatu masyarakat guna melihat bagaimana ia berfungsi. Jika masyarakat itu stabil, bagian-bagiannya berfungsi secara lancar, susunan-susunan sosial berfungsi. Masyarakat seperti itu ditandai oleh kepaduan, kerja sama dan kesepakatan, namun, jika bagian-bagian komponennya tertata dalam satu keadaan yang membahayakan keteraturan/ketertiban sosial, susunan masyarakat itu disebut *dysfunctional* (tidak berfungsi). Demikianlah perspektif *structural functionalist*-struktur fungsionalis yang dikembangkan oleh **Emile Durkheim** (1938) sebelum akhir abad ke -19.

Hasil karya Durkheim di atas patut dicatat karena dikemukakan pada masa di mana dunia ilmu pengetahuan tengah mencari abnormalitas si penjahat, ia justru menulis tentang normalnya kejahatan di masyarakat. Baginya penjelasan tentang perbuatan manusia (dan terutama perbuatan manusia yang salah) tidak terletak pada diri si individu, tetapi terletak pada kelompok dan organisasi sosial. Dalam konteks inilah Durkheim memperkenalkan istilah *Anomie* (hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat dari hilangnya patokan-patokan dan nilai-nilai).

Durkheim meyakini bahwa jika sebuah masyarakat sederhana berkembang menuju satu masyarakat yang modern dan bersifat perkotaan, maka kedekatan (*intimacy*) yang dibutuhkan untuk melanjutkan satu set norma-norma umum (*a common set of rules*) akan merosot. Kelompok-kelompok menjadi terpisah-pisah, dan dalam ketiadaan sat set aturan umum, berbagai tindakan dan harapan orang di satu sektor

mungkin bertentangan dengan tindakan dan harapan orang lain. Dengan tidak dapat diprediksinya perilaku, sistem tersebut secara bertahap akan runtuh, dan masyarakat itu berada dalam kondisi *Anomie*

Ilustrasi terbaik dari konsep Durkheim tentang anomie adalah dalam satu diskusi tentang bunuh diri (*suicide*) yang terjadi di negaranya, Prancis, dan bukan tentang kejahatan. Ketika Durkheim menganalisis data statistik ia mendapati bahwa angka bunuh diri meningkat selama perubahan ekonomi yang tiba-tiba (*sudden economic change*), baik perubahan itu depresi hebat ataupun kemakmuran yang tidak terduga. Dalam periode perubahan yang cepat itu orang tiba-tiba terhempas ke dalam satu cara/jalan hidup yang tidak dikenal (*unfamiliar*). Aturan-aturan (*rules*) yang pernah membimbing tingkah laku tidak lagi dipegang.

Hal tersebut pernah terjadi pada tahun 1920-an ketika kekayaan diperoleh banyak orang di tahun-tahun penuh harapan itu. Menjelang akhir tahun meliwati Juli, Agustus dan September 1929, pasar modal memuncak menuju puncak-puncak baru. Keuntungan-keuntungan luar biasa didapat dari spekulasi di pasar modal, namun tiba-tiba, pada tanggal 24 Oktober 1929, satu hari yang dicatat sebagai *Black Thursday* pasar modal bangkrut. Tiga belas juta saham dijual. Dengan makin banyaknya saham dijual maka nilainya makin terjerembab. Di penghujung kejatuhan itu, satu depresi hebat melanda negeri. Bank-bank gagal, pegadaian-pegadaian tutup dan bursa-bursa bangkrut. Orang-orang kehilangan pekerjaan dan gaya hidup berubah dalam semalam. Tiba-tiba norma-norma yang mengatur kehidupan tidak lagi relevan. Orang menjadi tidak tahu arah dan bingung.

Adalah tidak sulit untuk mengerti mengapa dalam keadaan seperti itu (kejatuhan ekonomi secara tiba-tiba), angka bunuh diri meningkat, tetapi mengapa orang juga jatuh dalam

keputusan seperti itu ketika terjadi kemakmuran yang meledak? Menurut Durkheim faktor-faktor yang sama telah bekerja dalam kedua situasi itu. Bukanlah jumlah uang yang menyebabkan hal ini, melainkan *sudden change* (perubahan mendadak). Sebagian orang yang tiba-tiba mendapatkan kekayaan lebih banyak dari yang mereka pernah impikan atau yang tiba-tiba kehilangan banyak kekayaan tidak mampu mengatasi perubahan itu.

Durkheim mempercayai bahwa hasrat-hasrat manusia adalah tak terbatas, satu jurang yang tak pernah puas dan tak terbatas (*insatiable and bottomless abyss*). Karena alam tidak mengatur batas-batas yang ketat untuk kemampuan manusia sebagaimana ia mengatur makhluk lain seperti binatang, menurut Durkheim kita telah mengembangkan aturan-aturan sosial yang meletakkan suatu takaran yang realistis di atas aspirasi-aspirasi kita. Aturan-aturan itu menyatu dengan kesadaran individu dan membuatnya merasa terpenuhi. Akan tetapi, dalam suatu ledakan kemakmuran yang tiba-tiba, harapan orang menjadi berubah. Manakala aturan lama tidak lagi menentukan bagaimana ganjaran/penghargaan didistribusikan kepada anggota-anggota masyarakat, maka di sana sudah tidak ada lagi pengekang/pengendali atas apa yang orang inginkan. Sekali lagi sistem menjadi runtuh. Jadi, *“whether sudden change causes great prosperity or a great depression, the result is the same – anomie”*

Merton dan Anomie

Seperti halnya Durkheim, **Robert Merton** mengaitkan masalah kejahatan dengan anomie, tetapi konsepsi Merton tentang anomie agak berbeda dengan konsepsi anomie dari Durkheim. Masalah sesungguhnya menurut Merton, tidak diciptakan oleh *sudden change* – perubahan sosial yang cepat tetapi oleh struktur sosial yang menawarkan tujuan-tujuan

yang sama untuk semua anggotanya tanpa memberi sarana yang merata untuk mencapainya. Kekurangpaduan antara apa yang diminta oleh budaya (yang mendorong kesuksesan) dengan apa yang diperbolehkan oleh struktur (yang dapat mencegahnya memperoleh kesuksesan) dapat menyebabkan norma-norma runtuh karena tidak lagi efektif untuk membimbing tingkah laku. **Merton** meminjam istilah “anomie” Durkheim untuk menjelaskan keruntuhan sistem norma ini.

Pada tahun 1935, Robert Merton seorang sosiolog Amerika, mempublikasikan sebuah esai “*Social structure and Anomie - Struktur Sosial dan Anomi*”. Artikel ini terbukti merupakan suatu artikel paling berpengaruh dalam sosiologi. Betapapun Merton tidak pernah mengklaim dirinya sebagai kriminolog dan bahwa ia tidak memberikan informasi baru tentang kejahatan. Meskipun demikian artikel ini tetap penting karena menerangkan sesuatu tentang kejahatan dengan menggunakan pemikiran murni sosiologis.

Merton memulai esainya dengan menolak teori biologis dan psikologis karena mereka tidak bisa menerangkan mengapa kelompok sosial yang berbeda secara konsisten mempunyai angka kejahatan yang berbeda. Seperti kata Merton “Perspektif kami adalah sosiologis. Kami memperhatikan variasi angka tingkah laku menyimpang.

Menurut Robert K. Merton, suatu masyarakat menanamkan suatu hasrat untuk mencapai cita-cita tertentu pada anggotanya dan kemudian menggariskan cara-cara yang sah untuk mencapainya. Apabila seseorang dihalangi dalam usahanya, maka ia memiliki alasan untuk berusaha mencapainya melalui berbagai cara yang tidak legal. Individu dari kelas sosial rendah menjadi frustrasi oleh ketidakmampuannya untuk berpartisipasi dalam anugerah ekonomi masyarakat yang lebih luas sehingga akan

mengarahkan kembali energi mereka ke dalam kegiatan kriminal sebagai suatu cara untuk memperoleh anugerah ini.¹¹¹ Pada umumnya mereka melakukan cara yang *illegitimate means* atau bertentangan dengan undang-undang tersebut berasal dari masyarakat kelas bawah dan golongan minoritas. Ketidaksamaan kondisi sosial yang ada di masyarakat disebabkan karena proses terbentuknya masyarakat itu sendiri.

Merton berpendapat bahwa struktur masyarakat demikian adalah anomistis. Individu dalam keadaan masyarakat yang anomistis selalu dihadapkan pada adanya tekanan psikis atau *strain* karena ketidakmampuannya untuk mengadaptasi aspirasi sebaik-baiknya walaupun dalam kesempatan yang sangat terbatas.¹¹²

Strain theory – menurut Robert K. Merton – beranggapan bahwa manusia pada dasarnya makhluk yang selalu memperkosa hukum atau melanggar hukum setelah terputusnya antara tujuan dan cara mencapainya menjadi demikian besar sehingga baginya satu-satunya cara untuk mencapai tujuan ini adalah melalui saluran yang tidak legal. Akibatnya, *Strain theory* ini memandang manusia dengan sinar atau cahaya yang optimis. Dengan kata lain, manusia itu pada dasarnya baik, karena kondisi sosial yang menciptakan *stress* atau tekanan/ketegangan dan akhirnya menimbulkan kejahatan.

Robert Merton mengingatkan adanya kenyataan bahwa kesempatan legitimasi tidak tersebar merata dalam masyarakat, *strain theory* ini mengusulkan adanya suatu mata rantai kuat antara kejahatan dan kelas sosial. Dalam membahas

¹¹¹ Soerdjono Dirdjosisworo, *Sinopsis Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju, 1994, hlm. 113

¹¹² Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama, 2005, hlm 35

dasar-dasar atas pondasi *strain theory* ini, Merton mempertahankan pendapatnya bahwa tekanan yang lebih berat atas tujuan dan cara yang digunakan untuk mencapainya serta *restriction* atau pembatasan peluang-peluang legitimasi yang ada bagi sebagian penduduk merupakan kondisi yang diperlukan dalam mengembangkan rasa anomie (tidak ada norma) dan *stress*, yang selanjutnya memberikan sumbangan bagi problem kejahatan suatu masyarakat.

Kendatipun *strain theory* ini telah menimbulkan sejumlah besar penelitian empiris, banyak dari studi ini telah memberikan hasil yang tidak konsisten dengan hipotesis Merton. Kritik terhadap *strain theory* adalah:

1. Teori ini terlalu umum dan tidak cermat, gagal dalam memperhatikan kriminalitas orang-orang yang dibesarkan dalam keluarga kelas menengah dan meremehkan perbedaan penting individu dan perilaku.
2. Tidak berhasil dalam memberikan penjelasan mengapa sebagian besar pemuda kelas pekerja tidak pernah mengambil jalan atau terlibat kejahatan atau mengapa banyak *deliquent* meninggalkan cara hidup kriminal pada saat mereka menginjak usia dewasa.¹¹³

B. Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Assosiation Theory*)

Seorang sarjana Prancis Gabriel Tarde (1912) adalah yang pertama mengusulkan bahwa pola-pola deliquensi dan kejahatan dipelajari dengan hal serupa seperti setiap jabatan atau okupasi, terutama sekali melalui jalan peniruan (*imitate*) dan asosiasi dengan yang lain, yang berarti bahwa kejahatan

¹¹³ Soedjono Dirdjosisworo, *Sinopsis Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju, 1994, hlm. 116

yang dilakukan seseorang adalah hasil dari peniruan terhadap perbuatan yang ada dalam masyarakat.¹¹⁴

Edwin H. Sutherland mengambil ide dasar ini kemudian dikembangkan menjadi teori “perilaku kriminal”. Sutherland menghipotesakan bahwa perilaku kriminal itu dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat termasuk norma hukum. Proses mempelajari tadi meliputi tidak hanya teknik kejahatan sesungguhnya, namun juga motif, dorongan, sikap dan rasionalisasi yang nyaman atau memuaskan bagi dilakukannya perbuatan-perbuatan anti sosial.

Pada edisi pertama bukunya “*Principles of Criminology*” yang dipublikasikan di tahun 1934, Sutherland menyatakan, “konflik kebudayaan adalah prinsip fundamental dalam penjelasan dari kejahatan...” dalam formulasi penuh dari teorinya, Sutherland akhirnya menghentikan secara eksplisit menyebut kebudayaan dan konflik.

Teori Sutherland berfokus kepada sebuah aspek kejahatan yang dihindari Merton yaitu proses sosial dan psikologi untuk menjadi kriminal. Apabila Merton dengan unsur masyarakat yang berskala besar dan luas seperti kelas sosial. Sutherland mulai dari unsur paling kecil: seseorang yang dalam suatu situasi tertentu memutuskan untuk melanggar hukum. Keputusan itu didasari oleh cara khusus dalam melihat situasi. Oleh karena itu untuk mengerti kejahatan kita harus mengerti mengapa orang itu melihat situasi sebagai peristiwa untuk kejahatan. Betapa pun dalam mengatakan bahwa penjahat melihat berbagai hal secara berbeda dibandingkan non penjahat, Sutherland tidak mengartikannya bahwa ada yang tidak normal mengenai mereka. Proses pemikiran mereka telah berlangsung dalam cara yang sama dengan orang lain. Dengan

¹¹⁴ *Ibid.*, hlm. 107

perkataan lain, Sutherland, juga menolak untuk menyatakan bahwa penyebab kejahatan tentulah jahat atau abnormal. Sebaliknya, kejahatan, seperti bentuk tingkah laku yang lain, dipelajari dan kejahatan itu disosialisasikan dalam kehidupan kejahatan sama seperti nonkriminal disosialisasikan dalam cara hidup konvensional. Di sinilah ketika Sutherland mulai dengan 9 butir postulat dari teorinya.

1. Tingkah laku kriminal dipelajari. Kejahatan dan tingkah laku menyimpang dipelajari dengan cara sama seperti tingkah laku konvensional.
2. Tingkah laku kriminal dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam proses komunikasi.
3. Bagian prinsip dari pembelajaran tingkah laku kriminal dalam kelompok personil yang intim. Sutherland menekankan pada kelompok primer sebagai sumber utama dari pembelajaran sosial. Agen komunikasi impersonal (seperti film, surat kabar, dan media lain) secara relatif bukanlah bagian terlalu penting dalam proses spesifik dari pembelajaran menyimpang.
4. Ketika tingkah laku kriminal dipelajari, pembelajarannya mencakup teknik-teknik melakukan kejahatan (yang kadang-kadang rumit dan kadang-kadang sederhana) dan tujuan spesifik dari motif, dorongan, rasionalisasi dan sikap. Sikap dan motivasi menyimpang menyiapkan cara yang bergerak menuju karier menyimpang.
5. Tujuan spesifik dari motif dan dorongan dipelajari dari pengertian mengenai aturan-aturan legal sebagai disukai atau tidak disukai. Nilai dalam masyarakat modern mungkin kontradiksi, berkonflik atau ambigu. Aturan-aturan legal mencerminkan perbedaan nilai dan untuk sebagian kelompok, mendorong sikap positif menuju pelanggaran hukum

6. Seseorang menjadi menyimpang karena suatu ekseks penghayatan yang lebih menyetujui pelanggaran hukum di atas penghayatan yang tidak menyetujui pelanggaran hukum, merupakan prinsip perbedaan asosiasi. Ini merujuk kepada "*counteracting forces*" antara kriminal dan asosiasi antikriminal. Sutherland percaya bahwa kondisi krusial untuk masuk ke dalam penyimpangan adalah kontak dengan aturan-aturan dan orang-orang kriminal dan keluar dari pola-pola konvensional.
7. Asosiasi berbeda dapat beragam dalam frekuensi, durasi, prioritas dan intensitas.
8. Proses pembelajaran tingkah laku kriminal melalui asosiasi dengan pola kriminal dan antikriminal melibatkan semua mekanisme yang melibatkan pembelajaran lainnya.
9. Meskipun tingkah laku kriminal merupakan ekspresi dari kebutuhan dan nilai umum, ini tidak dapat dijelaskan oleh kebutuhan dan nilai umum, karena tingkah laku nonkriminal juga merupakan ekspresi dari kebutuhan dan nilai yang sama. Posisi ini berlawanan dengan gagasan kejahatan yang disebabkan kemiskinan, yang memandang kejahatan sebagai ekspresi keinginan ekonomi.

Pengaruh terbesar terhadap Sutherland dalam menyusun teori ini berasal dari W. I. Thomas, seorang anggota aliran Chicago. Pengaruh aliran *symbolic interactionism* dari George Mead, Park and Burges, serta aliran ekologi yang dikembangkan oleh Shapw dan Mckay serta hubungannya dengan Thorsten Sellin telah memberikan sumbangsih yang sangat berguna bagi Sutherland dalam mengembangkan teori asosiasi diferensial. Penyusunan teori asosiasi diferensial bertitik tolak dari tiga teori yaitu: *ecological and cultural*

*transmission theory, symbolic interactionism, dan cultural conflict theory.*¹¹⁵

Sutherland memperkenalkan *differential association theory* dalam buku teksnya *Principles of Criminology* pada tahun 1939. Sejak saat itu para sarjana telah membaca, menguji, melakukan pengujian ulang, dan terkadang mengkritik teori ini yang diklaim dapat menjelaskan perkembangan semua tingkah laku kriminal.¹¹⁶ Sutherland mengartikan *differential association* sebagai *the content of the pattern presented in association would either differ from individual to individual; mere association with criminals would cause criminal behavior*, sedangkan kesimpulan yang dikemukakan oleh Sutherland, yaitu:

1. *The theory of differential association does not necessarily emphasize who one's associates are; it focuses instead on the definitions provided by those associations;*
2. *The term differential association implies that individuals as well as group are exposed to differing associations with people who will vary in the importance they attach to respect for the law or law-abiding behavior. The individual, then, will learn toward or away from crime according to the cultural standards of his associates, especially those with whom he spends frequent and long periods of time.*¹¹⁷

James F. Short (1957) dalam studi permulaannya yang mendukung teori asosiasi diferensial pada umumnya menemukan hasil bahwa betapapun *delinquency* lebih kuat dengan intensitas, daripada dengan frekuensi, lamanya atau prioritas asosiasi tersebut, sedangkan Harwin Voss (1964)

¹¹⁵ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama, 2005, hlm. 23

¹¹⁶ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulva, *Kriminologi*, Jakarta: RajaGrafindo, 2008, hlm. 75

¹¹⁷ Romli Atmasasmita, *Op. Cit.*, 2005, hlm. 25

menemukan adanya hubungan atau kaitan yang mirip sekali. Individu yang berasosiasi dengan kawan-kawan *deliquent* cenderung lebih melibatkan diri dengan perilaku *deliquent* yang lebih menonjol dibandingkan dengan individu-individu yang berhubungan secara minimal dengan *deliquent* sebayanya.

Walaupun *differential association theory* oleh Sutherland telah memperoleh dukungan empiris yang sangat mengesankan, namun juga bukan tanpa adanya problem yang dihadapi:

1. Teori ini gagal untuk menjelaskan mengapa *deliquent* dan kriminal mengambil nasehat dari teman sebaya yang *deliquent* serta rekan-rekan, dan bukannya dari anggota keluarga dan kawan sekelas yang non-kriminal;
2. Teori ini nampaknya mengabaikan kenyataan bahwa banyak pelaku kejahatan berat, residivis tidak pernah benar-benar mengintegrasikan diri ke dalam kelompok *deliquent* atau sebaliknya. Dengan demikian kurang memiliki kesempatan bagi *differential association* dibandingkan dengan remaja yang telah disesuaikan;
3. Para pakar riset sering mengabaikan kemungkinan bahwa *deliquent association* mungkin menyadari akibatnya, dan bukannya penyebab suatu orientasi kehidupan *deliquent* yang masih dini;
4. Aspek-aspek kritis mengenai teori tadi telah dianggap sebagai tidak dapat diuji, kendatipun akibat dari berbagai studi nampak memberi isyarat bahwa teori tadi lebih bisa dipertanggungjawabkan untuk diuji daripada yang pernah dipikirkan dan dibandingkan.

Terakhir, Sutherland pernah dikecam karena gagal untuk memperlihatkan konteks struktural sosial yang lebih besar di mana anugerah *differential* dan penghukuman diatur dan dapat

dimanfaatkan. Walaupun banyak kecaman, teori Sutherland nampaknya berjalan layak dan baik. *Differential association theory* tidak hanya muncul untuk memfokuskan pada hubungan-hubungan penting, namun juga nampak kuat dari segi kehematan dan ketepatannya.

Glaser (1960) mengomentari bahwa *differential association theory* lebih unggul dari teori-teori alternatif lainnya ditinjau dari tingkat di mana observasi dapat dikodifikasikan dan hipotesis ditetapkan.

C. Teori Sub-Budaya (*Sub-Culture Theory*)

Para sosiolog tidak tuli terhadap peran kultural ini dan menanggapi dengan analisis mengenai masalah lama yang "baru". Di tahun 1955, Albert K. Cohen mempublikasikan buku berjudul "*Delinquent Boys*". Sebagaimana diimplikasikan oleh judulnya, Cohen melihat bukan kepada penjahat karier atau penjahat kerah putih atau orang yang mencuri untuk mendapatkan banyak uang tetapi kepada "*boys*" yang kejahatannya terutama meliputi vandalisme, perkelahian, atau aktivitas dengan keuntungan kecil lainnya. "Nonutilitarian, jahat dan negativistik" adalah kata sifat yang digunakan Cohen untuk menggambarkan tingkah laku mereka. Kejahatan yang kelihatannya tak masuk akal seperti itu yang menantang teori Merton secara serius. Merusak bagian depan toko, jendela sekolah, atau pemuda lain, sukar untuk dicocokkan dengan salah satu adaptasi Merton. Kejahatan-kejahatan ini bukanlah cara untuk mencapai beberapa tujuan konvensional seperti uang (*innovation*) dan meskipun pemuda-pemuda tidak mengikuti norma yang diterima, tingkah lakunya tidak kelihatan seperti *retreatisme*-pengunduran diri atau pemberontakan-*rebellion* seperti yang diuraikan Merton.

Lebih kepada pemikiran asosiasi berbeda dan transmisi kultural yang diperkenalkan oleh sosiolog Chicago Sutherland,

bahkan Cohen menawarkan teorinya dalam versi yang sangat dikenal, penjelasan sehari-hari untuk Kenakalan Remaja: "Johny anakku sebenarnya anak baik tetapi pergi kemana-mana dengan kelompok yang salah" pemikiran tentang "kelompok yang salah" adalah pusat dalam teori Cohen. Inilah bagian dari fenomena umum yang disebut Cohen **subkultur kenakalan**.

Sebuah subkultur adalah sebuah kelompok orang dalam masyarakat yang mempunyai secara bersama seperangkat pemikiran dan cara untuk melakukan hal-hal yang berbeda dengan yang dipunyai masyarakat dominan. Sebuah subkultur menyediakan bagi anggotanya tidak saja perasaan memiliki tetapi juga dengan solusi pada masalah-masalah tertentu. Subkultur kenakalan sebagaimana dijelaskan Cohen berbeda pada paling tidak dua cara penting dibandingkan cara hidup non nakal. Satu adalah "*negativistic*." Kenakalan menyukai yang melanggar aturan atau ketidaknyamanan bagi orang lain. "Ada elemen dari aktif lepas bebas dan rasa tidak suka/benci, menghina dan mempermainkan orang, menantang dan menyimpang" sebagai tambahan subkultur itu berdasarkan "hedonisme jangka pendek" (misalnya, mencari kesenangan). "Hanya sedikit perhatian terhadap pencapaian jangka panjang"

Bagaimana sebuah subkultur berdasarkan kejahatan nonutilitarian dan penuh kebencian mengatasi masalah kehidupan? Untuk menjawab pertanyaan ini Cohen mengingatkan kita pada dua fakta untuk menambah kejahatan remaja yang berkeuntungan kecil dan berkualitas negativistik. Pertama, remaja seringkali melakukan kejahatannya dalam kelompok, atau tidak sendirian, artinya kenakalan bukan hanya masalah ketidakmampuan penyesuaian diri individual atau masalah psikologis belaka. Kedua, kejahatan remaja dan subkultur kenakalan ditemukan terutama pada "strata

sosioekonomi bawah dalam masyarakat,” tetapi meskipun ia menemukan bahwa kelas sosial jelas merupakan faktor dari kenakalan, tetapi kekurangan uang pada pandangan Cohen bukanlah merupakan masalah dasar. Sebaliknya, subkultur kenakalan dibentuk untuk menyediakan pemecahan masalah status “rasa hormat di mata teman-teman.”

Teori Cohen hanyalah satu dari banyak teori berpengaruh yang menggunakan gagasan tentang subkultur. Betapa pun, tidak semua menyetujui bahwa subkultur kenakalan adalah reaksi terhadap standar kelas menengah atau sebuah inversi terhadapnya. Dalam sebuah artikel yang dipublikasikan pada tahun 1958 – tiga tahun setelah *Delinquent Boys* Cohen – Walter Miller menantang pemikiran Cohen bahwa kenakalan kelas bawah sangat memperhatikan nilai kelas menengah dan karenanya harus bertindak disebabkan frustrasinya menjadi kejahatan negativistik. Benar, bahwa ada subkultur kenakalan, kata Miller, tetapi ia berdiri tanpa tergantung pada kultur kelas menengah. Sebaliknya, ia menarik pengertian dan lembaganya dari cara hidup kelas bawah.

Judul esai Miller adalah “Kultur kelas bawah sebagai milieu yang menumbuhkan geng kenakalan” terdengar sedikit aneh, tetapi kemudian meringkas penjelasannya; pertama, ada kultur kelas bawah jelas di AS; kedua bahwa kultur ini merupakan lingkungan (milieu) yang menyebabkan geng nakal menjamur.

Betapa pun pada tahun 1960 dua tahun setelah esai Miller; Richard Cloward dan Lloyd Ohlin mempublikasikan sebuah buku *“Delinquency ang Opportunity-Kenakalansi dan Kesempatan”* yang menolong menjembatani celah antara teori kesempatan dan teori kultural.

Cloward dan Ohlin juga memulai dari asumsi bahwa kenakalan terutama merupakan sebuah fenomena kelas bawah. Bukan hanya bahwa kenakalan lebih serius di kelas bawah

tetapi juga mendapat “dukungan dan ijin” dari berbagai kelompok di sana. Karena subkultur adalah kelompok yang menghargai (mendukung dan mengizinkan) bentuk tingkah laku tertentu, dan karena kelompok ini (geng) mendukung dan mengizinkan kenakalan, kita dapat membicarakan subkultur kenakalan. Tentu saja sebagian besar kenakalan terjadi di luar subkultur kenakalan. Sebagian besar remaja yang melanggar hukum, betapa pun, percaya bahwa kejahatan itu salah (seperti juga mahasiswa yang mengintip kertas orang lain selama ujian mungkin juga berpikir bahwa *menyontek* itu salah). Mereka tidak mengganti perangkat norma dan nilai kriminal dari yang konvensional. Subkultur kenakalan sebaliknya, justru didasari pada penolakan terhadap norma konvensional. Meskipun ini melibatkan hanya sedikit proporsi remaja, penting untuk mengerti subkultur kenakalan karena ternyata remaja ini bertanggungjawab atas sebagian besar dari kejahatan serius.

Cloward dan Ohlin menolak gagasan Miller bahwa subkultur kenakalan hanyalah sebuah versi dari kultur kelas bawah. Mereka menyatakan bahwa tidak ada bagian besar masyarakat AS, bahkan kelas bawah yang mempunyai seperangkat nilai yang mendukung dan mengizinkan kejahatan seperti perampokan rumah, perampokan, pembunuhan dan ketergantungan obat-obatan. Cloward dan Ohlin juga menolak pemikiran bahwa anggota subkultur kenakalan adalah psikopatik atau dengan kata lain kurang atau tidak mampu memenuhi standar kelas menengah “Data yang ada mendukung bahwa keadaan anak nakal seperti kecerdasan, kekuatan fisik, dan kesiapan, sama atau lebih baik dibandingkan teman sebaya mereka yang tidak nakal”

Cloward dan Ohlin mengidentifikasi ada tiga tipe jelas dari subkultur kenakalan yang berkembang sebagai adaptasi kepada kurangnya kesempatan yang legal

- Subkultur kriminal, berbasis pada kejahatan ekonomi sebagai sumber pendapatan
- Subkultur konflik, berbasis pada berkelahi sebagai cara untuk mendapatkan status
- Subkultur pengunduran diri-*retreatism*, berbasis pada obat-obatan-*drugs* sebagai cara menghindari masyarakat konvensional.

Nasib anak laki-laki dari kelas bawah dengan sedikit kesempatan untuk sukses yang legal akan tergantung kepada macam subkultur yang tersedia di lingkungannya.

Subkultur Kriminal Pada beberapa lingkungan kelas bawah, ada perkembangan pesat subkultur kriminal. Kejahatan di sini diorganisasi sebagai cara untuk mendapatkan uang. Sebagian bentuk kejahatan (misalnya perjudian) dilakukan seperti bisnis. Bahkan kejahatan dengan korban seperti perampokan rumah mempunyai organisasi yang mengkoordinasikan peran yang berbeda. Seorang perampok rumah yang bekerja sendiri, di luar sebuah subkultur kriminal, akan menemui risiko besar dan tidak selalu cukup berhasil. Lebih aman dan lebih menguntungkan apabila ada sebuah sistem di mana ada seorang *fingerman* yang memberi informasi mengenai mangsa besar; semacam penjagaan, yang menyediakan tempat aman untuk menjual hasil rampokan menjadi uang tunai; dan misalnya ada yang tidak beres, uang jaminan, pengacara dan mungkin polisi, jaksa dan hakim yang koruptif.

Dalam sebuah lingkungan dengan subkultur kriminal yang dikembangkan dengan baik, remaja laki-laki mungkin dapat melihat kejahatan sebagai jalan menuju sukses finansial, dan bisa memandang penjahat yang sukses sebagai *role model*. Remaja laki-laki bahkan dapat melayani sama seperti pekerja magang, dengan penjahat senior mengajari mereka mengenai

dunia kejahatan. Dalam lingkungan seperti itu, kata Cloward dan Ohlin meskipun kelihatan seperti tingkah laku “Berbahaya, Negativistik atau Nonutilitarian” tetapi benar-benar bertujuan untuk menarik perhatian orang dewasa di dalam subkultur kriminal.

Subkultur Konflik Subkultur kriminal sangat menarik terutama dalam lingkungan yang, meskipun miskin, mempunyai stabilitas tertentu. Dalam lingkungan yang kurang stabil, kejahatan seperti juga kehidupan yang lain, hanya sedikit terorganisasi, penduduknya lebih longgar, orang hanya punya sedikit ikatan satu dengan yang lain atau dengan komunitas secara keseluruhan. Seseorang dapat menjadi jahat tetapi bentuk kejahatan ekonomi tak terorganisasi yang dilakukannya tidak akan mendatangkan banyak hasil dan tidak terlindungi. Ia akan mendapatkan uang sedikit, dan ia akan menghabiskan banyak waktu di penjara. Dalam lingkungan seperti itu, menurut Cloward orang muda akan kehilangan baik kesempatan konvensional maupun kriminal.

Terputus baik dari sumber legal maupun ilegal untuk mencapai keberhasilan ekonomi, orang muda harus kembali kepada sumber yang dia miliki, sumber yang bukan bagian dari organisasi manapun. Mereka bisa memenangkan status terutama berbasis dari kualitas personalnya. Oleh karena itu kontes antar personal (mulai dari bermain bola basket hingga berbagai hal lainnya – menyanyi *rap* dengan kemampuan verbal, *quick wit*, dlsb) memperbaiki bagian kehidupan penting dari kelompok ini. Dalam interaksi seperti ini penghasilan dan koneksi *count for nothing*.

Ternyata ada tipe kontes lain di mana orang muda dapat memperlihatkan karakternya dan melalui itu ia bisa mendapatkan status: bertarung. Melalui kekerasan, orang muda dapat mendemonstrasikan bukan hanya ketrampilan fisik tetapi juga “keberanian” atau “hati” (suatu kemauan

untuk mengambil risiko luka atau mati untuk mencari reputasi). Pada beberapa lingkungan kekerasan menjadi basis utama dari sistem status untuk orang muda. Inilah yang dinamakan Cloward dan Ohlin "subkultur konflik."

Subkultur Pengunduran Diri Pada kedua subkultur kenakalan itu (kriminal dan konflik), periode akhir remaja adalah krusial. Subkultur kriminal tidak punya ruang untuk semua remaja yang ingin masuk. Mereka yang tidak punya cukup ketrampilan, karakter atau koneksi akan mendapatkan dirinya disingkirkan. Juga dalam subkultur konflik, sebagian remaja mungkin tidak bisa masuk ke dalamnya, mungkin karena tidak suka berkelahi dan konsekuensinya yang tidak menyenangkan. Anak laki-laki yang lebih tua meski mereka mahir berkelahi menghadapi masalah tambahan: kekerasan mungkin dapat memberi status di antara anak berumur 15 tahun, yang berpikir bahwa mereka dapat membuktikan kelaki-lakiannya dalam perkelahian satu lawan satu atau dalam perkelahian antar geng, tetapi tindakan ini tidak pantas lagi bagi anak laki-laki yang lebih tua. Apalagi umur 18-19 tahun mereka sebenarnya sudah menjadi laki-laki dewasa, ia tidak perlu lagi melakukan kelakuan anak-anak seperti berkelahi untuk membuktikannya.

Apa yang terjadi terhadap remaja yang lebih tua apabila ditolak oleh dunia kriminal? Atau mereka yang sudah terlalu tua untuk perkelahian geng? Orang-orang muda ini telah mencapai puncak di mana mereka telah "gagal ganda-*double*" tidak mampu mendapatkan sukses baik di dunia legal maupun ilegal.

Banyak remaja ketika mendekati umur 20an menukar "kegiatan remaja" dengan perhatian individual yang lebih kepada pekerjaan, masa depan, pacar tetap, dan sebagainya" (memberikan kesempatan kepada mereka untuk sukses, kita dapat mengklasifikasikan mereka sebagai ritualis, meskipun

Cloward dan Ohlin tidak menyebutkan hal ini), tetapi sebagian dari orang muda ini akan masuk ke dalam subkultur pengunduran diri-*retreatism*, sebuah kultur didasari pada penggunaan obat-obatan dan menjadi “cool”. Cloward dan Ohlin menulis di tahun 1960 mengidentifikasi obat-obatan hanyalah salah satu cara untuk “kicks”, mendapatkan pengalaman kenikmatan untuk mencari cara mengundurkan diri. *Kicks* yang lain dapat berupa ganja dan alkohol, juga musik jass dan pengalaman seks berbeda (Cloward dan Ohlin tidak rincinya), sedangkan mengenai uang, para *retreatis* akan melakukan apapun yang tidak sama dengan kerja. Mereka melacur, meminjam, minta-minta, mencuri, jadi mucikari, jual beli obat dan berjudi. Inilah cara untuk mengisi waktu dan mendapatkan status. Dalam dunia subkultur pengunduran diri-*retreatism*, bersenang-senang-*kicks* dan melacur merupakan jalan untuk memenangkan kekaguman dari yang lain.

D. Teori Kontrol Sosial (Social Control Theory)

Meskipun dapat dikatakan tidak baru sepenuhnya, istilah teori kontrol mengacu pada perspektif pembicaraan tentang pengawasan terhadap perilaku manusia. Teori yang menjelaskan perilaku manusia berbasis pada *genetic*, *neurochemistry*, *sociobiology*, personalitas dan kondisi lingkungan yang melingkupi faktor-faktor tersebut di atas.

Teori kontrol sosial melihat kejahatan dan perilaku penyimpangan sebagai variabel sosial (struktur keluarga, pendidikan, *peer-group*), satu wujud teori yang kajiannya berbeda dengan teori kontrol pada masa-masa sebelumnya. Pemunculan teori kontrol sosial diakibatkan oleh tiga ragam perkembangan dalam kriminologi. Ketiga raga perkembangan yang dimaksud adalah:

- (1) Pertama, adanya reaksi terhadap orientasi labeling dan konflik, dan kembali kepada penyelidikan tentang tingkah

laku kriminal. Kriminologi konservatif (sebagaimana teori ini berpijak) kurang menyukai “kriminologi baru” atau “*new criminology*” dan hendak kembali kepada subyek semula, yaitu **penjahat (kriminal)**;

- (2) Kedua, munculnya studi tentang “*criminal justice*” sebagai suatu ilmu baru telah membawa pengaruh terhadap kriminologi menjadi lebih pragmatis dan berorientasi pada sistem;
- (3) Ketiga, teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu teknik penelitian baru khususnya bagi tingkah laku anak/remaja, yakni “*self report survey*”¹¹⁸

Perkembangan awak dari teori ini dipelopori oleh Emile Durkheim ketika ia menyatakan bahwa masyarakat akan selalu memiliki angka nyata tentang kejahatan dan perilaku menyimpang merupakan gejala normal dalam masyarakat (“*A society will always have a certain number of deviants and that deviance is really a normal phenomenon*”). Dalam teori kontrol, bukan pertanyaan mengapa orang melakukan kejahatan, akan tetapi mengapa orang-orang tidak melakukan kejahatan (*why don't people commit crime*).

Dalam buku *Criminology* karangan Freda Adler, Gerhard O. W. Mueller dan William S. Laufer,¹¹⁹ ditulis mengenai mengapa kontrol sosial dikonsepsi sedemikian rumit? Hal ini mungkin karena kontrol sosial telah diteliti dari suatu perspektif makrososiologi dan mikrososiologi. Studi secara makrososiologi menekankan pada sistem formal dari grup pengontrol seperti:

- a. Sistem hukum, aturan-aturan hukum, dan penegakan hukum;

¹¹⁸ William III & McShane, *Criminological Theory*, New Jersey: Prince Hall, 1988, hlm. 109-110

¹¹⁹ Freda Adler, *Criminology: the Shorter Version*, McGraw-Hill Inc, 1995, hlm. 161

- b. Kelompok penguasa dalam masyarakat;
- c. Pemerintah atau swasta yang bersifat sosial dan ekonomi.

Kontrol semacam ini bisa saja positif, dalam artian dapat mengurangi sikap atau kecenderungan melanggar aturan melalui sejenis petunjuk sosial, atau bisa juga negatif dalam artian dapat menanamkan atau menimbulkan penindasan, pengekangan, atau praktik korupsi oleh para penguasa.

Perspektif kriminologi pada intinya sama dengan makrososiologi, yaitu sama-sama dapat menjelaskan mengapa masyarakat beradaptasi dan sama-sama menganggap sumber kontrol tersebut sebagai faktor eksternal (di luar diri pribadi). Studi mikrososiologi, bagaimanapun lebih memfokuskan pada sistem informal. Para peneliti mengumpulkan data dari individu-individu biasanya melalui "*self report methods*", dengan beranjak dari hipotesa-hipotesa yang berlaku baik bagi individu maupun kelompok dan biasanya mengacu pada sistem kontrol internal seseorang.

Perkembangan berikutnya, selama tahun 1950-an beberapa teoritis telah mempergunakan pendekatan teori kontrol terhadap kenakalan remaja. Konsep tetap kepribadian dan sosialisasi sudah biasa dipergunakan di dalam penelitian-penelitian sosiologis tentang *deviance*. Pada tahun 1951, Albert J. Reiss, Jr telah menggabungkan konsep tentang kepribadian dan sosialisasi ini dengan hasil penelitian dari aliran Chicago dan telah menghasilkan teori Kontrol Sosial, teori yang mana di kemudian hari mendapat perhatian serius dari sejumlah pakar kriminologi. Reiss, mengemukakan tiga komponen dari Kontrol Sosial dalam menjelaskan kenakalan remaja. Ketiga komponen tersebut adalah:

- (1) *A lack of proper internal controls developed during childhood* (kurangnya kontrol yang wajar selama masa anak-anak);
- (2) *A breakdown of those internal controls* (hilangnya kontrol internal);

- (3) *An absence of, or conflict in, social rules provided by important social group (the family, close others, the school)* (tidak adanya norma-norma sosial atau konflik antar norma-norma dimaksud - dalam keluarga, lingkungan terdekat, sekolah).¹²⁰

Reiss membedakan dua macam kontrol yaitu *personal control* dan *social control*. *Personal control* atau *internal control* adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri untuk tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat, sedangkan yang dimaksud *social control* atau *external control* adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan-peraturan menjadi efektif.

Pada tahun 1957, Jackson Toby telah memperkenalkan pengertian "*commitment*" individu sebagai kekuatan yang sangat menentukan dalam membentuk sikap kontrol sosial. Delapan tahun kemudian, Scott Briar dan Irving Piliavin mengembangkan tesis Toby dengan memantapkan pandangan bahwa peningkatan komitmen individu dan adaptasi/penyesuaian diri memegang peranan dalam mengurangi penyimpangan. Mereka mencatat bahwa tingkat hubungannya dengan figur orang dewasa dan teman-temannya, serta sebagian ditentukan oleh "percaya pada Tuhan, kasih sayang untuk teman sebaya dengan sikap biasa, aspirasi untuk memperoleh kedudukan, ikatan dengan orang tua, keinginan untuk berprestasi dengan baik di sekolah, dan ketakutan akan kehilangan materi serta hukuman-hukuman yang dikaitkan dengan penahanan."

Briar dan Piliavin tidak sepenuhnya puas dengan dimensi kontrol itu sendiri, dan menambahkan faktor lain yaitu motivasi individu untuk melanggar. Motivasi ini bisa berakar

¹²⁰William III & McShane, *Op. Cit.*, hlm. 111

dari keinginan seseorang untuk “mendapatkan barang berharga, menggambarkan keberanian dalam keberadaan teman sebayanya atau menunjukkan bahwa ia adalah milik rekan sebayanya, melawan orang yang tidak disukai, atau hanya untuk kesenangan.”¹²¹

Salah satu contoh yang sangat terkenal mengenai teori kontrol sosial adalah *Containment Theory*. Seperti halnya Sutherland yang sebaya dengannya, Reckless merupakan produk dari aliran Chicago tentang sosiologi dan salah satu perintis utama dalam kriminologi Amerika. Reckless menulis sebuah buku yang berjudul *The Crime Problem* di tahun 1940, dan dalam sebuah edisi selanjutnya mulai menyatakan teori-teorinya. Teori *Containment* pada dasarnya menyatakan bahwa individu-individu memiliki berbagai kontrol sosial (*containment*) yang membantunya di dalam melawan tekanan-tekanan yang menarik mereka menuju kriminalitas. Teori ini berusaha untuk mencatat kekuatan-kekuatan sosial yang dapat mempengaruhi individu-individu melakukan tindakan kejahatan juga sifat-sifat perseorangan yang bisa mengisolasi mereka dari atau mendorong mereka melakukan kriminalitas. Dengan demikian, kehadiran ataupun ketidakhadiran *social pressures* berinteraksi dengan kehadiran atau ketidakhadiran *containment* untuk menghasilkan atau tidak menghasilkan kejahatan perorangan.¹²²

Ditegaskan oleh Walter Reckless (1961) dengan bantuan Simon Dinitz, *Containment Theory* menjelaskan bahwa kenakalan remaja merupakan hasil dari akibat interelasi antara dua bentuk kontrol, yaitu internal (*inner*) dan eksternal (*outer*).¹²³

¹²¹ Freda Adler, *Op. Cit.*, hlm. 161

¹²² Frank E. Hagan, *Introduction to Criminology, Theories, Methods, and Criminal Behavior*, Chicago: Nelson-Hall, 1989, hlm. 449

¹²³ William III & McShane, *Op. Cit.* hlm. 111

Elemen-elemen dasar dari teori *Containment* oleh Reckless, dapat diringkas sebagai berikut:¹²⁴

1. *Layers of Social Pressures* (lapisan tekanan sosial);
 - a. *External Pressures*, mendorong seseorang melakukan kejahatan. Variabel-variabel yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan, meliputi: kondisi hidup yang miskin, kondisi ekonomi yang berlawanan, anggota kelompok minoritas, dan kekurangan-kekurangan akan kesempatan yang masuk akal.
 - b. *External pulls*, menarik seorang individu jauh dari norma-norma sosial dan terdesak dari ketiadaan teman-teman yang bersifat buruk, subkultur yang menyimpang serta pengaruh media.
 - c. *Internal pressures*, mendorong seseorang melakukan kejahatan, mereka termasuk pribadi yang tegang, perasaan-perasaan atas keadaan yang rendah atau ketidakcukupan, konflik mental, kerusakan organik dan yang sejenisnya.
2. *Containment*
 - a. *Inner containments*, mengacu pada internalisasi nilai-nilai perilaku konvensional dan perkembangan sifat-sifat kepribadian yang memungkinkan seseorang melawan tekanan-tekanan (*pressure*) tersebut.
 - b. *Outer containments*, diwakili oleh keluarga yang efektif dan sistem pendukung yang dekat dalam membantu penegakan konvensionalitas dan mengisolasi individu dari serangan tekanan luar.

W. Reckless bersama rekan-rekannya (1957-an) merasakan bahwa teori tersebut sangat bermanfaat dalam menjelaskan kejahatan maupun bukan kejahatan, seperti yang ditunjukkan dalam artikel "*The Good Boy in a High Delinquency Area.*"

¹²⁴ Frank E. Hagan, *Op. Cit.*, Hlm. 449

Seseorang bisa mendapat pengaruh untuk melakukan kejahatan yang disebabkan karena *external pressure* yang kuat dan *external pulls* serta kelemahan *innercontainment* dan *outer containment*, sedang yang lainnya tekanan-tekanan (*pressures*) yang sama ini bisa melawan disebabkan karena berkat keluarga yang kuat atau pemaknaan terhadap diri yang kuat.¹²⁵

Menurut F. Ivan Nye, dalam tulisannya yang berjudul *Family Relationship and Deliquent Behavior* (1958)¹²⁶, telah dikemukakan teori kontrol sosial tidak sebagai suatu penjelasan umum tentang kejahatan melainkan merupakan penjelasan yang bersifat kasuistis. Ivan Nye, pada hakekatnya tidak menolak adanya unsur-unsur psikologis di samping unsur subkultur dalam proses terjadinya kejahatan. Sebagian kasus delikueni menurut Ivan Nye, disebabkan karena gabungan antara hasil proses belajar dan kontrol sosial yang tidak efektif. Kejahatan atau delikuen dilakukan oleh keluarga, karena keluarga merupakan tempat terjadinya pembentukan kepribadian, internalisasi, orang belajar baik dan buruk dari keluarga, "Apabila internal dan eksternal kontrol lemah, alternatif untuk mencapai tujuan terbatas, maka terjadilah delikuen," hal ini merupakan sesuatu yang jarang terjadi.

Menurut Ivan Nye, manusia diberi kendali supaya tidak melakukan pelanggaran, karena itu pentingnya proses sosialisasi bahwa ada sosialisasi yang adekuat (memadai) akan mengurangi terjadinya delikueni karena di sinilah dilakukan proses pendidikan terhadap seseorang yang diajari untuk melakukan pengeangan keinginan (*impulse*). Di samping itu, faktor internal dan eksternal kontrol harus kuat dan juga

¹²⁵*Ibid*

¹²⁶Lihat Stuart H. Traub and Craig B. Little dalam *Theories of Deviance*, Third Edition, FE Peacock Publisher, Inc, 1985, hlm. 247-250

ketaatan terhadap hukum (*law-abiding*). Asumsi teori kontrol yang dikemukakan oleh Ivan Nye terdiri dari:

- a. Harus ada kontrol internal maupun eksternal.
- b. Manusia diberikan kaidah-kaidah supaya tidak melakukan pelanggaran.
- c. Pentingnya proses sosialisasi bahwa ada sosialisasi yang memadai, akan mengurangi terjadinya delikuen, karena di situlah dilakukan proses pendidikan terhadap seseorang.
- d. Diharapkan remaja menaati hukum.

Diakui oleh Ivan Nye, bahwa terdapat empat tipe kontrol sosial, yakni:¹²⁷

- a. *Direct control imposed from without by means of restriction and punishment* (kontrol langsung yang diberikan tanpa menggunakan alat pembatas dan hukuman);
- b. *Internalizes control exercised from within through conscience* (kontrol internalisasi yang dilakukan dari dalam diri secara sadar);
- c. *Indirect control related to affectional identification with parent and other non criminal persons;* (kontrol tidak langsung yang berhubungan dengan pengenalan/identifikasi yang berpengaruh dengan orang tua dan orang-orang yang bukan pelaku kriminal lainnya); dan
- d. *Availability of alternative means to goals and values* (ketersediaan sarana dan nilai alternatif untuk menjadi tujuan).

Konsep kontrol eksternal/sosial kontrol, kemudian menjadi dominan setelah David Matza dan Gresham Sykes (1957) melakukan kritik terhadap teori sub-kultur dari Albert Cohen. Kritik tersebut menegaskan bahwa kenakalan remaja, sekalipun dilakukan oleh mereka yang berasal dari strata sosial rendah; terkait pada sistem-sistem nilai dominan di dalam

¹²⁷*Ibid*

masyarakat. Sykes dan Matza kemudian mengemukakan konsep atau teori tentang *technique of neutralization*. Teknik dimaksud telah memberikan kesempatan bagi seorang individu untuk melonggarkan keterikatannya dengan sistem nilai-nilai dominan tersebut, sehingga ia merasakan kebebasan untuk melakukan kenakalan.

Pada dasarnya teori tersebut di atas beranggapan bahwa segala aktivitas manusia dikendalikan oleh pikirannya. Dengan demikian pertanyaan mendasar yang dikemukakan teori ini ialah: pola pikir yang bagaimanakah yang terdapat di dalam benak orang-orang baik, dalam hal tertentu berubah menjadi jahat? Pertanyaan itu sekaligus mencerminkan suatu anggapan bahwa kebanyakan orang dalam berbuat sesuatu selalu dikendalikan oleh pikirannya yang baik.

Hal yang menarik dari teori ini adalah terletak pada cara menjawab pertanyaan tentang bagaimanakah prosesnya sehingga seseorang pada umumnya berpikiran baik sampai melakukan kejahatan atau berperilaku menyimpang. Menurut teori *neutralization* orang-orang tersebut berperilaku jahat atau menyimpang disebabkan karena adanya kecenderungan di kalangan mereka untuk *merasionalisasikan* norma-norma dan nilai-nilai (yang seharusnya berfungsi untuk mencegah perilaku jahat) menurut persepsi dan kepentingan mereka sendiri. Menurut Sykes dan Matza, ada lima bentuk penetralisasian di kalangan para pelaku kejahatan, yaitu:¹²⁸

1. *Denial of responsibility*

Teknik yang disebut *denial of responsibility* menunjuk pada suatu anggapan di kalangan remaja nakal yang menyatakan bahwa dirinya merupakan korban dari orang tua yang tidak kasih, lingkungan pergaulan yang buruk atau berasal dari tempat tinggal yang kumuh (*slum*).

¹²⁸William III & McShane, *Op. Cit.*, hlm. 111

2. *Denial of injury*

Teknik *denial of injury*, menunjuk kepada suatu alasan di kalangan remaja nakal bahwa tingkah laku mereka sesungguhnya tidak merupakan suatu bahaya yang besar/berarti, sehingga mereka beranggapan bahwa *vandalisme* merupakan kelalaian semata-mata dan mencuri mobil sesungguhnya meminjam mobil, perkelahian antar geng merupakan pertengkaran biasa.

3. *Denial of the victim*

Teknik *denial of the victim* menunjuk kepada suatu keyakinan diri pada remaja nakal, bahwa mereka adalah pahlawan sedangkan korban justru dipandang sebagai mereka yang melakukan kejahatan.

4. *Condemnation of the condemners*

Teknik yang disebut *condemnation of the condemners* menunjuk kepada suatu anggapan bahwa polisi sebagai hipokrit, munafik, atau pelaku kejahatan terselubung yang melakukan kesalahan atau memiliki perasaan tidak senang pada mereka. Pengaruh teknik ini adalah mengubah subyek yang menjadi pusat perhatian, berpaling dari perbuatan-perbuatan kejahatan yang telah dilakukannya.

5. *Appeal to higher loyalties*.

Teknik *appeal to higher loyalties* menunjuk pada suatu anggapan di kalangan remaja nakal bahwa mereka terperangkap di antara tuntutan masyarakat, hukum dan kehendak kelompok mereka.¹²⁹

Kelima teknik di atas menurut Matza (1964) yang kemudian ditegaskan sebagai penyimpangan atas apa yang disebut sebagai *bond to moral order*, mengakibatkan seseorang terjerumus dalam keadaan yang tak menentu tujuan. Dengan demikian, seseorang akan dipengaruhi oleh suatu keadaan di

¹²⁹ John Hagan, *Op. Cit.*, hlm. 160

mana kenakalan remaja atau penyimpangan tingkah laku merupakan sesuatu yang diperbolehkan.

Versi teori kontrol sosial yang paling andal dan sangat populer telah dikemukakan oleh Travis Hirschi (1969). Hirschi dengan keahliannya merevisi teori-teori sebelumnya mengenai kontrol sosial. Ia telah memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai konsep *social bond*. Hirschi sependapat dengan Durkheim dan yakin bahwa tingkah laku seseorang mencerminkan pelbagai ragam pandangan tentang kesusilaan (*morality*). Hirschi berpendapat bahwa seseorang bebas untuk melakukan kejahatan atau penyimpangan tingkah lakunya. Selain menggunakan teknik netralisasi untuk menjelaskan tingkah laku dimaksud, Hirschi juga menegaskan bahwa tingkah laku tersebut diakibatkan oleh tidak adanya keterikatan atau kurangnya keterikatan (*moral*) pelaku terhadap masyarakat.

Teori kontrol atau sering juga disebut dengan teori kontrol sosial berangkat dari suatu asumsi atau anggapan bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya, menjadi "baik" atau "jahat". Baik atau jahatnya seseorang sepenuhnya tergantung pada masyarakatnya. Ia menjadi baik jika saja masyarakatnya membuat demikian, dan menjadi jahat, apabila masyarakatnya membuat demikian.¹³⁰ Di samping perbedaan dalam menjelaskan kejahatan, namun secara hakiki teori kontrol sosial tidak sama halnya dengan teori-teori kriminologi pada umumnya yang berangkat dari pertanyaan dasar yang dilontarkan paham ini berkaitan dengan unsur-unsur pencegah yang mampu menangkal timbulnya perilaku delikuen di kalangan anggota masyarakat, utamanya para remaja, dari pertanyaan dasar "apa yang membuat orang menjadi jahat?",

¹³⁰*Ibid*

Teori Kontrol Sosial berangkat dari pertanyaan dasar yang harus memperoleh kejelasan lewat teori itu, pertanyaan dasar itu adalah “Mengapa kita patuh dan taat pada norma-norma masyarakat” atau “Mengapa kita tidak melakukan penyimpangan?”, Pertanyaan dasar di atas mencerminkan suatu pemikiran bahwa penyimpangan bukan merupakan problematika yang dipandang sebagai persoalan pokok adalah ketaatan atau kepatuhan pada norma-norma kemasyarakatan.

Dengan demikian, menurut paham ini sesuatu perlu dicari kejelasannya ialah ketaatan pada norma dan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang patuh pada atau taat pada norma-norma masyarakat. Pada dasarnya upaya penjelasan perilaku penyimpangan tidak harus dilakukan dengan cara menjelaskan perilaku “tidak patuh norma.”¹³¹

Tak mengherankan bila kemudian teori kontrol sosial berangkat dari asumsi dasar hakikat manusia itu apa. Thomas Hobbes seorang filsuf Inggris abad 17-18 menganggap bahwa hakikat manusia adalah jahat, satu asumsi dasar yang tidak sepenuhnya dianut oleh teori kontrol sosial, teori kontrol sosial berangkat dari keyakinan bahwa manusia pada hakikatnya adalah netral, masyarakatlah yang akan membentuk manusia itu jahat atautkah patuh norma. Pandangan ini tampaknya sedikit banyak dipengaruhi oleh pandangan Albert K. Cohen dalam artikel yang berjudul *The Study of Social Disorganization and Deviant Behavior* yang menyatakan:

“ a theory of deviant behavior not only must account for the occurrence of deviant behavior, it must also account for its failure occurrence of deviant behavior, it must also account for

¹³¹ Travis Hirschi, *Causes of Delinquency*, University of California Press, Berkeley, Los Angeles and London, 1969, hlm. 10

its failure to occur ... the explanation of one necessarily implies the explanation of the other."¹³²

(terjemahan bebas = "sebuah teori mengenai perilaku menyimpang tidak hanya harus menjelaskan tentang kejadian perilaku yang menyimpang tetapi juga harus menguraikan tentang kejadian kegagalannya mengenai perilaku yang menyimpang, teori ini juga harus menjelaskan kegagalannya untuk terjadi ... penjelasan mengenai seseorang yang secara tidak langsung memerlukan penjelasan mengenai orang lain).

Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila penganut paham ini berpendapat bahwa ikatan sosial (*social bond*) seseorang dengan masyarakatnya dipandang sebagai faktor pencegah timbulnya perilaku penyimpangan. Seseorang yang lemah atau terputus ikatan sosialnya dengan masyarakat "bebas" melakukan penyimpangan.¹³³Seseorang dapat melemah atau terputus ikatan sosialnya dengan masyarakatnya, manakala di masyarakat itu telah terjadi pemerosotan fungsi lembaga kontrol sosial baik formal maupun informal. Termasuk lembaga kontrol sosial informal di sini adalah sarana-sarana kontrol sosial non-hukum positif atau dalam konteks masyarakat kita sarana-sarana tersebut dapat diidentikkan dengan lembaga adat, suatu sistem kontrol sosial yang tidak tertulis namun memperoleh pengakuan keabsahan keberlakuannya di masyarakat. Dengan demikian, berarti bahwa manakala di suatu masyarakat, di mana kondisi lingkungannya tidak menunjang berfungsi dengan baik lembaga kontrol sosial anggota masyarakat dengan masyarakatnya; dan pada gilirannya akan memberi kebebasan kepada mereka untuk berperilaku menyimpang.

¹³²*Ibid*

¹³³*Ibid*

Menurut Travis Hirschi,¹³⁴ ada empat elemen ikatan sosial (*social bond*) yang terdapat dalam setiap masyarakat, yakni:

Pertama, *attachment*, adalah kemampuan manusia untuk melibatkan dirinya terhadap orang lain. Jika *attachment* ini sudah terbentuk, maka orang tersebut akan peka terhadap pikiran, perasaan, dan kehendak orang lain. Kaitan *attachment* dengan penyimpangan adalah sejauh mana orang tersebut peka terhadap pikiran, perasaan, dan kehendak orang lain sehingga ia dapat dengan bebas melakukan penyimpangan. *Attachment* sering diartikan secara bebas dengan keterikatan. Ikatan pertama yaitu keterikatan dengan orang tua, keterikatan dengan sekolah (guru) dan keterikatan dengan teman sebaya.

Menurut Hirschi, remaja yang sudah cukup terikat dengan orang tua mampu menahan diri untuk tidak melakukan pelanggaran karena hal itu berakibat buruk terhadap hubungan mereka. Jadi, ikatan kasih sayang antara orang tua dan anak yang merupakan penghalang utama bagi mereka untuk melakukan tindak kriminal. Kekuatan keterikatan/hubungan itu tergantung pada dalam dan kualitas interaksi antara orang tua dan anak tersebut. Ikatan orang tua-anak ini merupakan tempat menyalurkan ide-ide konvensional maupun harapan-harapan.¹³⁵ Ikatan ini diperkuat oleh:

1. Jumlah waktu yang digunakan anak dengan orang tua terutama kehadiran orang tua di saat-saat anak tergoda untuk melakukan tindak kriminal;
2. Keintiman komunikasi antara orang tua dengan anak;
3. Identifikasi kasih sayang antara orang tua dan anak.

¹³⁴ William III & McShane, *Op. Cit.* hlm. 113; Lihat Stuart H. Traub and Craig B. Little, *Theories of Deviance*, Third Edition, State University of New York, 1985, hlm. 257; Lihat pula J. E. Sahetapy, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992, hlm. 20

¹³⁵ Freda Adler, *Op. Cit.*, hlm. 162

Kasih sayang biasanya berarti *contuining intimacy of interaction*, suatu interaksi dari keintiman yang berlanjut seperti dapat dibuktikan dalam pengawasan yang dilakukan para orang tua/guru, keintiman komunikasi dengan anak-anak dan orang tua, tingkat kemampuan anak merasa mampu berbuat baik di sekolah dan tingkat perhatian yang dirasakan orang tua/guru.¹³⁶

Menurut Freda Adler,¹³⁷ dalam buku *Criminology, the shorter version*, Travis Hirschi juga mempertimbangkan tentang pentingnya sekolah. Hirschi menghubungkan ketidakmampuan di sekolah dengan pelajaran seperti yang digambarkan dalam rentetan peristiwa ini: “tidak berkompentensi akademik mengarah pada prestasi buruk di sekolah. Prestasi buruk di sekolah menghasilkan kebencian pada sekolah. Kebencian pada penolakan terhadap guru dan pegawai/petugas administrasi sebagai penguasa/otoritas. Hal ini akan menghasilkan pelanggaran, karena itu keterikatan pada sekolah tergantung pada penghargaan anak/remaja itu sendiri terhadap institusi (lembaga) di mana ia belajar. Persepsi tentang bagaimana guru dan teman-temannya akan menerima serta tingkat prestasi di kelas.

Kedua, *Commitment*, adalah ketertikatan seseorang pada sub sistem konvensional seperti sekolah, pekerjaan, organisasi dan sebagainya. Komitmen merupakan aspek rasional yang ada dalam ikatan sosial. Segala kegiatan yang dilakukan oleh seorang individu seperti sekolah, pekerjaan, kegiatan dalam organisasi akan mendatangkan manfaat bagi orang tersebut. Manfaat tersebut dapat berupa harta benda, reputasi, masa depan, dan sebagainya. Segala investasi tersebutlah yang

¹³⁶ J. Robert Lilly, et. al, *Criminology Theory, Context and Consequences*, SAGE Publication, Inc, 1995, hlm. 99

¹³⁷ Freda Adler, *Op. Cit.*

mendorong orang untuk taat pada aturan-aturan yang berlaku. Bila mereka tidak taat pada aturan tersebut, maka segala investasi yang diperoleh akan lenyap begitu saja. Dengan demikian sesungguhnya investasi tersebut dapat digunakan sebagai rem bagi hasrat untuk melakukan deviasi. Terlebih lagi jika investasi tersebut menghasilkan keuntungan-keuntungan yang diharapkan, tetapi jika investasi tersebut tidak menghasilkan apa-apa maka orang akan mengalkulasikan untung rugi dari perbuatan penyimpangan yang dilakukan.

Menurut J. Robert Lily dalam buku *Criminology Theory*, menyatakan seorang pemuda yang banyak menghabiskan waktu dan energi (tenaga) dalam memenuhi harapan orang tua dan guru dengan bekerja keras dan mungkin kuliah sehingga berhasil dengan baik, memiliki ikatan yang lebih kuat dengan masyarakatnya.

Ketiga, *Involvement*, merupakan aktivitas seseorang dalam sub sistem. Jika seseorang berperan aktif dalam organisasi, maka kecil kecenderungannya untuk melakukan penyimpangan. Logika pengertian ini adalah bila orang aktif di segala kegiatan maka orang tersebut akan menghabiskan waktu dan tenaganya dalam kegiatan tersebut, sehingga dia tidak sempat lagi memikirkan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Dengan demikian segala aktivitas yang bertentangan dengan hukum.

Menurut Freda Adler, ikatan yang ketiga ini merupakan keterlibatan dalam penajakan tentang kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan minat masyarakat. Ikatan ini lebih berasal dari ketertiban remaja dalam aktivitas yang berhubungan dengan sekolah (misalnya mengerjakan PR) daripada kegiatan-kegiatan orang dewasa kelas pekerja. Orang yang sibuk dengan

kegiatan konvensional akan memiliki lebih banyak waktu untuk tidak melakukan tindak pelanggaran.¹³⁸

Keempat, Belief, merupakan aspek moral yang terdapat dalam ikatan sosial yang tentunya berbeda dengan ketiga aspek di atas. *Beliefs* merupakan kepercayaan seseorang pada nilai-nilai moral yang ada. Kepercayaan seseorang terhadap norma-norma yang ada menimbulkan kepatuhan terhadap norma tersebut. Kepatuhan terhadap norma tersebut tentunya akan mengurangi hasrat untuk melanggar, tetapi bila orang tidak mematuhi norma-norma maka lebih besar kemungkinan melakukan pelanggaran.

Menurut Freda Adler, Hirschi menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa bila remaja-remaja tersebut sudah tidak percaya lagi hukum itu sebagai alat untuk mendapatkan keadilan, keamanan, ketertiban dan kedamaian, maka ikatan mereka dengan masyarakat akan lemah dan kemungkinan mereka untuk melakukan tindak kriminal meningkat.¹³⁹

Dalam buku *Causes of Delinquency*, Travis Hirschi membahas mengenai hubungan antara elemen-elemen atau unsur-unsur teori Kontrol. Travis Hirschi mengemukakan bahwa:

1. Hubungan antara *attachment* dan *commitment*, seringkali dinyatakan cenderung berubah-ubah secara terbalik. Menurut riset tentang delikuen, salah satu dari "masalah" anak remaja dari kelas bahwa adalah bahwa dia tidak mampu untuk memutuskan keterikatan dengan orang tua dan kawan sebaya, keterikatan yang mencegahnya mencurahkan waktu dan energi yang cukup bagi aspirasi pendidikan dan pekerjaan. Dengan demikian keterikatannya terlihat sebagai berada dalam cara komitmen

¹³⁸*Ibid*

¹³⁹*Ibid*

konvensional.¹⁴⁰ Menurut riset stratifikasi, anak lelaki yang terbebas dari keterikatan ini adalah lebih mungkin untuk berpindah ke kelas atas.¹⁴¹

Kedua tradisi riset demikian menyatakan bahwa orang-orang yang terikat pada *conformity* (persesuaian) karena alasan-alasan berupa peralatan (instrumen) adalah kurang mungkin untuk terikat pada persesuaian berdasarkan emosional yang terikat dengan konvensional yang lainnya. Apabila yang tidak terikat dikompensasikan atas kekurangan keterikatan berdasarkan komitmen untuk berprestasi, dan apabila yang tidak melakukannya berubah karena kekurangan mereka atas komitmen dengan menjadi lebih terikat dengan orang-orang, kita bisa menyimpulkan bahwa baik *attachment* maupun *commitment* tidak akan dihubungkan dengan kejahatan.

2. Hubungan antara *commitment* dan *involvement* nampak dalam pertautan yang paling jelas. Dalam hubungan ini adalah komitmen di bidang pendidikan dan pekerjaan serta keterlibatan dalam aktivitas-aktivitas konvensional. Kita dapat berusaha untuk memperlihatkan bagaimana komitmen membatasi kesempatan seseorang untuk melakukan tindak kejahatan dan dengan demikian

¹⁴⁰Ide bahwa anak lelaki kelas menengah adalah kurang erat terikat daripada anak lelaki kelas bawah dengan teman sebayanya telah dipergunakan secara luas dalam kepustakaan mengenai kejahatan. Hubungan yang “dingin dan rasional” dari anak lelaki kelas menengah dengan teman sebayanya adalah sangat berbeda dengan hubungan yang “spontan dan hangat” dari anak lelaki kelas bawah. Sebagai contoh lihat Albert K. Cohen, *Delinquent Boys*, New York: The Free Press, 1955, hlm. 102-109; lihat pula catatan kaki, Travis Hirschi, *Causes of Delinquency*, University of California Press, 1969, hlm. 27

¹⁴¹ Pembuktian mengenai hal ini diringkaskan dalam Seymour M. Lipset dan Reinhard Bendix dalam *Social Mobility in Industrial Society*, Berkeley: University of California Press, 1959, hlm. 149-159; Lihat pula catatan kaki, Travis Hirschi, 1969, hlm. 17

dijauhkan dari anggapan (asumsi) yang implisit (jelas) dalam banyak teori kontrol bahwa kesempatan-kesempatan dalam seperti itu secara sederhana dan secara acak disebarkan melalui populasi yang dipertanyakan.

3. Hubungan elemen yang terakhir dari teori kontrol yang dikemukakan oleh Travis Hirschi antara *attachment* dan *belief*, bahwa terhadap hubungan yang kurang lebih berbanding lurus antara keterkaitan dengan yang lain dan kepercayaan dalam keabsahan moral dari peraturan yang ada. Untuk mendukung hubungan ini, Jean Piaget menulis "*bukanlah merupakan sifat yang wajib dari peraturan yang ditetapkan oleh perseorangan yang membuat kita menghormati orang, ini adalah kehormatan yang kita rasakan bagi seseorang yang membuat kita perhatian sebagai kewajiban atas peraturan yang dia tetapkan.*" Muncul akan makna tugas seorang anak kecil yaitu bahwa dia menerima perintah dari anak kecil yang lebih tua (dalam permainan) dan orang dewasa (dalam kehidupan), bahwa dia menghormati anak-anak kecil yang lebih tua serta orang tua.¹⁴² Secara singkat, "*respect is the source of law*" (hormat adalah sumber dari hukum).¹⁴³ Selama anak kecil menghormati (sayang dan takut) orang tuanya, dan orang dewasa secara umum, dia akan menerima peraturannya. Sebaliknya, selama kehormatan ini dirusak, peraturan tersebut cenderung kehilangan sifatnya yang wajib, bahkan kepercayaan dianggap wajib dari peraturan tersebut sampai beberapa tingkat akan mempertahankan kemanjurannya di dalam menghasilkan persesuaian apalagi kehormatan ini yang menyebabkannya menjadi ada sudah tidak ada lagi. Singkatnya, kedua sumber perilaku moral ini,

¹⁴²Jean Piaget, *The Moral Judgement of the Child (Putusan Moral Seorang Anak)*, hlm.101; Lihat catatan kaki Travis Hirschi, hlm. 30

¹⁴³*Ibid*

walaupun sangat berhubungan dan sangat rumit, dianggap memiliki suatu pengaruh yang bebas dan yang membenarkan pemisahannya.

Pandangan Frank E. Hagan¹⁴⁴ dalam bukunya yang berjudul *Introduction to Criminology, Theories, Method and Criminal Behavior* memberi komentar atas pandangan Travis Hirschi mengenai teori kontrol yang terdapat dalam buku yang berjudul *Causes of Delinquency* yang menyajikan teori *social bond*, di mana pada dasarnya menyatakan bahwa delikuen itu terjadi pada saat keterikatan seseorang dengan masyarakat melemah atau rusak. Seseorang mempertahankan penyesuaian atas ketakutan akan kejahatan yang berakibat memecah hubungan mereka dengan keluarga, teman, tetangga, pekerjaan, sekolah dan sejenisnya.

Pada intinya, seseorang menyesuaikan diri bukanlah karena takut atas hukuman yang telah ditetapkan dalam hukum pidana, tetapi lebih banyak karena kepedulian terhadap kejahatan, adat-istiadat, dan citra perorangan dari mereka yang memiliki kelompok penting dalam masyarakat di mana mereka menjadi anggotanya. Ketertarikan pada masyarakat itu terdiri atas empat komponen, yakni: *attachment, commitment, involment, and belief*.

Pendapat Hirschi (1969) bahwa perilaku kriminal merupakan kegagalan kelompok-kelompok sosial konvensional seperti keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk mengikat atau terikat dengan individu. Berbeda halnya dengan teori kriminologi lainnya, argumentasi teori kontrol sosial tidak melihat individu sebagai orang yang secara intrisik patuh pada hukum, namun menganut pandangan antitesis di mana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak kriminal. Mengingat bahwa kita semua dilahirkan dengan

¹⁴⁴ Frank E. Hagan, *Op. Cit.*, hlm. 450

kecenderungan alami untuk melanggar peraturan-peraturan di dalam masyarakat; delikuen dipandang oleh para teoritis kontrol sosial sebagai konsekuensi logis kegagalan seseorang untuk mengembangkan larangan-larangan ke dalam terhadap perilaku melanggar hukum.

Kendati Hirschi gagal menilai secara empiris bagaimana keempat unsur ini berinteraksi, ia menghipotesiskan adanya kaitan antara *attachment* dengan *commitment*; *attachment* dengan *belief*; serta *commitment* dengan *involvement* (kasih sayang dengan komitmen; kasih sayang dengan kepercayaan; serta komitmen dengan keterlibatan). Beliau mengukur validitas dan keabsahan teori kontrol sosial mengenai kriminalitas dengan jalan menggunakan 4077 siswa sekolah atas. Tidak hanya terhadap hubungan yang berarti antara delikuen yang dilaporkan sendiri dengan kurangnya kasih sayang pada orang tua seseorang, seperti teori kontrol sosial meramalkannya, namun terdapat dukungan bagi keabsahan masing-masing dari keempat elemen kunci yaitu kasih sayang, komitmen, keterlibatan dan kepercayaan.

Sebagaimana diyakini benar oleh para orang tua dan guru, bagi mereka yang sangat dekat dan hormat kepada teman-teman sebaya akan melakukan tindak pelanggaran paling sedikit, namun hubungan itu tidak sekuat antara hubungan anak remaja dengan orang tua dan gurunya tetapi teori yang menyatakan bahwa pelanggaran dan ketergantungan dengan teman sebaya adalah hal yang tidak lazim, solidaritas adalah ciri-ciri kelompok pelanggar, keterkaitan dengan teman sebaya menumbuhkan tingkah laku yang tidak konvensional, serta kepercayaan bahwa pelanggar tidak biasanya mengorbankan kepentingan pribadinya demi kepentingan kelompoknya.

Walau teori kontrol sosial tidak sejalan dengan teorinya Albert Cohen dan Richard Howard dan Llyod Ohlin, Hirschi telah menyediakan dukungan empiris atas keyakinannya

bahwa semakin besar aspirasi dan harapan, semakin kecil kemungkinan terjadinya pelanggaran. Juga dikatakan bagi siswa perokok, peminum dan yang pacaran akan lebih cenderung melakukan tindak pelanggaran. Semakin sering remaja (siswa) terlibat dalam urusan orang dewasa, semakin besar pula keterlibatannya dalam pelanggaran.

Berlawanan dengan pengesahan penyelidikan asal Hirschi, Michael Hindelang (1973) mengamati adanya korelasi negatif antara delikueni dengan masing-masing elemen Hirschi. Perbedaan satu-satunya yang perlu diperhatikan mengenai hasil dua penyelidikan tadi adalah bahwa Hirschi mengamati adanya hubungan negatif antara kasih sayang teman sebaya dan dari segi kasih sayang teman sebaya karena hasil yang berbeda akan timbul dari kasih sayang pada teman sebaya konvensional.¹⁴⁵

Pembatasan yang dimungkinkan bagi teori ini, betapa pun, adalah bahwa hampir semua riset yang dilakukan menggunakan sampel pelaku remaja dalam tindak pidana. Timbul pertanyaan apakah teori Hirschi dapat diterapkan pada bentuk kriminalitas usia dewasa. Dengan menyelidiki perilaku suatu kelompok yang menjalani hukuman percobaan atau probasi melanggar hukum, Linguist, Smusz dan Doemer (1985) menyelidiki tiga dari unsur kunci Hirschi yaitu *attachment* (kasih sayang), *commitment* (komitmen), dan *involvement* (keterlibatan) dengan maksud menilai kegunaannya untuk meramalkan keberhasilan hukuman percobaan dan probasi. Hasil penyelidikan ini telah mengungkapkan bahwa komitmen kuat korelasinya. Keterlibatan moderat korelasinya dan kasih sayang sangat tidak berkorelasi dengan variabel yang tergantung pada keberhasilan probasi.

¹⁴⁵ Freda Adler, *Op. Cit.*, hlm. 163

Kinquist dan rekan-rekan menarik kesimpulan sementara bahwa hasil ini kurang mendukung penuh teori kontrol sosial, mereka benar-benar menyatakan secara tidak langsung bahwa model Hirschi memiliki tingkat utilitas untuk diterapkan langsung pada pelaku tindak pidana dewasa. Para penulis ini mengakui ketidakmampuan mereka untuk mengungkapkan adanya hubungan antara kasih sayang dengan keberhasilan pada masa pembebasan bersyarat atau parole dapat mencerminkan problem mengenai langkah-langkah yang diambil dari teori itu.

Wiatrowsi, Griswold, dan Roberts (1981) merintis analisa dengan berbagai cara mengenai data *longitudinal* yang dihimpun atas 2.213 pata siswa SMA Michigan.¹⁴⁶ Setelah mengawasi kemampuan, kelas sosial, dan performasi sekolah atau prestasi belajar, Wiatrowski dan rekan menemukan dukungan umum bagi pendirian ajaran “teori kontrol sosial”, kendatipun unsur-unsur kunci kontrol sosial serba berbeda dari maksud semula Hirschi, sedangkan kasih sayang pada orang tua, keterlibatan dalam kegiatan-kegiatan konvensional, dan kepercayaan dalam validitas moral mengenai struktur sosial yang ada, ke semuanya merupakan bagian dari pemecah dengan berbagai variasi, komitmen untuk meninggalkan analisa atau kemungkinan karena kelebihan atau kurang diandalkan dan beberapa faktor yang diremehkan oleh Hirschi misalnya berkencan atau pacaran, kasih sayang pada sekolah mengakibatkan penyamaan.

Jill Leslie Rosenbaum (1987), menyelenggarakan studi di mana subyek-subyek dikelompokkan melalui penggolongan tindak pidana seperti kejahatan terhadap harta benda, menyalahgunakan obat, dan lain-lain. Dalam menganalisis data ini, Rosenbaum mencatat bahwa teori kontrol sosial secara

¹⁴⁶*Ibid.*, hlm. 165

berhasil menerangkan dan mempertanggungjawabkan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, namun tidak begitu banyak mengenai pertanggungjawaban kejahatan atas harta benda dan pekerjaan yang kurang baik yang dapat menjurus kepada perilaku melanggar hukum. Tidak terdapat kaitan antara perilaku melanggar dan indeks kontrol sosial tidak harus merupakan tanda bagi teori Hirschi, betapa pun karena perilaku melanggar tidak merupakan indikator delikuen atau kecenderungan kriminal di kalangan kaum remaja. Sangat menarik, bahwa Rosenbaum menemukan hipotesa yang tumbuh oleh teori kontrol sosial, lebih meramalkan wanita, dibandingkan dengan delikuen pria. Dapat diterapkannya teori kontrol sosial terhadap bentuk-bentuk delikuen wanita telah didokumentasikan juga dalam studi sebelumnya (yaitu Hidenlang, 1973).

Poole dan Regoli (1979) juga menegaskan dukungan bagi formulasi kontrol sosial atas pengaruh teman sebaya dan kejahatan. Kaum remaha dengan dukungan lemah orang tua lebih mudah pengaruh negatif kawan sebaya, sedangkan mereka dengan dukungan kuat orang tua dapat mengisolasi remaja dari pengaruh-pengaruh kawan sebaya yang anti sosial.

Kendatipun kuat dalam hampir semua tes empiris teori kontrol sosial tidak lepas dari celaan-celaan. Sudah sering diargumentasikan bahwa ikatan-ikatan yang lemah itu tidak mungkin dapat dipertanggungjawabkan bagi semua kategori perilaku delikuen dan kriminal karena proporsi yang kuat orang-orang dewasa dengan ikatan lemah tidak mengembangkan pola-pola penyesuaian pada delikuen.

Hirschi juga dikecam karena tidak memerinci bagaimana ikatan-ikatan itu dipelihara, pecah atau gagal membentuknya semula. Selain itu, Colvin dan Pauly membawa Hirschi menganut pendekatan yang sangat bercabang dua, yaitu kuat lemah terhadap pendapat atau ikatan yang nampak berbeda

dalam berbagai dimensi, kualitatif maupun kuantitatif dan untuk mengurangi hingga seminim mungkin penonjolan cara sosialisasi dalam proses ikatan sesungguhnya. Akhirnya, tidak sama halnya seperti banyak sosiolog, Hirschi nampak mempertimbangkan pengaruh perbedaan-perbedaan individu yaitu kecerdasan, temperamen, dan watak.

Menurut Bernard (1987), Hirschi gagal untuk mendefinisikan dengan adekuat tentang banyak istilah yang bahkan lebih membingungkan sekitar aspek-aspek tertentu tentang teorinya. Versi Hirschi mengenai kontrol sosial juga kurang memiliki definisi yang tegas mengenai penyimpangan atau legalitas dan konformitas karena kekurangjelasan ini, teori tersebut juga cenderung untuk lebih tidak menghemat daripada seharusnya.¹⁴⁷ Sekalipun demikian teori kontrol sosial merupakan salah satu teori kontemporer yang memiliki daya tarik kuat dalam hal mendorong penelitian-penelitian yang cukup berarti.

E. Teori Psikoanalisis (*Psycho-Analitic Theorie*)

Teori psikoanalisis tentang kriminalitas menghubungkan *deliquent* dan perilaku kriminal dengan suatu *conscience* (hati nurani). Baik dia begitu menguasai sehingga menimbulkan perasaan bersalah, atau dia begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan si individu, dan bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera.

Sigmund Freud sebagai penemu psikoanalisis berpendapat bahwa kriminalitas mungkin hasil dari *an overactive conscience* yang menghasilkan perasaan bersalah yang berlebihan. Sigmund Freud menyebut bahwa mereka yang mengalami perasaan bersalah yang tidak tertahankan akan melakukan kejahatan dengan tujuan agar ditangkap dan dihukum. Begitu mereka

¹⁴⁷ Soedjono Dirdjosisworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1994, hlm. 124

dihukum, maka perasaan bersalah mereka mereda. Seseorang melakukan perilaku yang terlarang karena hati nurani, atau *superego*-nya begitu lemah atau tidak sempurna sehingga *ego*-nya (yang berperan sebagai suatu penengah antara *superego* dan *id*) tidak mampu mengontrol dorongan-dorongan *id* (bagian dari kepribadian yang mengandung keinginan dan dorongan yang kuat untuk dipuaskan dan dipenuhi), karena *superego* intinya merupakan suatu citra orang tua yang begitu mendalam, terbangun ketika si anak menerima sikap-sikap dan nilai-nilai moral orang tuanya, maka selanjutnya apabila ada ketiadaan citra seperti itu mungkin akan melahirkan *id* yang tak terkendali dan berikutnya *delinquency*.¹⁴⁸

Alexander dan Staub menyatakan bahwa kriminalitas merupakan bagian sifat manusia. Dengan demikian, dari segi pandangan psikoanalisis perbedaan primer antara kriminal dan non kriminal adalah bahwasanya non kriminal telah belajar mengontrol dan menghaluskan dorongan-dorongan dan perasaan anti sosialnya.

August Aichhorn – salah seorang psikoanalisis pertama – mengusulkan teori psikoanalisis tentang perkembangan *delinquency*, berhipotesis bahwa seorang anak dilahirkan asosial karena ia memerlukan pemenuhan kebutuhan langsung bagi kebutuhan primer, dorongan dan naluri. Pada titik ini, dalam kehidupan mudanya perhatian primer si anak adalah untuk memperoleh kepuasan bagi kebutuhan-kebutuhan dasar dirinya. Apabila susunan birahi atau libido terganggu oleh pengalaman negatif dan konflik-konflik, maka ia akan tetap egois dan asosial, akan menghadapi masa yang sulit untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan, hukum dan peraturan serta masyarakat.

¹⁴⁸Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2009, hlm. 51

August Aichhorn lebih jauh memperdebatkan bahwa keadaan yang baru terjadi mengenai *latent delinquency* dapat menjurus pada perilaku *delinquent* sesungguhnya apabila dihasut dan dibangkitkan oleh peristiwa dan keadaan lingkungan. August Aichhornlah yang benar-benar meyakini bahwa tujuan utama penanggulangan adalah membuat sadar faktor-faktor tidak sadar yang bertanggung jawab bagi perilaku anti sosial individu.¹⁴⁹

Edward Glover (1960) mencatat bahwa kejahatan adalah proyeksi tentang kesalahan yang tidak disadari yang dengan sendirinya ditransformasikan ke dalam hasrat untuk dihukum. Dengan meneruskan argumentasi ini lebih jauh selangkah, teoritis yang berorientasi psikoanalisis akan berpendapat bahwa kejahatan secara esensial merupakan gejala konflik intrapsikis yang mendasar, teknik-teknik yang dirancang untuk memperbaiki perilaku tetapi bukan struktur personalitas yang mendasari, mengakibatkan kegagalan total semenjak awal.

Pada hakikatnya telah terpikirkan bahwa penanggulangan yang dangkal seperti itu akan berkesudahan dengan penampilan kembali gejala tersebut secara lain, dan kemungkinan bahkan lebih buruk lagi atau lebih serius lagi bentuknya. Lebih lanjut Edward Glover mengungkapkan dalil kunci tentang teori psikoanalitis mengenai kejahatan dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

1. Hubungan keluarga yang masih dini dipandang oleh para teoritis psikoanalisis sebagai sesuatu yang menonjol dalam perkembangan tindakan anti sosial selanjutnya;

¹⁴⁹ Soedjono D'Irdjosisworo, *Op. Cit.*, 1994, hlm. 135

2. Teori psikoanalisis memandang fakta-fakta intripsikis bawah sadar sebagai faktor utama dalam asal muasal perilaku kriminal dan *delinquency*;
3. Faktor-faktor bawah sadar dipandang sebagai yang utama dalam evolusi gaya kehidupan kriminal, banyak *neo freudians* percaya bahwa terdapat banyak sekali arti simbolik dalam pelanggaran kejahatan dari rata-rata pelaku tindak pidana.

Akhirnya, para psikoanalisis yakin bahwa sebagian besar pelanggar hukum menginginkan hukuman sebagai jalan untuk meredakan kesalahan bawah sadar yang mereka alami. Teori psikoanalisis tidak merangsang penelitian empiris atas pendapat yang menarik sebagian besar yuris bagian hukum pidana, karena sebagian penelitiannya menggunakan pendekatan studi kasus. Tanpa adanya kecermatan atau presisi kehematan dan hipotesis yang tegas dan dapat diuji kebenarannya, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendekatan psikoanalisis ini hanya sedikit memberikan suatu ilmu pengetahuan tentang perilaku kriminal pada titik ini dalam perkembangannya.¹⁵⁰

Meski demikian, pendekatan psikoanalisis masih tetap menonjol dalam menjelaskan baik fungsi normal maupun asosial. Tiga prinsip dasar yang menarik kalangan psikologis yang mempelajari kejahatan, yakni:

1. Tindakan dan perilaku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat perkembangan masa kanak-kanak mereka;
2. Perilaku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin menjalin, dan interaksi itu pasti diuraikan bila kita ingin mengerti kejahatan;

¹⁵⁰*Ibid.*, hlm. 138

3. Kejahatan pada dasarnya merupakan interpretasi dan konflik psikis.¹⁵¹

F. Teori Pembelajaran Sosial (*Social Learning Theory*)

Social learning theory berinduk pada psikologi dengan tokohnya: **Petrovich Pavlov, John B. Watson, B. F. Skinner**, belakangan **Albert Bandura** (sebagai tokoh utamanya) yang mengembangkan teori pembelajaran sosial ini dikaitkan dengan *juvenile delinquency*.¹⁵² Pendekatan *social learning* berpegang pada asumsi bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh pengalaman belajar, pengalaman kemasyarakatan disertai nilai-nilai dan pengharapannya dalam hidup bermasyarakat.

Teori ini berpandangan bahwa anak-anak akan memperlihatkan perilakunya atas dasar:

1. Reaksi yang diterimanya dari pihak lain (positif atau negatif);
2. Perilaku orang dewasa yang mempunyai hubungan dekat dengan mereka (terutama orang tua); dan
3. Perilaku yang mereka tonton di tv maupun di video dan sebagainya.

Apabila seorang anak mengamati perilaku agresif, seperti misalnya orang dewasa menampar atau memukul orang lain saat bertengkar, dan bila anak melihat bahwa perilaku agresif diperbolehkan atau bahkan mendatangkan hadiah (pujian), maka akan terjadi kecenderungan anak bereaksi dengan cara kekerasan selama ia mengalami kejadian yang serupa.

Akhirnya anak pun akan menguasai teknik-teknik agresivitas dan menjadi semakin yakin bahwa penggunaan

¹⁵¹Topo Santoso dan Eva Achjani Zulva, *Op. Cit.*, hlm. 51

¹⁵²Paulus Hadisuprpto, *Pemberian Malu Reintegratif Sebagai Sarana Nonpenal Penanggulangan Perilaku Delikueni Anak (Studi Kasus di Semarang dan Surakarta)*, disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2003, hlm. 78

kekerasan itu akan mendatangkan hadiah (pujian). Implikasinya, pengikut teori ini menyatakan, **seorang anak yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan rumah di mana kekerasan menjadi kebiasaan, maka anak pun akan belajar untuk meyakini bahwa perilaku seperti itu dapat diterima dan mendatangkan hadiah (pujian)**. Sekalipun orang tua menasihati anak untuk tidak melakukan kekerasan dan menghukumnya, anak akan lebih memperhatikan apa yang dilakukan orang tuanya daripada apa yang dinasihatkan.

Albert Bandura dengan *observational learning* mengatakan bahwa *A child who lacks dependent ties to his parent can have little opportunity or desire to model himself after them and to internalize their standards of behavior. In the absence of such internalized controls, the child's aggression is likely to be expressed in an immediate, direct and socially unacceptable fashion.*¹⁵³

Para psikolog telah mempelajari dampak dari kekerasan keluarga terhadap anak-anak. Mereka mendapati bahwa orang tua yang mencoba memecahkan kontroversi keluarganya dengan kekerasan, telah mengajari anak-anak mereka untuk menggunakan taktik serupa (yaitu kekerasan). Jadi, melalui *observational learning* (belajar melalui pengamatan) satu lingkaran kekerasan mungkin telah dialirkan terus menerus melalui generasi ke generasi. Tentu saja bukan hanya kekerasan dan agresi saja yang dapat dipelajari dalam keluarga. Di luar keluarga hal serupa dapat dipelajari dari *geng*. *Observational learning* juga dapat terjadi di depan televisi dan sarana lain. Anak yang melihat seseorang diberi hadiah/pujian atau dihargai karena melakukan kekerasan, percaya bahwa kekerasan dan agresi merupakan perilaku yang diterima.¹⁵⁴

¹⁵³ Paulus Hadisuprpto, *Ibid.*, 2003, hlm. 79

¹⁵⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulva, *Op. Cit.*, hlm. 55

Ronald Akers dan Ernest Burgess (1966) menggabungkan *learning theory* dari Bandura yang berdasarkan psikologi dengan *differential association theory* dari Edwin H. Sutherland yang berdasarkan sosiologi, kemudian menghasilkan *differential association-reinforcement theory*. Menurut teori ini perilaku *delinquency* anak seperti juga perilaku yang lain, dibentuk karena adanya rangsangan atau reaksi pihak lain terhadap perilaku yang diperbuat anak.

Perilaku kriminal bergantung pada apakah diberi penghargaan (hadiah) ataukah diberi hukuman baik dalam arti negatif (pembatalan hadiah) atau positif (dihukum secara konkret). Anak-anak yang menerima ekses hadiah melebihi ekses hukuman untuk berperilaku patuh norma, akan cenderung berperilaku patuh norma, proses demikianlah yang disebut *differential reinforcement*. Penguatan baik dari hukuman dalam arti positif maupun yang negatif, biasanya diterima dalam *setting* (lingkungan) kelompok anak muda. Penghargaan (hadiah) maupun hukuman yang paling berarti adalah yang diberikan oleh kelompok yang sangat penting dalam kehidupan si individu *peer group*, keluarga, guru di sekolah, rohaniwan dan seterusnya. Jika perilaku kriminal mendatangkan hasil yang positif atau penghargaan maka ia akan terus bertahan.¹⁵⁵

Daniel Glaser (1978) dengan konsepnya *differential identification* menyatakan bahwa seseorang melibatkan diri dalam perilaku kejahatan dari mereka yang mempunyai pandangan perilaku kriminal. Perilaku kriminal merupakan perilaku yang *acceptable* (dapat diterima). Perilaku remaja diawasi oleh antisipasinya pada reaksi sosial yang tertuju pada perilaku dan akibatnya.

¹⁵⁵*Ibid.*, hlm. 56

Glaser menemukan bahwa kelompok remaja dapat saja terpengaruh pada karakter fiktif dari televisi maupun sarana informasi yang lain. Kualitas dari antisipasi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor sosial dan faktor psikis, termasuk pembelajaran keterampilan berperilaku menyimpang dan sikap-sikap yang berhubungan dengan itu. Hubungan yang signifikan serta persepsinya pada kesempatan patuh norma dan risiko yang dapat terjadi dari perilaku menyimpang. Glaser mengemukakan bahwa *differential anticipation theory assumes that a person will try to commit a crime wherever and whenever the expectations of gratification from it – as a result of social bonds – differential learning, perception of opportunity – exceed the unfavorable anticipations from these sources.*¹⁵⁶

Gerard Patterson dan kawan-kawannya menguji bagaimana agresi dipelajari melalui *direct experience* (pengalaman langsung). Mereka melihat bahwa anak-anak yang bermain secara pasif sering menjadi korban anak-anak lainnya tetapi terkadang berhasil mengatasi serangan itu dengan agresi balasan. Dengan berlalunya waktu, anak-anak ini belajar membela diri, dan pada akhirnya mereka memulai perkelahian. Jadi, anak-anak sebagaimana orang dewasa dapat belajar agresif, bahkan kekerasan melalui *trial and error*.¹⁵⁷

Pada akhirnya dapat disimpulkan bawah *differential association* dan revisi yang mengikutinya *social learning theory* (*differential reinforcement, differential identification, differential anticipation*) semua berpandangan bahwa tidak ada seorang pun yang *born criminal* (terlahir jahat). Belajar kejahatan baik melalui asosiasi langsung maupun tidak langsung dengan pihak lain yang menolongnya untuk menguatkan sikap dan perilaku kejahatan. Implikasinya anak-anak dapat diajar

¹⁵⁶ Paulus Hadisuprpto, *Op. Cit.*, 2003., hlm. 81

¹⁵⁷ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulva, *Op. Cit.*, hlm. 56

perilaku konvensional apabila mereka melihat bahwa berperilaku konvensional itu hadiahnya lebih besar daripada perolehan potensial yang mungkin diperoleh dari kejahatan.¹⁵⁸

G. Teori Kesempatan (*Opportunity Theory*)

Terdapat hubungan yang kuat antara lingkungan kehidupan, struktur ekonomi dan pilihan perilaku yang mereka perbuat selanjutnya.

Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin dalam bukunya *Delinquency and Opportunity*¹⁵⁹ berpendapat bahwa munculnya kejahatan dan bentuk-bentuk perilakunya bergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma maupun kesempatan penyimpangan norma. Apabila kelompok remaja (dengan status ekonomi dan lingkungannya) terblokir oleh kesempatan patuh norma dalam rangka mereka mencapai sukses hidupnya, mereka akan mengalami frustrasi (*status frustration*), tanggapan mereka dalam menanggapi frustrasi statusnya itu sangat bergantung pada terbukanya struktur kesempatan yang ada di hadapan mereka.

Apabila kesempatan kriminal terbuka di hadapan mereka, maka mereka akan membentuk atau melibatkan diri dalam sub-kultur kejahatan (*criminal sub-culture*) sebagai cara untuk menghadapi permasalahan status yang dihadapinya, namun apabila kesempatan kejahatan itu tak terbuka baginya maka kelompok remaja itu akan bereaksi dengan cara melakukan kekerasan atau perkelahian. Apabila obat bius terhambar di hadapan mereka, dan kesempatan untuk memahami penggunaan obat bius itu terbuka, maka kultur penggunaan obat bius (*drug culture*) pun akan tumbuh berkembang di kalangan mereka.

¹⁵⁸ Paulus Hadisuprpto, *Op. Cit.*, 2003

¹⁵⁹*Ibid.*, hlm. 75

Perilaku *deliquent* terjadi sebagai akibat terselenggaranya peran sosial yang secara khusus hidup dan dikembangkan dalam sub kultur *deliquent*. sub-kultur *deliquent* adalah sub-kultur di mana di dalamnya, bentuk-bentuk aktivitas *delinquency* tertentu dijadikan prasyarat utama bagi terselenggarakannya peran pokok yang dikehendaki dan dikembangkan dalam sub-kultur yang bersangkutan.

Disparitas antara apa yang diharapkan kelompok remaja kelas bawah dengan apa yang mereka hadapi secara aktual, merupakan sumber masalah penyesuaian (*adjustment*). Kelompok remaja yang membentuk sub-kultur *deliquent*, sebetulnya telah menginternalisasikan nilai-nilai tujuan hidup konvensional, hanya saja karena dihadapkan pada keterbatasan-keterbatasan ekonomi/status dan keterbatasan kesempatan untuk akses pada tujuan hidup konvensional itu pada satu sisi, dan ketidakmampuan mengubah atau memodifikasikan tujuan hidup itu sesuai dengan kondisinya di sisi lain, mereka mengalami frustrasi (*status frustration*), akibatnya penggalan cara nonkonformis pun menjadi alternatif pengantisipasi masalah yang mereka alami.

Dampak kegagalan keperansertaan kelompok remaja disebut pengucilan atau *alienation; a process of withdrawal of attributions of legitimacy from established social norm*. Proses penarikan diri itu kemudian diikuti dengan terbebasnya kelompok remaja dari komitmen dan keyakinannya pada legitimasi aspek-aspek tertentu pengorganisasian cara-cara konvensional yang ada. Kelompok remaja yang kecewa sudah barang tentu harus mencari cara dan dukungan dari pihak yang lain yang dibangun secara kolektif (bukan individual) untuk mengatasi masalah penyesuaian yang dihadapi. Mereka juga akan membangun cara-cara yang tepat (menurut versi mereka) untuk mengatasi perasaan bersalah dan kekhawatiran,

dengan cara melibatkan diri dalam perilaku *deliquent*. Kecenderungan itu dapat juga disertai dengan pengembangan seperangkat rasionalisasi atau struktur nilai-nilai dan keyakinan pendukung yang pada gilirannya meningkatkan pembenaran atas perilaku *deliquent* mereka.

Pada umumnya para anggota sub-kultur yang baru terbentuk itu akan leluasa melibatkan diri dalam pemecahan masalah (melibatkan diri dalam perilaku *delinquency* itu).¹⁶⁰

¹⁶⁰*Ibid.*, hlm. 77



TEORI-TEORI PERSPEKTIF BARU

Teori-teori yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya adalah teori-teori yang menjelaskan kejahatan secara tradisional karena melihat pada sifat-sifat pelaku atau kepada sosial. Para ahli kriminologi dari perspektif baru menjelaskan kejahatan secara berbeda, yaitu **berusaha menunjukkan bahwa orang menjadi kriminal bukan karena cacat/kekurangan internal namun karena apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam kekuasaan, khususnya mereka yang berada dalam sistem peradilan pidana.**

Teori-teori perspektif baru tidak hanya mempertanyakan penjelasan tradisional mengenai pembuatan dan penegakan hukum pidana, namun juga mempersalahkan hukum itu dalam menghasilkan penjahat-penjahat. Menurut perspektif baru ini, jika perbuatan tidak dibuat menjadi “kriminal” oleh hukum, maka tidak seorang pun yang melakukan perbuatan itu dapat disebut sebagai seorang penjahat. Teori-teori perspektif baru juga mempertanyakan tentang siapa yang membuat hukum-hukum itu dan mengapa. Apakah melanggar hukum itu kriteria paling penting bagi seseorang menjadi penjahat; Apakah seseorang yang melanggar hukum itu adalah kriminal?; Apakah semua anggota masyarakat sepakat bahwa mereka yang oleh hukum pidana dianggap sebagai penjahat adalah sungguh-sungguh penjahat dan bukan yang lain?

A. Teori Pemberian Label (*Labeling Theory*)

Labeling theory memiliki perbedaan orientasi tentang kejahatan dibandingkan teori yang lain. Bila teori-teori yang lain melakukan pendekatan dari sudut statistik, pathologis atau pandangan yang bersifat relatif, maka hal tersebut adalah tidak adil dan kurang realistis. *Labeling theory* melihat bahwa kejahatan itu sering bergantung pada pandangan pengamat, karena anggota-anggota dari kelompok-kelompok yang berbeda memiliki perbedaan konsep tentang apa yang disebut baik dan layak dalam situasi tertentu.¹⁶¹

Labeling theory diartikan dari segi pandangan pemberian nama (label) yaitu bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian label oleh masyarakat untuk mengidentifikasi anggota-anggota tertentu pada masyarakatnya. Berdasarkan perspektif teori ini, pelanggar hukum tidak dapat dibedakan dari mereka yang tidak melanggar hukum, terkecuali bagi adanya pemberian label terhadap mereka yang ditentukan demikian. Oleh sebab itu, kriminal dipandang oleh teoritis pemberi nama sebagai korban lingkungannya dan kebiasaan pemberian nama oleh masyarakat konvensional. Para teoritis pemberi nama lebih lanjut memperdebatkan bahwa terkecuali apabila diadakan perubahan sebagaimana penyimpangan itu ditangani oleh bangsa-bangsa seperti Amerika Serikat maka pengaruh yang merusak proses negatif ini akan berkepanjangan dan mengakibatkan meningkatnya tingkat kejahatan secara cepat sekali.

Labeling theory berhipotesis bahwa hubungan-hubungan ditentukan oleh arti yang diberikan masyarakat pada umumnya dan karakteristik-karakteristik yang oleh individu-

¹⁶¹ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama, 2005, hlm. 49

individu distribusikan satu kepada yang lain. Begitu orang telah dicap, yang khas terjadi apabila seseorang sedang diproses melalui sistem peradilan pidana, maka suatu rantai peristiwa-peristiwa mulai bergerak. Tidak hanya terjadi perubahan-perubahan dalam konsep sendiri atau individu, namun di situ juga terdapat penyusutan yang sesuai dan bersamaan bagi jalan masuk kepada kesempatan-kesempatan yang sah. Sebaliknya dari proses membentuk ikatan-ikatan dengan masyarakat tradisional maka individu ini tertarik kepada penyelewengan-penyelewengan tercap lainnya dan lalu membentuk pasangan baru norma-norma perilaku bagi dirinya, baik itu pria maupun wanita (Rutter dan Giller 1984).

Terdapat banyak cara di mana pemberian label itu dapat menentukan batas bersama dengan perilaku kriminal telah dijadikan teori, misalnya bahwa pemberian label memberikan pengaruh melalui perkembangan imajinasi sendiri yang negatif. Ada tiga kemungkinan akibat pemberian label, yaitu:

1. Pemberian label kriminal kepada remaja akhirnya dapat menyesatkan individu tersebut hingga mulai memperlakukan dirinya sendiri seperti itu;
2. Pemberian label dapat mengekang seseorang untuk memasuki kesempatan-kesempatan yang sah atau legitimasi dan memberinya kesempatan yang tidak legal atau tidak sah nampak lebih menarik baginya;
3. Pemberian label dapat menciptakan pancaran cahaya yang membuat individu tadi kurang tertarik pada pengikut atau kelompok konvensional namun lebih tertarik pada teman-teman sebaya yang anti sosial.

Seperti yang telah diantisipasi bahwa teori memberi label ini menimbulkan perdebatan, reaksi dan penyelidikan. Menurut *labeling theory* ini maka cap atau merek yang dilekatkan oleh penguasa sosial terhadap warga masyarakat

tertentu lewat peraturan perundang-undangan sebenarnya berakibat panjang, yaitu yang dicap tersebut akan berperilaku seperti cap yang melekat itu. Jadi, sikap mencap orang dengan predikat jahat adalah kriminogeen.¹⁶²

Reaksi sosial menjadi obyek analisis, asal mula dan dampak reaksi sosial dilihat sebagai permasalahan pokok yang harus dikaji teori sosiologi tentang kejahatan. Pusat perhatian perspektif label ini, terarah pada empat persoalan pokok, yaitu:

- (a) Asal usul label penyimpangan (*deviant label*), status penyimpangan suatu perbuatan tidak harus diterima begitu saja (*taken for granted*). Perlu ada penjelasan mengapa perilaku tertentu dikatakan sebagai penyimpangan pada saat tertentu dan tidak demikian pada saat yang lain, atau mengapa perilaku tertentu menerima cap penyimpangan tertentu, dan bagaimanakah hal itu bervariasi dari satu tempat ke tempat yang lain;
- (b) Begitu label penyimpangan ditetapkan, sepertinya hal itu akan digunakan ketika prosedur kontrol sosial dilaksanakan. Itu berarti bahwa sebegitu ditetapkan secara publik sebagai pelaku penyimpangan dan diperlukan demikian, makna sosial perilaku seseorang dan status seseorang secara mendasar diubah;
- (c) Analisis diarahkan untuk menguji akibat pelabelan dan perlakuannya yang terkandung di dalam sistem sosial; dan
- (d) Asal usul kejahatan tidak terletak pada karakteristik orang perorangan pelakunya, melainkan reaksi sosiallah yang dipandang sebagai penyebab utama perilaku penyimpangan.

¹⁶² Soedjono Dirdjosisworo, *Op. Cit.*, 1994, hlm. 126

Pelabelan dan perlakuannya pada seseorang akan menyebabkan seseorang itu menerima identitas sebagai pelaku penyimpangan dan menolak *self-image* konvensional. Transformasi identitas ini pada gilirannya menimbulkan komitmen pada peningkatan karier seseorang sebagai pelaku penyimpangan. Stigma yang ditentukan secara publik, dapat mengucilkan seseorang dari kegiatan patuh norma dan pada gilirannya akan meningkatkan ketertarikan orang tersebut pada kegiatan-kegiatan penyimpangan.¹⁶³ Pendekatan *labeling theory* dapat dibedakan menjadi dua macam:

1. Persoalan tentang bagaimana dan mengapa seseorang memperoleh label atau cap. Persoalan *labeling* ini memperlakukan *labeling* sebagai *dependent variable* dan keberadaan memerlukan penjelasan. *Labeling* dalam arti ini adalah *labeling* sebagai akibat dari reaksi masyarakat;
2. Efek *labeling* terhadap penyimpangan perilaku berikutnya. Persoalan ini adalah bagaimana *labeling* mempengaruhi seseorang yang terkena label/cap. Memperlakukan *labeling* sebagai *independent variabel*, yang dalam kaitan ini terdapat dua proses bagaimana *labeling* mempengaruhi seseorang yang terkena label untuk melakukan penyimpangan perilakunya, yaitu:
 - a. Label tersebut menarik perhatian pengamat dan kemudian seterusnya label/cap itu diberikan padanya oleh si pengamat;
 - b. Label/cap tersebut sudah diadopsi oleh seseorang dan mempengaruhi dirinya sehingga ia mengakui dengan sendirinya sebagaimana label/cap itu diberikan padanya oleh si pengamat.

¹⁶³ Paulus Hadisuprpto, *Op. Cit.*, 2003, hlm. 83

Salah satu dari kedua proses di atas, dapat memperbesar penyimpangan perilaku (kejahatan) dan membentuk karier seseorang. Seorang yang telah memperoleh label/cap dengan sendirinya akan menjadi perhatian orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya kewaspadaan atau perhatian orang-orang di sekitarnya akan mempengaruhi orang dimaksud sehingga kejahatan kedua dan selanjutnya akan mungkin terjadi lagi. Schrag (1971) menyimpulkan asumsi dasar *labeling theory* sebagai berikut:

1. Tidak ada satu perbuatan yang terjadi dengan sendirinya bersifat kriminal;
2. Rumusan atau batasan tentang kejahatan dengan sendirinya bersifat kriminal; dengan kepentingan mereka yang mempunyai kekuasaan;
3. Seseorang menjadi penjahat bukan karena ia melanggar peraturan perundang-undangan, melainkan karena ia ditetapkan demikian oleh penguasa;
4. Sehubungan dengan kenyataan bahwa setiap orang dapat berbuat baik dan tidak baik, tidak berarti bahwa mereka dapat dikelompokkan menjadi dua bagian; kelompok kriminal dan kelompok non kriminal;
5. Tindakan penangkapan merupakan awal dari proses *labeling*;
6. Penangkapan dan pengambilan keputusan dalam sistem peradilan pidana adalah fungsi dari pelaku/penjahat sebagai lawan dari karakteristik pelanggarannya;
7. Usia, tingkat sosial-ekonomi, dan ras merupakan karakteristik umum pelaku kejahatan yang menimbulkan perbedaan pengambilan keputusan dalam sistem peradilan pidana;
8. Sistem peradilan pidana dibentuk berdasarkan perspektif kehendak bebas yang memperkenankan penilaian dan

penolakan terhadap mereka yang dipandang sebagai penjahat;

9. *Labeling* merupakan suatu proses yang akan melahirkan identifikasi dengan citra sebagai *deviant* dan subkultur serta menghasikan *rejection of the rejector*.

Dua konsep penting dalam *labeling theory*, adalah *primary deviance* yang ditujukan kepada perbuatan penyimpangan perilaku awal, sedangkan *secondary deviance* adalah berkaitan dengan reorganisasi psikis dari pengalaman seseorang sebagai akibat dari penangkapan dan cap sebagai pejahat. Sekali cap atau status ini dilekatkan pada seseorang maka sangat sulit orang yang bersangkutan untuk selanjutnya melepaskan diri dari cap dimaksud dan kemudian akan mengidentifikasi dirinya dengan cap yang telah diberikan masyarakat terhadap dirinya.

Kritik terhadap *labeling theory*:

1. *Labeling theory* terlalu deterministik dan menolak pertanggungjawaban individual. Pejabat bukanlah robot yang pasif dari reaksi masyarakat;
2. Masih ada penyimpangan perilaku lainnya yang sudah secara interistik (menarik perhatian) merupakan kejahatan, misalnya memperkosa, membunuh dan lain sebagainya sehingga teori ini tidak berlaku bagi semua jenis kejahatan;
3. Jika penyimpangan perilaku hanya merupakan persoalan reaksi masyarakat, maka bagaimana dengan bentuk penyimpangan perilaku yang tidak nampak atau tidak terungkap/tertangkap pelakunya;
4. Teori ini mengabaikan penyebab awal dari munculnya penyimpangan perilaku;
5. *Labeling theory*, selalu beranggapan bahwa setiap orang melakukan kejahatan dan tampak argumentasinya adalah: cap dilakukan secara random. Kenyataan bahwa hanya

kejahatan yang sangat serius yang mendapatkan reaksi masyarakat.¹⁶⁴

B. Teori-teori Konflik (*Conflict Theories*)

Perhatian utama *labeling theory* adalah konsekuensi dari pembuatan dan penegakan hukum. *Conflict theory* lebih jauh mempertanyakan proses pembuatan hukum itu sendiri. *Struggle* (pertarungan) untuk kekuasaan merupakan suatu gambaran dasar eksistensi manusia. Dalam arti pertarungan kekuasaan itulah bahwa berbagai kelompok kepentingan berusaha mengontrol pembuatan dan penegakan hukum. Untuk memahami pendekatan teori konflik ini, perlu secara singkat memandang bahwa kejahatan dan peradilan pidana sebagai sesuatu yang lahir dari *communal consensus* (konsensus masyarakat).

Menurut *consensus model*, anggota-anggota masyarakat pada umumnya sepakat tentang apa yang benar dan apa yang salah dan bahwa inti sari dari hukum merupakan kodifikasi nilai-nilai sosial yang disepakati tersebut. Hukum merupakan mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan yang muncul jika si individu bertindak terlalu jauh dari perilaku yang diperbolehkan atau diterima masyarakat. *Consensus model* melihat masyarakat sebagai suatu kesatuan yang stabil di mana hukum diciptakan *for the general good* (untuk kebaikan umum). Fungsi hukum adalah untuk mendamaikan dan mengharmonisasikan banyak kepentingan yang oleh kebanyakan anggota masyarakat dihargai dengan pengorbanan sedikit mungkin, sedangkan *conflict model* mempertanyakan tidak hanya protes dengan mana seseorang menjadi kriminal tetapi juga tentang siapa di masyarakat yang

¹⁶⁴ Romli Atmasasmita, *Op. Cit.*, hlm. 52

memiliki *power* (kekuasaan) untuk membuat dan menegakkan hukum.

Conflik theory sebagaimana *labeling theory* memiliki akarnya dalam memberontak dan mempertanyakan tentang nilai-nilai. Tetapi berbeda dengan *labeling approach* maupun pendekatan tradisional yang terfokus pada kejahatan dan penjahat (termasuk *labeling* terhadap pula oleh sistem). Teori konflik ini mempertanyakan eksistensi dari sistem itu sendiri. Pertarungan antara para teoritis tradisional dan *labeling* di satu sisi dengan teori konflik pada sisi lain menjadi bersifat ideologis. Para penganut teori konflik menentang pandangan konsensus tentang asal lahirnya hukum pidana dan penegakannya.

Penganut teori konflik bertanya: jika masyarakat sepakat tentang sistem nilai, sebagaimana diyakini para penganut model konsensus, maka mengapa begitu banyak orang memberontak? Mengapa begitu banyak kejahatan? Mengapa begitu banyak ancaman hukuman? Mengapa begitu banyak orang di penjara? Penjelarasannya: **konflik “dapat ditemukan di mana saja”** di seluruh dunia; antara satu negara dengan negara lain; antara pendukung pidana mati dengan penentangannya; antara pendukung aborsi dengan yang memandang sebagai pembunuhan; antara tersangka dengan polisi; antara anggota keluarga; antara sesama tetangga.

Apabila hukum pidana mendukung *collective communal interest*, mengapa ada begitu banyak orang yang menyimpang darinya? Para teoritis konflik menjawab bahwa – bertentangan dengan teori konsensus – hukum itu *do not exist for the collective good*, melainkan *represent the interest of spesific groups that have the power to get them enacted*. Jadi, konsep kunci dalam teori konflik ini adalah: *power* (kekuatan). Hukum dengan demikian menjadi suatu mekanisme kontrol atau *a weapon of social conflict*.

George B. Vold (1896-1967) adalah orang pertama yang menghubungkan teori konflik dengan kriminologi. George B. Vold berpendapat bahwa individu-individu terikat bersama dalam kelompok karena mereka *social animals* dengan kebutuhan-kebutuhan yang sebaiknya dipenuhi melalui tindakan kolektif. Jika kelompok itu melayani anggotanya, ia akan terus hidup, namun jika tidak maka kelompok lain akan mengambil alih. Selanjutnya George B. Vold menyatakan: *Individuals constantly clash as they try to advance the interests of their particular group over those of all the other. The result is that society is in a constant state of conflict.* George B. Vold juga menegaskan bahwa keseluruhan proses pembuatan hukum dan kontrol hukum merupakan suatu cermin langsung dari konflik antara kelompok-kelompok kepentingan, semua mencoba menjadikan hukum disahkan untuk kepentingan mereka dan untuk mendapatkan kontrol atas kekuasaan kepolisian negara.

Ahli sosiologi Ralf Dahrendorf, mengemukakan bahwa *consensus model* dari suatu masyarakat adalah suatu **utopia**. Ralf Dahrendorf meyakini bahwa paksaan yang ditegakkan dan bukan kerja sama yang mengikat masyarakat bersama. Apakah masyarakat itu kapitalis, sosialis, feodal atau apa pun juga; beberapa orang memegang kekuasaan dan yang lain menjadi subyek kekuasaan. Masyarakat terbentuk atas suatu kelompok besar kelompok-kelompok kepentingan. Semua masyarakat ditandai oleh paksaan kelompok orang terhadap orang lain. Sifat paling penting dari kelas adalah *power and authority*. Konflik bisa bersifat destruktif maupun konstruktif bergantung apakah ia membawa hancurnya struktur sosial atau perubahan positif dalam ketertiban sosial.

Ahli kriminologi Austin Turk melanjutkan dan memperluas gagasan Ralf Dahendorf dengan menyatakan

criminality is not a biological, psychological or even behavioral phenomenon, but social status defined by legal authorities. Status kriminal diberikan oleh mereka yang disebut *authorities*, kelas dominan yang membuat keputusan. Status kriminal dijatuhkan pada sasaran (subyek)-nya, yaitu kelas yang lebih rendah.

Karl Marx dan Angel menjelaskan - meski sangat kompleks - mengenai *conflict theory* ini yang dapat terlihat dalam beberapa dalil berikut ini:

1. Konflik kepentingan antar kelompok berbeda, yang akan ditingkatkan oleh ketidakmerataan distribusi sumber-sumber langka, misalnya: barang kebutuhan pokok;
2. Mereka yang menerima lebih sedikit akan mempertanyakan legitimasi dari pengaturan, begitu mereka tahu "perlakuan kasar" yang mereka dapatkan;
3. Kelompok-kelompok ini kemudian cenderung mengorganisasi dan membawa konflik terbuka, di mana setelah itu mungkin terjadi polarisasi dan kekerasan yang membawa redistribusi atas sumber-sumber langka tadi sehingga bisa diperoleh setiap orang.

Menurut pandangan mereka, kapitalisme merupakan akar dari konflik karena kapitalisme merupakan sumber dari ketidaksamaan yang tidak adil. Dalam pandangan ini, integrasi serta pengaturan yang lebih besar cenderung hanya akan mendorong suatu sistem ekonomi yang tidak adil. Jalan untuk memecahkan masalah matinya solidaritas sosial bukan dengan menemukan sumber-sumber kepercayaan baru dalam keteraturan sosial atau berupa sarana yang lebih efektif dalam mengatur anggota-anggotanya, melainkan dengan menghancurkan kapitalisme dan ke depan membangun hanya satu bentuk solidaritas.

Awal abad XX perspektif konflik dari Karl Marx dan Angel diterapkan secara khusus ke dalam ilmu kriminologi oleh

Bonger – seorang ahli kriminologi – yang memandang bahwa di bawah kapitalisme muncul pemisahan tajam antara penguasa dan yang dikuasai, berasal dari ekonomi itu sendiri. Dalam situasi yang tidak menguntungkan itu, di mana orang menyerang orang lain dalam pertarungan ekonomi, individu didorong untuk mengejar kesenangan dengan cara apa pun tanpa memedulikan orang lain dan dalam usaha mengejar itu mensyaratkan uang. Manusia terdistorsi ke dalam *egoism* yang dalam dan membuat orang yang lebih mampu melakukan kejahatan terhadap orang lain. Jadi Bonger – seperti halnya tokoh konflik yang lain – menelusuri jejak kejahatan sebagai bagian dari keegoisan individual. Runtuhnya integrasi sosial dan lahirnya **egoisme** yang amat mengganggu ini dapat ditelusuri pada kapitalisme.

Bonger menelusuri banyak kejahatan pada kemiskinan yang disebarkan oleh kapitalisme. Diakibatkan secara langsung oleh hal itu karena kejahatan di antara kelas sub-ordinat (kelas bawah) kadang kala dibutuhkan untuk dapat bertahan dan secara tidak langsung karena adanya perasaan ketidakadilan di dunia di mana yang banyak hampir tidak mendapat apa-apa, sedangkan yang sedikit mendapat segalanya telah menjadikan demoralisasi pada individu serta membelenggu naluri sosialnya. Bonger pada saat yang bersamaan melihat bahwa kaum borjuis yang berkuasa juga melakukan kejahatan.

Bonger menelusuri hal itu pada kesempatan yang hadir bersama kekuasaan dan turunnya moralitas yang hadir bersama kapitalisme. Kejahatan dilihatnya sebagai suatu produk sistem ekonomi yang mendorong mentalitas rakus, egoistis, mengejar nomor 1 sementara pada saat yang bersamaan membuat yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin.¹⁶⁵

¹⁶⁵ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulva, *Op. Cit.*, hlm. 108

C. *Radical (Critical) Criminology* (Kriminologi Kritis)

Ian Taylor, Paul Walton, dan Jack Young - para ahli kriminologis dari Inggris - menyatakan bahwa kelas bawah (kekuatan buruh dari masyarakat industri) yang dikontrol melalui hukum pidana dan para penegaknya, sementara pemilik buruh-buruh itu hanya terikat oleh hukum perdata yang mengatur persaingan antar mereka. Institusi ekonomi kemudian merupakan sumber dari konflik, pertarungan antar kelas selalu berhubungan dengan distribusi sumber daya kekuasaan dan hanya apabila kapitaslime dimusnahkan, maka kejahatan akan hilang.

Di Amerika Serikat para ahli kriminologi dari aliran yang sama; Richard Quinney, Anthoni Platt, Herman dan Julia Schwendinger, William Chambliss serta Paul Takagi berada pada ujung tombak gerakan ini. Mereka juga terpengaruh *interactionist theory, labeling theory, conflict theories* dari George B. Vold, Ralf Dahrendorf serta Austin Turk. Meskipun memiliki kesamaan dengan *conflict theory* khususnya pemikiran bahwa hukum itu diciptakan oleh yang berkuasa untuk melindungi kepentingannya, namun para penganur *critical/radical* atau Marxis ini berbeda pendapat dalam hal kuantitas dari kekuatan yang bersaing dalam pertarungan kekuatan. Bagi mereka hanya ada satu *segment* atau golongan yang mendominasi, yaitu *the capitalist ruling class*, yang menggunakan hukum pidana untuk memaksakan moralitasnya kepada semua orang di luar mereka dengan tujuan untuk melindungi harta kekayaan mereka dan mendefinisikan setiap perbuatan yang mengancam *status quo* (keadaan tetap pada suatu saat tertentu) ini sebagai kejahatan.¹⁶⁶

Meskipun ada kemanfaatannya bahwa mereka untuk sebagian bersifat kritis, terutama dalam memandang beberapa

¹⁶⁶ *Ibid*, hlm. 109

persoalan yang menyangkut telaah kriminologi, sebetulnya mereka juga kurang atau tidak kritis karena telah berpihak begitu saja dan menentang apa yang tidak sejalan dengan pikiran dan pendirian mereka. Kini kriminologi kritis atau kriminologi baru sedang mengalami krisis sehingga bersifat *ambivalent* atau berperasaan yang bertentangan dan berada suatu dilema. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila tidak terdengar lagi suara dari kriminologi kritis ini.

Penjelasan untuk hal itu sangat sederhana. Titik tolak dan dasar pemikiran kriminologi kritis menjadi amburadul dengan adanya perestroika dan glasnot serta tumbangannya rezim komunis di Eropa Timur, ditambah lagi dengan jungkirbaliknya tatanan ekonomi di Uni Soviet karena diperkenalkannya mekanisme pasar (kapitalisme). Setelah sebuah kudeta terhadap Mikail Gorbachev gagal dan tampilnya Boris Yeltsin, maka apakah masih ada dasar berpijak lagi bagi kriminologi radikal atau kriminologi kritis ini.¹⁶⁷

Para penganut teori konflik tidak semua termasuk dalam satu kelompok. Di antara mereka sendiri ada pelbagai nuansa kelompok, dan sering berbeda pendapat. Itulah sebabnya pemberian nama yang diberikan oleh Ian Taylor dan kawan-kawannya – yang terkenal karena bersikap radikal – dengan nama *radical deviance theory*, sedangkan Schwendinger menamakan kriminologi mereka *radical human rights criminology*; Platt memberi nama *radical criminology*; dan Quinney menamakannya *Critical Marxism*. Masih ada beberapa nama lagi yang dapat digolongkan dalam kelompok Marxis ini, misalnya William Chambliss. Perlu dijelaskan bahwa ada sekelompok minoritas dalam kriminologi kritis yang bukan Marxis, dalam pada itu ditambahkan bahwa versi Marxis yang

¹⁶⁷ Sahetapy, *Pisau Analisis Kriminologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 86

bertalian dengan perspektif konflik, maka yang ditekankan adalah konflik kelas yang menghasilkan hukum pidana.

Gwynn Nettler mengemukakan tujuh proposisi yang bertalian dengan kriminologi konflik, yaitu: (1) *Situated ideas*; (2) *Critical philosophy*; (3) *Contrapositionism*; (4) *Crime devined*; (5) *Unjust justice*; (6) *Human rights denied*; (7) *Liberation promised*. Dari urutan proposisi ini sudah tampak adanya apa yang ingin dikemukakan, bertalian dengan politik yang dalam konteks Marxis adalah perjuangan kelas. Gagasan mereka mengenai penjelasan kejahatan selalu bersifat situasional. Hal ini bertalian dengan faktor waktu dan secara khusus menyangkut kepentingan ekonomi.

Kriminologi kritis, menurut falsafah fenomenologi adalah sebuah asumsi yang rasional bahwa seseorang yang berpikir selalu dalam konteks dengan faktor tempat dan waktu. Oleh karenanya tentu ada lebih dari satu cara berpikir.

Menurut kriminologi kritis, kita tidak perlu selalu berpikir secara kausal dan memang ada pelbagai gaya berpikir kausa, maka hal itu harus didasarkan atas *the social reality created by man*, dan ternyata yang dimaksud dengan *social reality* adalah sesuatu yang bermakna yang berkaitan dengan interpretasi tentang situasi dan kondisi.

Kriminologi kritis berpendirian bahwa kejahatan itu tidak ditemukan, melainkan dirumuskan oleh penguasa. Di sini tampak bahwa ada pertimbangan politik yang menyangkut distribusi kekuasaan.¹⁶⁸ Kritik atas *Radical (Critical) Theory* adalah:

1. Pembagian masyarakat ke dalam kelas sosial mungkin ada keuntungannya;

¹⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 91

2. Standar yang dibuat oleh sebagian orang untuk mengilhami anggota masyarakat lain;
3. Terlalu terfokus pada kepentingan kelas dan melupakan fakta bahwa masyarakat itu terdiri atas kelompok kepentingan;
4. Bias Marxis ini membawa hasil-hasil yang tidak dapat dipercaya dan melupakan realitas, menjelaskan isu-isu yang sudah dengan sendirinya terbukti (misalnya pengusaha yang rakus dan korup) dan tidak menjelaskan isu-isu yang *relevant* (misalnya: mengapa negara-negara sosialis memiliki kejahatan).
5. Terlalu menyederhanakan untuk penyebab kejahatan yaitu khusus kapitalisme.¹⁶⁹

¹⁶⁹ Paulus Hadisaputro, *Op. Cit.*, hlm. 110



DAFTAR PUSTAKA

- A. G. Peter, Koesrini Siswosoebroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial, Buku Teks Sosiologi Hukum*, Buku I, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988
- Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2005
- Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2008
- Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Frenada Media Group, 2009
- Anthon Freddy Susanto, *Semiotika Hukum dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresitivitas Makna*, Bandung: Refika Aditama, 2005
- Anton Freddy Susanto, *Menggugat Pondasi Filsafat Ilmu Hukum Indonesia*, dalam *Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum Memperingati 70 Tahun Prof Dr. B. Arief Sidharta SH*, Penyunting Sri Rahayu Otoberina, Niken Savitri, Bandung: Refika Aditama, 2008
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Surabaya: CV. KIT A, 2006
- Edward O. Wilson, *Consilience The Unity of Knowledge*, NewYork: Alfred A Knopp, 1988

- Edwin H. Sutherland dan Donald R Cressey, *Principles of Criminology*, Chicago,: Philadelphia, New York: J. B. Lippincott Company, 1960
- Emon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Esmi Warassih P, *Hukum Progresif Jawaban Alternatif Menuju Pembangunan Hukum Indonesia Menghadapi Mafia Peradilan*, Makalah, Seminar Nasional FHUNDIP, Semarang, 2009
- Frank E. Hagan, *Introduction to Criminology, Theories, Methods, and Criminal Behavior*, Chicago: Nelson-Hall, 1989
- Frank P. William dan Marilyn McShane, *Criminological Theory*, New Jersey: Prince Hall, 1988
- Freda Adler, *Criminology: the Shorter Version*, McGraw-Hill Inc, 1995
- Fritjof Capra, *The Tao of Pyhsics, Menyingkap Kesejajaran Modern dan Mistisisme Timur*, Yogyakarta: Jalasutra, 2000
- FX Adji Samekto, *Studi Hukum Kritis: Kritik Terhadap Hukum Modern*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2003
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Alih Bahasa Somardi, Bandung: Rindi Press, 1995
- Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Los Angeles: University of California, 1971
- Hermann Mannheim, *Comparative Criminology*, Vol. 1, Boston: Houghton Mifflin, 1965
- I Nyoman Nurjaya, *Perkembangan Pemikiran Konsep Pluralisme*, <http://huma.ud/doc2004>
- I Nyoman Nurjaya, *Reorientasi Paradigma Pembangunan Hukum Negara Dalam Masyarakat Multikultural Perspektif Antropologi Hukum*, Pidato Pengukuhan Guru Besar UNBRAW, Malang, 2007

- I. S. Susanto, *Dikat Kriminologi*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1991
- Ishaq, *Dasar-Dasar Limit Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- J. E. Sahetapy, *Kausa Kejahatan dan Beberapa Analisa Kriminologik*, Bandung: Alumni, 1981
- J. E. Sahetapy, *Kapita Selektta Kriminologi*, Bandung: Alumni, 1979
- J. Robert Lilly, et. al, *Criminology Theory, Context and Consequences*, SAGE Publication, Inc, 1995
- JJ. H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*. Alih Bahasa Arief Sidharta, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999
- Keebet von Benda-Beckmann, *Pluralisme Hukum, Sebuah Sketsa Genologis dan Perdebatan Teoritis, dalam Pluralisme Hukum Sebuah Pendekatan Interdisplin*, terjemahan Andri Akbar A.I, Andang L. Binawan, Bernadmus Stenly, Jakarta: HuMa
- L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1981
- Lawrence M. Friedman, *Law and Society, an Introduction*, New Jersey: Printice Hill, 1977
- Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Mandar Maju, 2003
- Made Darma Weda, *Kriminologi*, Jakarta: RajaGrafindo, 1996
- Marwah Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004
- Muhammad Mustofa, *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*, Fisip UI Press, 2007
- Muliadi Nur, 2008, *Konsep Hukum Tipe Kajian Hukum Serta Matric Penelitiannya*,
<http://muliadinur.wordpress.com/2008/08/08>
- Paulus Hadisuprpto, *Pemberian Malu Reintegratif Sebagai Sarana Nonpenal Penanggulangan Perilaku Delikuenasi Anak (Studi*

- Kasus di Semarang dan Surakarta*), disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2003
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung: Alumni, 1982
- Purnadi Purbacaraka, M. Chaidir Ali, *Disiplin Hukum*, Bandung: Alumni, 1981
- Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
- Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, Jakarta: Rajawali, 1985
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama, 2005
- Sahetapy, *Pisau Analisis Kriminologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2008
- Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009
- Seymour M. Lipset dan Reindhard Bendix dalam *Social Mobility in Industrial Society*, Berkeley: University of California Press, 1959
- Soedjono Dirdjosisworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1994
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986
- Soerjono Soekanto, Ratih Lestarini, *Fungsionalisme dan Teori Konflik dalam Perkembangan Sosiologi*, 1988
- Soetandyo Wignyosoebroto, "Keberagaman Dalam Konsep Hukum, Tipe Kajian dan Metode Penelitiannya," dalam *Butir-Butir*

- dalam Hukum Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta, SH, penyunting Sri Rahayu Oktoberina, Niken Savitri, Bandung: Refika Aditama, 2008*
- Stuart H. Traub and Craig B. Little, *Theories of Deviance*, Third Edition, State University of New York, 1985
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999
- Sulistyowati Irianto, *Kesejahteraan Sosial dalam Sudut Pandang Pluralisme Hukum (Suatu Tema Non Sengketa dalam Perkembangan Terakhir Antropologi Hukum tahun 1980-1990-an, dalam Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*, Penyunting T. O. Ihromi, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001
- Sulistyowati Irianto, *Pluralisme Hukum dan Masyarakat Saat Krisis, dalam Hukum dan Kemajemukan Budaya*, Editor E. K. M. Masinambow, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003
- Sulistyowati Irianto, *Sejarah dan Perkembangan Pemikiran Pluralisme Hukum dan Konsekuensi Metodologinya*, Jakarta: HuMa, 2005
- Surojo Wignjodipuro, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Gunung Agung, 1982
- Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Nusa Media, 2010
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001
- Travis Hirschi, *Causes of Delinquency*, University of California Press, Berkeley, Los Angeles and London, 1969
- W. A. Bongger, *Pengantar tentang Kriminologi*, Jakarta: Pustaka Sarjana, diperbaharui oleh T. H. Kempe, diterjemahkan oleh R. A. Koesnoen, 1971

- W. Friedinan, *Teori dan Filsafat Hukum Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1990
- W. M. E. Noach dan Grat van den Heuvel (terjemahan J. E. Sahetapy), *Kriminologi Suatu Pengantar*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992
- William III & McShane, *Criminological Theory*, New Jersey: Prince Hall, 1988
- WME Noach dan Grat van den Heuvel (terjemahan J. E. Sahetapy), *Kriminologi Suatu Pengantar*, Bandung: Citra Aditya, 1992



PROFIL PENULIS

Fransiska Novita Eleanora S.H., M.Hum



Penulis lahir di Kendari, 13 April 1977 dan menyelesaikan pendidikan Strata 1 dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada tahun 1995-1999 kemudian melanjutkan pendidikan Strata 2 di Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Jayabaya Jakarta tahun 1999-2001. Penulis pernah mengajar di beberapa Perguruan Tinggi, antara lain: Universitas Kristen Indonesia, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta, Universitas Suryadarma dan Universitas Mpu Tantular. Sejak tahun 2016, penulis menjadi dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Selain itu, penulis juga aktif menulis baik dalam jurnal nasional maupun internasional dan sudah beberapa kali menjadi pembicara dalam berbagai acara seminar dan pertemuan ilmiah

Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H. CPCLE.CPA



Penulis lahir di Jakarta, 31 Januari 1970, Menyelesaikan Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Sejak tahun 1993 - 2000, dan Strata Dua (S2) di Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Kalimantan Selatan, sejak tahun 2007 - 2009 serta Strata Tiga (S3)

Doktor Ilmu Hukum Universitas Trisakti Jakarta, sejak tahun 2017 - 2019. Sedangkan untuk Pendidikan non formal yaitu Sertifikasi Ahli Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa, Pendidikan Ajudikasi, Negosiator, Communication Leadership dan Pendidikan sebagai seorang COACH. Sejak Tahun 2019 aktif dalam keorganisasian dan juga aktif menulis baik di jurnal nasional, internasional dan buku